Ismail A. Said

Evolusi Wakaf

Inovasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dompet Dhuafa

Yayasan Dompet Dhuafa Republika

Evolusi Wakaf

Inovasi Pengelolaan
Wakaf Produktif Dompet Dhuafa

Ismail A. Said

Ukuran Buku: 14.8 x 21 cm
Editor: Muhammad Kamaluddin
Layout & Cover: Ramadhan Hanafi

Published by:
Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Philanthropy Building
Jl. Warung Jati Barat No. 14, Jakarta Selatan, 12540
Telp. (021) 7821292 (hunting), Fax. (021) 7821333
www.dompetdhuafa.org

ISBN:
All rights reserved

Pengantar

Menuju Peradaban Baru dengan Wakaf

Dalam perjalanan panjang peradaban Islam, mulai dari zaman keemasan Khulafaurrasyidin, Dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, hingga Utsmaniyah, wakaf selalu memiliki peranan yang sangat penting. Wakaf menjadi penopang utama pembangunan pada masa itu. Tak sedikit institusi pendidikan mentereng yang dibangun dan dibiayai dengan wakaf. Mulai dari sekolah, perpustakaan, hingga perguruan tinggi. Sebut saja Baitul Hikmah di Irak, Alqarawiyin di Fez Maroko, hingga Al Azhar di Mesir.

Wakaf juga memiliki andil besar dalam penyebaran dan pembangunan peradaban Islam di Nusantara. Banyak masjid, pesantren, dan madrasah yang berdiri melalui wakaf dan menjadi penopang utama perkembangan Islam. Tidak hanya di dunia Islam sebenarnya, di negeri Barat, dana endowment yang memiliki kesamaan konsep dengan wakaf, juga mampu

melahirkan dan menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan paling prestisius di dunia, mulai dari Oxford, Stanford, Harvard, hingga Yale University.

Dibanding dengan jenis filantropi Islam lainnya seperti zakat dan infak, dampak wakaf memang lebih besar—dengan catatan jika dikelola dengan baik. Pasalnya, kebermanfaatan wakaf lebih panjang dibanding dibanding zakat dan infak, bahkan tidak memiliki batas waktu. Itulah sebabnya, *endowment* atau wakaf disebut juga dengan dana abadi.

Sayangnya, potensi wakaf yang sedemikian besar di Indonesia, belum tergali dengan optimal sebagaimana zakat dan infak. Kondisi ini dilatari oleh cara pandang masyarakat terhadap wakaf yang masih cukup konvensional. Tak dipungkiri, masih banyak masyarakat kita yang mengenal wakaf sebatas pada tanah, bangunan, yang peruntukkannya untuk masjid dan makam. Pemahaman tentang wakaf produktif masih sangat rendah.

Kondisi inilah yang melatari Dompet Dhuafa menaruh perhatian besar terhadap wakaf dalam beberapa tahun belakangan. Meski telah menerima wakaf sejak awal-awal berdiri, baru pada tahun 2005 Tabung Wakaf Indonesia (TWI) didirikan Dompet Dhuafa. Terkahir, tahun 2016 Direktorat Mobilisasi Wakaf dibentuk terpisah dari Direktorat Resource Mobilization (Remo) yang mengelola *fundraising*.

Apa yang ditulis Pak Ismail dalam buku ini adalah uraian pengalaman terbaik *(best practices)* Dompet

Dhuafa selama kurang lebih 14 tahun—jika dihitung sejak berdirinya TWI—dalam mengelola wakaf. Pak Ismail memang orang yang termasuk paling *concern* dengan pengelolaan wakaf di Dompet Dhuafa. Selama beliau bergabung di Dompet Dhuafa, pertumbuhan aset wakaf, khususnya wakaf produktif tumbuh sangat pesat. Meski diakui juga, pertumbuhannya masih kalah jauh dibanding penghimpunan zakat dan infak.

Banyak juga inovasi yang dilahirkan guna mendongkrak perolehan wakaf tunai maupun wakaf produktif, baik itu di bidang kesehatan, ekonomi maupun pendidikan. Beberapa *legacy* yang dapat dilihat secara kasat mata di antaranya RS Rumah Sehat Terpadu (RST), yang diikuti dengan enam rumah sakit lainnya, dengan berbagai varian wakaf; Sekolah Al Syukro di Ciputat dan SSC di Cibinong; dan kebun Indonesia Berdaya di Subang, dan berbagai proyek wakaf lainnya.

Buku ini melengkapi khazanah perwakafan di Indonesia, dan bisa menjadi rujukan bagaimana pengelolaan wakaf berdasarkan pengalaman terbaik. Tentu saja apa yang dilakukan Dompet Dhuafa dalam mengelola wakaf masih jauh dari sempurna, tapi setidaknya catatan-catatan yang terhimpun dalam buku ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama.

Harapannya, semakin banyak lembaga atau masyarakat yang concern dengan wakaf, bukan tidak mungkin peradaban emas bisa kita wujudkan kembali. Bukan untuk romantisme masa lalu, tapi karena sejarah akan kembali berputar. Dan peradaban baru akan bisa kita wujudkan, salah satunya dengan wakaf.

Selamat membaca, selamat mengambil inspirasi !

Jakarta, 9 Juli 2019

Nasyith Majidi
Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika

Pendahuluan

Mengapa Wakaf?

Wakaf adalah salah satu filantropi Islam yang belum dikelola dengan serius di Indonesia. Jumlah Lembaga wakaf yang menerapkan manajemen modern, belum sebanyak Lembaga zakat. Wakaf juga belum dipandang sebagai model filantropi yang bisa menyumbangkan partisipasi yang besar untuk meringankan penderitaan kaum dhuafa. Padahal jika aset wakaf dikelola dengan tepat, potensi untuk itu sangatlah besar.

Saat ini, sekalipun ada yang mengelola aset wakaf, mayoritas melakukannya secara konvensional yang menjadikannya hanya berfungsi sebagai wakaf sosial. Wakaf sosial adalah aset wakaf yang diterima oleh nazhir (pengelola wakaf) dari wakif (orang yang berwakaf) yang digunakan untuk kepentingan sosial. Yang umum dilakukan di Indonesia, wakif memberikan aset wakaf berupa bangunan yang digunakan sebagai masjid atau musholla. Bisa juga aset wakaf berupa lahan yang digunakan untuk pemakaman umum. Aset wakaf sosial langsung bisa dimanfaatkan fungsinya oleh masyarakat. Agar dapat digunakan secara berkesinambungan, aset wakaf ini perlu dirawat dan biaya perawatannya mengandalkan dana infak baik dari penggunanya

maupun dari sumber dana infak lainnya. Namun, yang sering terjadi adalah dana infak yang didapat tidak mencukupi untuk biaya perawatan sehingga aset wakaf banyak yang rusak dan terbengkalai sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi.

Jika ditelaah dari anjuran Rasulullah SAW untuk berwakaf yang diutarakan dalam hadits, sebetulnya wakaf yang dimaksud adalah wakaf produktif. Dikisahkan bahwa ketika Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, beliau menghadap Rasulullah SAW untuk mendapatkan petunjuk. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar RA, Rasulullah menyarankan agar Umar bin Khattab menahan (waqf) tanah tersebut – tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan - untuk disedekahkan. Lalu, menurut Ibnu Umar, sahabat Umar bin Khattab menyedekahkan hasil pengelolaan tanah tersebut kepada orang-orang fakir, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu.

"Dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR. Muslim).

Model ini menjadi sumber pendanaan baru bagi Dompet Dhuafa selain dari zakat, infak dan sedekah. Sebelumnya model pendanaan juga didapat dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), termasuk profit dari *social enterprise*. Namun, inovasi dalam mencari lumbung baru ini bukan semata mencari keuntungan, meskipun keuntungan memang harus didapatkan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan kaum dhuafa. Dompet

Dhuafa perlu berinovasi dalam sektor ini untuk menjaga kesinambungan aset wakaf yang dikelola, sekaligus keberlangsungan lembaga.

Buku ini membahas bagaimana strategi Dompet Dhuafa memulai pengelolaan wakaf secara produktif yang ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Namun sebelumnya, di bab awal buku ini dijabarkan sedikit tentang sejarah wakaf dari sejak diterapkan pertama kali oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, juga landasan syar'i yang menganjurkan umat Islam melaksanakan wakaf selain zakat dan infak. Perkembangan wakaf dari masa ke masa menunjukkan bahwa jenis filantropi ini memberikan dampak yang besar terhadap peradaban, terutama di Mesir yang masyarakatnya menjadikan wakaf sebagai bagian dari gaya hidup. Wakaf juga yang membuat Al-Azhar mampu bertahan selama lebih dari seribu tahun dan membuatnya tumbuh sebagai pusat studi Islam yang masih menjadi rujukan hingga saat ini.

Pembaca juga bisa menemukan apa yang membuat wakaf istimewa dibandingkan dengan jenis filantropi yang lain. Salah satunya adalah sifat berkelanjutan yang ada di dalam wakaf. Contoh yang paling nyata adalah bagaimana sebuah sumur air yang diwakafkan Utsman bin Affan masih memberikan manfaat hingga saat ini atau selama 1.400 tahun. Karena dikelola secara produktif, sumur tersebut berkembang menjadi kebun kurma dan sekarang dari hasil kebun tersebut bisa membangun hotel bertaraf internasional. Tentu saja sebagian besar dari hasil kebun dan pengelolaan hotel disalurkan untuk menyantuni fakir miskin.

Dalam sejarah Islam, wakaf juga berperan penting dalam meningkatkan perekonomian negara. Inilah yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi sekuler yang hanya berdasar pada rasionalisme, hukum pasar dan positivisme. Di dalam sistem ekonomi Islam ada unsur filantropi yang memberikan solusi dalam mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran. Ketiga hal itu merupakan bagian dari indikator kemakmuran ekonomi suatu negara.

Bab kedua buku ini membahas tentang evolusi pengelolaan wakaf di Indonesia. praktik filantropi Islam dimulai di Nusantara pada waktu yang sama dengan hadirnya Islam itu sendiri. Praktik filantropi Islam (zakat, sedekah, dan wakaf) diperkenalkan di Nusantara melalui proses Islamisasi yang panjang dan lambat, dan cenderung damai. Praktik-praktik tersebut telah beradaptasi dengan kondisi sosial dan ekonomi dan dibentuk oleh kecenderungan penguasa Muslim setempat.

Masjid merupakan bentuk wakaf yang populer di periode awal kedatangan Islam di Nusantara pada abad ketiga belas hingga keenam belas, meskipun ada juga berbagai jenis wakaf lain, umumnya dalam bentuk tanah (untuk masjid dan sekolah agama), lahan irigasi, pemakaman, dan perkebunan. Dari masa ke masa, persentase wakaf dalam bentuk tanah pertanian sangat kecil. Kondisi ini sangat berbeda dengan perkembangan institusi wakaf di Mesir dan negara-negara lain di abad yang sama.

Ketika Islam mulai menyebar dan dianut oleh para penguasa di Nusantara, jenis wakaf mulai bervariasi. Pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas, penguasa dari berbagai daerah memberikan wakaf berupa pemondokan. Namun, wakaf pemondokan ini tidak dibangun di Nusantara tetapi di kota suci Mekkah dan Madinah.

Pengelolaan wakaf menemukan bentuk baru ketika 1990-an mulai bermunculan lembaga-lembaga non-pemerintah yang mengelola filantropi Islam, termasuk wakaf. Lembaga-lembaga sosial pengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) ini jumlahnya semakin banyak menjelang reformasi politik. Meski jumlahnya sangat banyak, hanya sedikit lembaga nirlaba pengelola wakaf yang dijalankan secara profesional. Dompet Dhuafa yang lahir pada 1993 menjadi salah satu dari dari sedikit lembaga yang mengelola aset wakaf secara profesional. Sedikit demi sedikit Dompet Dhuafa mengelola harta yang diwakafkan oleh wakif karena memang donatur wakaf jumlahnya tidak sebanyak donatur zakat, infak dan sedekah.

Tidak seperti pengelolaan wakaf konvensional yang hanya sebatas menerima aset wakaf berupa tanah atau bangunan lalu dijadikan masjid, sekolah atau pemakaman, DD berinisiatif menggalang dana yang disebut sebagai wakaf tunai untuk menjalankan program yang cukup besar. Salah satu *project* wakaf tunai yang dijalankan Dompet Dhuafa adalah ketika mendirikan LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma), sebuah klinik yang khusus melayani kaum dhuafa.

Selain menggagas wakaf tunai, Dompet Dhuafa juga berinovasi dengan mengenalkan wakaf produktif kepada masyarakat. Berbeda dari wakaf sosial yang manfaatnya langsung didapat dari operasional aset, konsep wakaf produktif menitikberatkan pada pengelolaan aset untuk mendapatkan surplus atau keuntungan. Dari keuntungan pengelolaan aset wakaf itulah kaum dhuafa bisa memperoleh manfaat. Dompet Dhuafa akan menyalurkan surplus tersebut melalui program-program filantropi. Strategi mengelola wakaf produktif pun dirancang untuk mendapatkan hasil yang maksimal, termasuk pendirian perusahaan PT Wasila Nusantara sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengelola aset wakaf yang diterima Dompet Dhuafa.

Dari inovasi yang dilakukan, Dompet Dhuafa bisa dikatakan sebagai pelopor wakaf produktif. Selain menjadi top of mind di antara lembaga-lembaga filatropi yang sama-sama mengelola wakaf, Dompet Dhuafa seringkali dijadikan referensi dan kisah sukses wakaf di Indonesia. Namun, pencapaian ini tidak diraih dengan mudah. Pada bab ketiga buku ini diungkapkan bagaimana terjalnya jalan yang harus ditempuh Dompet Dhuafa dalam mengelola wakaf produktif dan bagaimana strategi lembaga ini menjaring millennial dan menggagas Gerakan Sejuta Wakif untuk mempopulerkan wakaf produktif di tengah masyarakat.

Setelah dikelola dengan serius, wakaf pun mulai membuahkan hasil. Melalui pengelolaan yang penuh inovasi, ada peningkatan pendapatan surplus wakaf yang signifikan dua tahun setelah pengelolaan wakaf produktif mulai digencarkan pada 2011. Seberapa besar

pendapatan surplus wakaf Dompet Dhuafa sejak 2011 hingga 2018 dapat dilihat penjabarannya di bab IV buku ini.

Pemanfaatan hasil surplus wakaf tersebut, sesuai dengan kebijakan Dompet Dhuafa dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah pembagian keuntungan wakaf untuk *mauquf 'alaih* atau penerima manfaat yang mendapatkan porsi terbesar dari total surplus. *Mauquf 'alaih* menerima 60% dari total keuntungan yang alokasinya disalurkan kepada Dompet Dhuafa untuk dipergunakan sesuai peruntukan akadnya, apakah di bidang kesehatan, pendidikan atau program sosial umum. Pengelola tidak akan pernah menyalurkan secara langsung alokasi ini dengan tujuan agar lebih terfokus pada peningkatan profesionalisme pengelolaan aset wakaf. Alasan lain, agar tidak terganggu dengan kerumitan teknis penyaluran keuntungan kepada kaum dhuafa.

Dalam menjalankan perannya sebagai sebuah lembaga filantropi yang profesional, Dompet Dhuafa punya banyak cara dalam mengumpulkan dana sosial. Selain menerima secara langsung dari para donatur, dana sosial juga dihasilkan sendiri melalui berbagai bidang bisnis yang dijalankan. Terkait dengan wakaf, Direktorat Mobilisasi Wakaf merupakan unit pengumpul aset wakaf yang berada di bawah Dompet Dhuafa Filantropi. Aset-aset wakaf yang diterima dari para wakif dikumpulkan untuk disortir. Aset yang produktif dan dinilai dapat memberikan penghasilan akan dikelola dengan melakukan kerjasama dengan unit Dompet Dhuafa lain, termasuk unit-unit yang menjalankan bisnis

di bawah *Dompet Dhuafa Social Enterprise*. Portofolio dari sinergi beberapa divisi berbeda di Dompet Dhuafa ini diulas pada bagian kelima buku ini.

Hasil yang diraih Dompet Dhuafa tersebut tak lepas dari peran para wakif yang bukan hanya dermawan tapi juga memiliki pemikiran lebih terbuka dalam menerima inovasi-inovasi wakaf yang dikembangkan seperti wakaf tunai dan konsep wakaf produktif. Setiap wakif memiliki alasan masing-masing mengapa mereka memutuskan mewakafkan hartanya dan mengapa memilih Dompet Dhuafa sebagai nazhir. Kisah menarik para wakif ini dijabarkan di bab VI.

Sementara pada bagian ketujuh buku ini dibahas mengenai upaya Dompet Dhuafa mengejar potensi baru dari wakaf. Sebab, penerapan konsep wakaf produktif terbukti memberikan manfaat yang besar untuk kaum dhuafa. Bukan saja aset wakaf yang dikelola bisa diakses langsung secara gratis oleh masyarakat miskin, tapi juga surplus yang dihasilkan oleh aset-aset tersebut juga dialokasikan kembali untuk mendanai program-program filantropi yang sasarannya juga kaum dhuafa. Masih banyak konsep sudah disiapkan untuk menggali potensi yang bisa diraih dari beragam jenis wakaf yang diterima dari para wakif.

Salah satu sektor wakaf yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah kesehatan. Ini karena sektor kesehatan memegang peranan besar dalam mengubah status individual seseorang menjadi miskin atau mengangkatnya dari kemiskinan. Kondisi kesehatan yang buruk menyebabkan menurunnya produktivitas

yang berakibat semakin terbatasnya penghasilan yang diperoleh. Apabila kemudian yang dihadapi adalah kasus katastropik, maka dibutuhkan sumber pembiayaan yang lebih besar untuk menutup ongkos pengobatan. Pada titik ini, buruknya kondisi kesehatan berakibat lebih berat bagi kelompok miskin karena aset utama yang dimiliki kelompok miskin adalah tenaga untuk bekerja. Kondisi ini cepat atau lambat mendorong yang bersangkutan dalam jebakan lingkaran kemiskinan atau memperdalam status kemiskinannya.

Inovasi lain yang akan digarap dengan serius oleh Dompet Dhuafa adalah Bank Tanah Wakaf (Waqf Land Bank) yang pembahasannya ada di bagian kedelapan buku ini. Konsep Bank Tanah Wakaf didasari oleh kenyataan bahwa penguasaan lahan merupakan faktor yang sangat penting bagi siapa pun dalam melakukan pengembangan. Bahkan negara pun memikirkan upaya memperluas kepemilikan lahan karena setiap pembangunan memerlukan ketersediaan tanah dalam skala yang luas. Mendesaknya penerapan manajemen pertanahan tersebut di antaranya dipicu dengan terus bertambahnya penduduk dunia, sehingga tanah yang sifatnya statis harus mampu menyediakan kebutuhan dasar para penghuninya.

Maka, tercetuslah ide mengumpulkan lahan yang dikemudian hari di atasnya dapat dibangun fasilitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat kelas bawah dan kaum dhuafa. Menyikapi masih adanya kepemilikan aset masyarakat asli yang berada di pinggir kota atau daerah yang masih sepi namun diprediksi akan menjadi kota maju, Dompet Dhuafa melakukan pendekatan kepada

para pemilik tanah yang muslim untuk menawarkan konsep wakaf produktif kepada mereka.

Jadi pemilik tanah yang tidak memiliki modal untuk mengelola tanahnya menjadi produktif, Dompet Dhuafa akan menawarkan diri untuk mengelola tanah mereka. Nantinya di atas tanah mereka akan dibangun bangunan yang produktif. Antara pemilik tanah dan Dompet Dhuafa akan dibuat perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama tentang pembagian hasil dari tanah yang dimanfaatkan menjadi bangunan produktif tersebut. Yang terpenting adalah, tanah penduduk asli tidak berpindah ke pihak lain yang hanya mementingkan komersialisasi dari lahan tersebut.

Di bagian terakhir buku ini juga dibahas tentang sifat Dompet Dhuafa yang dinamis dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Di era disrupsi yang terjadi dalam skala industri di tangkap oleh Dompet Dhuafa sebagai momentum untuk melakukan banyak perubahan. Sebab, sektor filantropi pun tak luput dari desakan perubahan yang terjadi, terutama dalam penghimpunan wakaf. Pengelolaan wakaf yang dilakukan Dompet Dhuafa pun mengalami transformasi. Sekitar 18 tahun lalu pengelolaan wakaf masih konvensional namun seiring berjalannya waktu berubah menjadi wakaf produktif.

Agar tidak tertinggal di era Revolusi Industri 4.0 ini, Dompet Dhuafa juga memanfaatkan teknologi untuk memudahkan muzakki maupun wakif dalam menyalurkan ZISWAF mereka melalui transaksi digital. Saat ini hampir semua sektor sudah memanfaatkan

kemudahan digital hanya dengan sekali sentuhan di ponsel pintar atau layar komputer. Kemudahan ini tak hanya ditemui dalam transaksi berbelanja, tapi juga dalam transaksi zakat, infak, sedekah maupun wakaf (ziswaf).

Selain manfaat dari segi teknis, platform donasi sedekah digital ini secara tidak langsung juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terutama kaum millennials untuk bersedekah, menerapkan konsep bahwa berbuat baik semakin mudah. Penggunaan aset digital juga semakin mempermudah pengelolaannya, lebih tepat sasaran dan terpantau melalui transparansi laporan lembaga.

Daftar Isi

DAFTAR ISI

Pengantar iii
Pendahuluan: Mengapa Wakaf? vii
Daftar Isi xix
I Wakaf dan Manfaatnya 1
II Evolusi Pengelolaan Wakaf 33
III Pelopor Wakaf Produktif 71
IV Menuai Hasil 105
V Portofolio Wakaf 117
VI Kisah Inspiratif 147
VII Testimoni Mauquf ‘alaih 161
VIII Mengejar Potensi Baru 171
IX Bank Tanah Wakaf 183
X Wakaf 4.0 195
Penutup: Inovasi Sebagai Kunci 207
Referensi 217

I Wakaf dan Manfaatnya

Filantropi dalam Islam umumnya dipahami sebagai kewajiban moral bagi orang-orang yang beriman untuk melakukan perbuatan baik. Dalam Islam, kewajiban moral ini telah dilembagakan ke dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan juga wakaf. Bentuk-bentuk filantropi ini memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan dengan praktik filantropi di agama lain, seperti tithe dalam tradisi Kristiani, tsedaka dalam agama Yahudi dan lembaga filantropi *Zoroaster* dan *Sasanian.*

Zakat, sedekah dan wakaf sering disebutkan dalam Alquran dan hadis Nabi. Dalam Alquran, filantropi mengacu pada istilah yang beragam seperti zakat, sedekah, *birr* (kebaikan), *'amal al-salihat* (perbuatan baik), *khayr* (kebaikan) dan *ihsan* (nilai kebajikan). Sedekah merupakan istilah umum yang bisa merujuk ke zakat (sedekah wajib) dan wakaf, serta tradisi lain yang memiliki nilai kedermawanan, seperti pemberian (hadiah, hibah), warisan, kurban, dan perayaan kelahiran (akikah).

Tidak ada institusi khusus mengenai sedekah karena pada dasarnya bisa mengacu pada setiap tindakan kebaikan mulai dari hal kecil seperti senyum kepada orang lain hingga tindakan memberi sesuatu. Maka, sedekah dalam hukum Islam memiliki aturan yang lebih sedikit dibandingkan bentuk praktik filantropi lainnya sehingga perkembangannya sangat luas di kalangan masyarakat Muslim. Mulai dari masyarakat dengan taraf ekonomi dan sosial tinggi hingga masyarakat yang sangat miskin bisa bersedekah sesuai dengan kemampuannya.

Zakat merupakan sedekah wajib yang secara istilah berarti pemurnian dan pertumbuhan. Zakat juga dapat dipahami sebagai pembersihan kekayaan dan jiwa seseorang, dan diyakini dapat memberikan keberkahan dalam kekayaan yang dimiliki seseorang. Menurut hukum Islam, zakat adalah kewajiban agama bagi seorang Muslim yang mampu, dengan memberikan persentase tetap dari kekayaan mereka kepada orang-orang miskin dalam periode tertentu. Dari dua jenis zakat, yaitu zakat harta (zakat mal) dan zakat fitrah, istilah zakat biasanya merujuk pada zakat mal, dalam konteks umum dapat dipahami sebagai pajak yang diwajibkan bagi orang mampu sesuai dengan hukum Islam.

Jenis sedekah lainnya adalah wakaf yang memiliki sifat berbeda dari zakat maupun infak. Wakaf memiliki manfaat berkelanjutan bagi yang mengeluarkannya berdasarkan keyakinan bahwa pemberi wakaf akan menerima pahala abadi di akhirat atas kemurahan hati mereka. Muslim meyakini bahwa pahala wakaf akan

terus mengalir bahkan setelah sang wakif meninggal dunia, selama wakaf yang diberikan itu terus memberi bermanfaat bagi orang lain.

Jika hanya dilihat dari sudut pandang kegiatan sosial, manusia telah mengenal kegiatan sejenis wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat. Setiap masyarakat cenderung akan menyediakan pelayanan umum yang diperlukan oleh para anggotanya. Beberapa contoh aktivitas menghibahkan sesuatu untuk kepentingan umum yang dikenal manusia sejak dahulu antara lain; tempat peribadatan, sumber air (sumur), jalan dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas nama pribadi. Umumnya tak ada seorang pun yang memiliki hak penuh untuk mengatur tempat tersebut, kecuali yang telah diberi mandat untuk mengelola seperti pemuka agama dan juru kunci yang disebut nazhir.

Di zaman Firaun, kegiatan ini menemui bentuk baru yang belum ada sebelumnya, yaitu penghibahan tanah pertanian oleh sebagian penguasa dan orang-orang kaya yang hasilnya diberikan kepada kepada tokoh spiritual, baik digunakan untuk kepentingan pribadi mereka, untuk menandai tempat peribadatan yang berada di bawah pengawasannya, atau diberikan kepada fakir miskin.

Meski aktivitas hibah yang dilakukan di masa Jahiliyyah ini sangat mirip dengan wakaf, namun istilah wakaf baru muncul setelah Islam lahir. Bahkan, menurut Imam Syafi'i, yang dilakukan masyarakat di zaman Jahilliyah itu bukanlah wakaf karena mereka tidak menahan rumah dan tanah mereka untuk tujuan kebajikan.

Wakaf secara harfiah berarti menghentikan atau membatasi aset-aset tertentu dari kepemilikan seseorang dan menyerahkannya kepada Tuhan untuk digunakan bagi kepentingan umum atau tujuan derma. Dalam sejarah Islam, wakaf berasal dari bahasa Arab waqf yang berarti al-habs. Kata ini merupakan kata berbentuk masdar *(infinitive noun)* yang berarti menahan, berhenti atau diam. Apabila waqf dihubungkan dengan harta seperti tanah atau binatang, waqf memiliki makna pembekuan hak milik atas tanah atau binatang untuk manfaat tertentu.

Perintah untuk melaksanakan wakaf memang tidak disebutkan secara jelas dan tegas di dalam al-Qur'an, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada masyarakat dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan. Misalnya saja, di dalam surat al-Haj (22) ayat 77, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan supaya hidup manusia itu bahagia. Sementara pada surat al-Imran (3) ayat 92, Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebajikan sempurna, kecuali jika ia menyedekahkan sebagian dari harta yang dicintainya (kepada orang lain).

Dasar tentang anjuran berwakaf baru dapat dilihat lebih jelas pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dan ulama di awal-awal kelahiran Islam, terutama hadis yang menjelaskan kapan pertama kalinya wakaf dipraktikkan oleh kaum muslimin.

Ada dua pendapat di kalangan ahli fikih atau hukum Islam *(fuqaha')* tentang siapa yang pertama kali

melaksanakan wakaf. Salah satu pendapat menilai, wakaf mulai dikenal sejak Rasulullah hijrah dari Mekkah ke Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad. Ia berkata: "Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkata: "Kami bertanya tentang awal mula wakaf dalam Islam. Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW." (Asy-Syaukani: 129).

Pendapat ini mengatakan bahwa wakaf agama yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah yang berkaitan dengan Masjid *Quba'* yang dibina oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Demikian juga dengan Masjid Nabawi di Madinah yang dibangun pada tahun pertama Hijriah di atas tanah milik dua anak yatim. Di dalam hadis telah dijelaskan pula bagaimana Rasulullah mewakafkan perkebunan kurma di tahun ketiga Hijriah. Perkebunan itu antara lain kebun A'raf, Shafiyah, Dalal dan Barqah.

Pendapat lainnya mengatakan bahwa sahabat Nabi, Umar bin Khattab sebagai muslim pertama yang mewakafkan hartanya. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar RA: "Bahwa Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk. Umar berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, aku belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan tanah itu dan engkau

sedekahkan hasilnya, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan."

Lalu, menurut Ibnu Umar: "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, fiisabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta." (HR. Muslim).

Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan muslimin tentang siapa yang pertama kali melakukan praktik wakaf, pada kenyataannya jenis filantropi yang dinilai jauh lebih berat ketimbang zakat, infak dan sedekah ini terus dilakukan oleh para sahabat. Misalnya saja seperti yang diceritakan oleh Ibnu Umar tentang kisah Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, Bairaha. Selanjutnya sahabat Abu Bakar juga ikut menerapkan amalan tersebut dengan mewakafkan tanahnya di Mekkah untuk anak keturunannya yang datang ke kota itu. Sahabat Nabi yang lain, Utsman bin Affan menyedekahkan hartanya di Khaibar sementara Ali bin Abi Thalib juga mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal tak mau kalah dengan mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan Dar Al-Anshar dan kemudian pelaksanaan wakaf juga diikuti oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan istri Rasulullah, Aisyah.

Sejarah amalan wakaf dalam Islam tidak sebatas itu saja, para sahabat Nabi yang lain seperti Sa'ad bin Abi Waqash, 'Amr bin al-'As, Hakim bin Huzam dan sahabat-

sahabat lain telah melakukan amalan wakaf khas yang dikenal sebagai wakaf keluarga *(waqf al-Ahli)* ataupun waqf 'Am yang dikenal dengan wakaf kebajikan *(waqf al-khayri).* Sejarah juga melaporkan bahwa amalan wakaf tidak hanya dilakukan oleh para sahabat dan orang awam tetapi juga dilakukan oleh pihak pemerintah dan keluarga raja. Khalifah Harun Al-Rasyid dilaporkan telah mewakafkan sebagian besar hartanya untuk menyediakan jalan yang aman dan mudah untuk perjalanan haji dari Baghdad ke Mekkah.

Perkembangan gerakan wakaf semakin sempurna pada masa sahabat dan generasi Islam berikutnya. Semua sahabat yang memiliki tanah dan bangunan pernah mewakafkan harta yang mereka miliki. Kebanyakan dari wakaf yang mereka lakukan adalah wakaf untuk keluarga dan keturunan mereka, kemudian selebihnya untuk fakir miskin. Wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Pengelolaan wakaf produktif sangat berhasil, sehingga harta wakaf menjadi bertambah dan berkembang. Bahkan tujuan wakaf menjadi semakin luas bersamaan dengan berkembangnya masyarakat muslim ke berbagai penjuru dunia.

Seiring perkembangan Islam menuju masa kejayaannya, praktek wakaf pun menjadi lebih luas di masa pemerintahan Islam setelah era Khulafaur Rasyidin. Semakin banyak muslim yang berbondong-bondong mewakafkan hartanya. Saat itu umat Islam telah sampai pada pemahaman bahwa pemanfaatan harta wakaf bukan hanya ditujukan untuk fakir dan miskin saja, tetapi juga menjadi modal untuk membangun

lembaga pendidikan, membangun perpustakaan sekaligus membiayai operasionalnya, menggaji guru dan memberikan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa.

Antusiasme masyarakat yang tinggi dalam menjalankan wakaf menarik perhatian pemerintah untuk mengaturnya. Negara meyakini, jika wakaf dikelola dengan baik akan menciptakan solidaritas sosial dan dapat membangun kemandirian serta kemajuan umat. Akhirnya pada era dinasti Bani Umayyah, Khalifah Hisyam bin Abdul Malik memutuskan untuk membentuk lembaga wakaf. Kebijakan ini diambil setelah Sang Khalifah mengamati betul perkembangan wakaf yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Sebagaimana lembaga lainnya, lembaga wakaf berada di bawah pengawasan hakim.

Lembaga wakaf pertama ini bermarkas di Mesir namun memiliki otoritas mengatur wakaf di seluruh negara Islam. Keberadaan lembaga wakaf ini diteruskan pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah yang membentuk sebuah lembaga yang diberinama Shadr al-Wuquuf. Lembaga wakaf ini bertugas mengurus masalah administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.

Salah satu aset wakaf yang terkenal di masa Dinasti Abbasiyah adalah sebuah perpustakaan megah Bait al-Hikmah yang didirikan untuk mendorong kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan. Di perpustakaan ini segala macam ilmu pengetahuan dikaji, diteliti dan dikembangkan oleh para ilmuwan. Bukan hanya itu, di masa ini Bait al-Hikmah juga dikembangkan menjadi sebuah perguruan tinggi.

Di masa Dinasti Ayyubiyah, perkembangan wakaf semakin menggembirakan. Hampir semua tanah pertanian di Mesir menjadi harta wakaf yang dimiliki dan dikelola oleh negara. Ketika Shalahuddin al-Ayyubi memerintah di Mesir, ia mewakafkan tanah-tanah milik negara untuk diserahkan kepada institusi agama dan sosial yang ada pada masa itu. Langkah serupa juga pernah dilakukan oleh penguasa Islam di Mesir sebelumnya dari Dinasti Fathimiyah.

Pada masa Dinasti Mamluk, praktek wakaf semakin bervariasi. Apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi yang paling banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan. Pada masa ini juga dikenal wakaf hamba sahaya, yakni mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa Dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya, yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid. Di era Dinasti Mamluk inilah awal mula disahkannya undang-undang wakaf dalam sebuah pemerintahan Islam.

Sementara itu, untuk menangani persoalan wakaf ini, pada awal abad ke-19 M, pemerintahan Turki Utsmaniyah membentuk kabinet khusus untuk menangani masalah wakaf. Di antara undang-undang perwakafan yang paling penting yang pernah dikeluarkan oleh pemerintahan Turki Utsmaniyah adalah yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 1863. Undang-undang ini mengatur pengelolaan dan pengawasan wakaf. Undang-undang ini dipraktikkan di berbagai negara (Turki, Suriah, Irak, Lebanon, Palestina, dan

Arab Saudi) untuk beberapa tahun setelah perpecahan Kesultanan Turki Utsmaniyah pada tahun 1918.

Seiring dengan penyebaran Islam ke berbagai belahan dunia, wakaf pun semakin banyak dipraktikkan oleh kaum muslimin di negara-negara yang terpapar dengan ajaran Islam. Tak terkecuali di Indonesia yang sudah mulai mengenal wakaf sejak masuknya Islam. Antusiasme muslim Nusantara mewakafkan hartanya didorong oleh lahirnya beberapa kerajaan Islam. Wakaf pun menjadi kelaziman karena dilakukan secara massif dan terus-menerus. Karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat, wakaf lalu diatur dalam hukum adat baik yang tertulis maupun yang hanya menjadi kesepakatan di beberapa tempat. Namun, pelaksanaan hukum adat wakaf ini tetap mengacu kepada syariat Islam.

Praktik wakaf yang memasyarakat sedikit banyak mampu menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat. Potensi ini mendorong pemerintahan Belanda ketika masuk ke Indonesia ikut mengintervensi pelaksanaan wakaf melalui *Priesterrad* (Peradilan Agama) berdasarkan Staatblad Nomor 152/1882.

Setelah Indonesia merdeka, peraturan perwakafan yang dibuat oleh pemerintah Belanda masih tetap dipertahankan melalui payung hukum Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Di kemudian hari, peraturan wakaf mengalami perubahan seiring dengan amandemen peraturan lama, terbitnya peraturan baru hingga perkembangan politik yang menentukan perubahan konstitusi negara. Namun, pemerintah tetap memiliki semangat yang sama dalam mengatur perwakafan,

yaitu agar hasil dari wakaf ini memiliki manfaat bagi masyarakat serta dapat meningkatkan perekonomian nasional.

Belakangan, pemerintah terlihat semakin serius memanfaatkan wakaf untuk membantu mendongkrak pendapatan negara. Hal ini ditandai dengan disahkannya UU Wakaf no. 41 tahun 2004 dan PP no. 42 tahun 2006, serta yang terbaru adalah peluncuran Waqf Linked Sukuk di awal November 2018. Sukuk Negara mulai diterbitkan oleh pemerintah sejak tahun 2008 sebagai upaya untuk memperluas alternatif sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus mengembangkan pasar keuangan syariah. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selama sepuluh tahun sejak diterbitkan pertama kali, Sukuk Negara memegang peran penting tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan APBN, tetapi juga katalis perkembangan industri keuangan syariah, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.

Meski demikian, pencapaian menggembirakan yang diraih melalui Sukuk Negara selama satu dekade tak membuat pemerintah melepaskan pandangannya dari wakaf yang ternyata dinilai menyimpan potensi lebih besar. Maka, pemerintah terus melakukan berbagai inisiatif pengembangan Sukuk Negara, antara lain melalui pengembangan creative financing berbasis sukuk untuk investasi sosial melalui produk *Waqf Linked Sukuk*.

Komitmen pemerintah untuk mengembangkan *Waqf Linked Sukuk* ditandai dengan dilakukannya penandatanganan MoU antara Kementerian Keuangan,

Bank Indonesia, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada 1 November 2018.

Waqf Linked Sukuk ditujukan untuk menfasilitasi BWI dan para pewakaf uang agar dapat menginvestasikan uang wakaf pada instrumen investasi yang aman dan bebas resiko *default,* yaitu Sukuk Negara. Skemanya, BWI selaku nazir atau pengelola dana wakaf menginvestasikan dana wakaf dalam Sukuk Negara. Selanjutnya, return dari imbal hasil Sukuk Negara tersebut disalurkan oleh nazhir BWI dan mitra nazhir lainnya untuk pembiayaan kegiatan sosial dan untuk pembiayaan pembangunan proyek sarana dan prasarana sosial yang akan menjadi aset wakaf. Pada saat Sukuk Negara jatuh tempo, nilai pokok sukuknya dikembalikan sepenuhnya oleh BWI kepada para pewakaf *(wakif)*.

Seiring dengan peluncuran *Waqf Linked Sukuk*, Bank Indonesia juga merilis prinsip utama pengelolaan wakaf *(Waqf Core Principle/WCP)* yang berisi 17 poin terkait legalitas hingga upaya mengatasi persoalan pemerintah melalui wakaf. BI berharap prinsip wakaf ini bisa menjadi acuan negara dalam meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan dengan cara-cara yang sesuai syariah.

Manfaat Wakaf

Di antara tiga bentuk filantropi yang populer, zakat dan sedekah disebutkan berulang kali dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan istilah wakaf lebih sedikit disebutkan dan terbatas pada hadis saja. Namun, institusi wakaf dalam sejarah Islam justru mendapatkan

perhatian yang besar, bahkan mampu mendukung dan membiayai mayoritas masyarakat Muslim. Pada umumnya, sedekah ditujukan untuk kebutuhan yang sifatnya kondumtif, sedangkan wakaf harus produktif. Pahala sedekah hanya sekali waktu, sedangkan pahala wakaf akan mengalir abadi sejalan dengan keabadian produktifikas benda wakaf.

Wakaf dapat disamakan dengan institusi konvensional di Barat yang dikenal sebagai *endowment* seperti *trust* atau *foundation* yaitu yayasan/badan amal masyarakat, yang mengelola aset keagamaan dan non-keagamaan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat umum. Dengan ketentuan hukum yang jelas atas larangan penjualan, penghibahan, pemindahan dan bahkan penguasaan negara terhadap kepemilikan wakaf tersebut, wakaf relatif bebas dari campur tangan negara. Selain itu, beberapa penelitian membuktikan bahwa institusi wakaf telah menjadi ruang publik yang bisa mendorong pertumbuhan masyarakat.

Berbeda dengan jenis filantropi lainnya, wakaf cukup istimewa karena ada unsur pemberdayaan di dalamnya yang bersifat berkelanjutan. Sebab, harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Dengan demikian, bagi wakif ada pahala yang akan tetap mengalir selama harta yang diwakafkan terus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Sementara, *mauquf 'alaih* (penerima manfaat) juga bisa menerima manfaat dari harta yang diwakafkan

secara berkesinambungan selama benda wakaf terus mengalirkan manfaat.

| **Gambar 1** Sumur Wakaf Utsman Bin Affan

Contoh nyata aset wakaf yang masih memberikan manfaat secara berkelanjutan sejak zaman Rasulullah hingga saat ini adalah sumur milik Utsman bin Affan yang terletak di dekat Kota Madinah, atau sekitar lima kilometer dari Masjid Nabawi. Dikisahkan, setahun lebih setelah Rasulullah datang ke kota Madinah, kaum muslimin kesulitan untuk mendapatkan air tawar yang jernih. Satu-satunya sumber air bersih harus didapat dengan cara membeli kepada seorang Yahudi yang memilki sumur.

Melihat kesulitan kaum muslimin mendapatkan air bersih, Utsman berinisiatif mendatangi Yahudi pemilik sumur dan menawar untuk membeli sumur tersebut dengan harga yang tinggi. Awalnya si Yahudi menolak menjualnya karena takut kehilangan penghasilan yang

diperolehnya. Namun, Utsman tidak kehilangan akal dengan memberi tawaran menarik, yaitu membeli setengah dari sumur tersebut. Jika Yahudi itu setuju, maka sumur bisa dimiliki secara bergantian. Satu hari dimiliki Utsman, keesokan harinya kembali lagi menjadi milik Yahudi. Begitu seterusnya.

Yahudi tersebut menerima tawaran Utsman dan merasa bisa mendapatkan uang banyak dari Utsman tanpa harus kehilangan sumur. Maka, ketika giliran jatah Utsman, ia meminta penduduk Madinah untuk mengambil air secara gratis di hari itu. Utsman juga mengingatkan agar masyarakat Kota Madinah mengambil air dalam jumlah yang cukup untuk dua hari karena keesokan harinya sumur itu akan menjadi milik Yahudi.

Keesokan harinya Yahudi tersebut mendapati sumur miliknya sepi pembeli karena penduduk Madinah masih memiliki persedian air di rumah. Yahudi itu pun mendatangi Utsman dan memintanya untuk membeli sebagian lagi hak dari sumurnya tersebut. Utsman setuju sehingga sumur tersebut menjadi milik Utsman sepenuhnya. Utsman lalu mewakafkan sumur tersebut agar bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk Yahudi pemilik lamanya. Maka, bisa dikatakan bahwa sumur tersebut adalah wakaf sumber air pertama dalam sejarah Islam.

Setelah diwakafkan, di sekitar sumur ditumbuhi pohon-pohon kurma. Seiring berjalannya waktu pohon kurma tesebut bertambah banyak karena dipelihara oleh khalifah sehingga membentuk kebun yang subur yang

dinamakan Kebun Utsman. Selanjutnya pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian Arab Saudi menjual hasil kebun kurma ini ke pasar-pasar. Setengah dari keuntungan itu disalurkan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, setengahnya lagi ditabung di dalam rekening khusus di salah satu bank atas nama Utsman bin Affan.

Begitulah seterusnya, hingga kini rekening Utsman terus bertambah yang kemudian digunakan untuk membangun hotel bintang lima dengan nama Hotel Utsman Bin Affan. Hotel tersebut dikelola oleh Sheraton dan salah satu hotel bertaraf internasional dengan 15 lantai dan 24 kamar di setiap lantainya. Hotel Utsman dilengkapi dengan restoran besar dan tempat belanja serta dekat dengan Masjid Utsman bin Affan yang juga masih aktif digunakan. Keuntungan dari pengelolaan hotel ini kembali diberikan kepada kaum dhuafa.

Demikianlah cerita dari sumur wakaf Utsman yang dikelola secara produktif dan tetap memberikan manfaat selama lebih dari 1.400 tahun. Di Indonesia juga ada kisah wakaf yang sejak ratusan tahun lalu hingga saat ini masih memberikan manfaat. Namun, bentuk wakafnya agak berbeda, yaitu berupa pemondokan yang dibangun di Kota Suci Mekkah oleh seorang ulama asal Aceh, Habib Abdurrahman bin Alwi atau yang lebih dikenal dengan nama Habib Bugak Al-Asyi.

Pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas, wakaf berupa pemondokan memang mulai marak diberikan oleh penguasa, bangsawan dan saudagar dari berbagai daerah di Nusantara. Wakaf pemondokan

ini bukan didirikan di Nusantara tetapi di kota-kota suci Mekkah dan Madinah. Saat itu, penguasa Riau, Raja Ahmad, memberikan empat wakaf, antara lain satu pemondokan di Madinah untuk keluarga dan keturunan Muhammad bin Abd al-Karim al-Samman (yang dikenal sebagai Syaikh al- Samman, 1718-1775); dua rumah di Mekkah yang diawasi oleh Mufti Syafii, dan sebidang tanah di Mina untuk pembangunan pemondokan.

Ada juga raja-raja kerajaan Islam lain dari Nusantara yang mendirikan bangunan wakaf. Wakaf pemondokan ini dimanfaatkan oleh komunitas Muslim Nusantara, baik imigran maupun mahasiswa, yang tinggal di kota suci. Para penguasa ini tidak hanya memberikan bangunan wakaf saja, tetapi juga membiayai pemeliharaannya. Wakaf tersebut berupa asrama atau pemondokan yang diperuntukkan khusus untuk "para tamu Allah" yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara yang melaksanakan ibadah haji. Snouck Hurgronje menyebutkan juga adanya wakaf pemondokan atau asrama yang diberi nama daerah sesuai dengan asal penerima manfaat wakaf itu. Pemondokan yang cukup terkenal adalah pemondokan Aceh (untuk "tamu Allah" yang berasal dari Aceh), Banten (untuk yang berasal dari Banten), dan Pontianak (untuk jamaah yang berasal dari Pontianak). Pada 1879 Hamengkubuwana VII juga membangun penginapan wakaf semacam ini di Mekkah. Selain itu, beberapa pemondokan wakaf juga didirikan dengan sumbangan dari syekh yang membantu umat Islam Indonesia untuk melaksanakan haji.

Habib Bugak Al-Asyi adalah salah satu wakif yang mewakafkan pemondokan di Mekkah pada sekitar tahun 1800-an. Habib Bugak yang saat itu masih berada di Aceh, sudah memiliki gagasan untuk mengumpulkan uang, guna membeli tanah di Mekkah untuk diwakafkan kepada jamaah calon haji. Selain dari dana yang dimilikinya sendiri, Habib Bugak juga menjadi inisiator pengumpulan dana dari para saudagar Aceh saat itu. Di masa itu, perjalanan haji dilakukan menggunakan kapal laut yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan sampai tahunan. Tak sedikit pula jamaah calon haji yang kemudian menetap di Arab Saudi. Pemondokan itu ditujukan untuk tempat bermukim jamaah haji terutama yang berasal dari Aceh selama berada di Tanah Suci.

Ketika Habib Bugak berangkat ke Tanah Suci, ia sudah membawa bekal dana untuk wakaf dan langsung merealisasikannya begitu tiba di Mekkah. Habib Bugak membeli tanah yang lokasinya kala itu persis di samping Masjidil Haram. Di atas tanah itu didirikan penginapan untuk menampung jamaah calon haji asal Aceh yang diberi nama Baitul Asyi. Jamaah pun tak lagi bingung mencari tempat tinggal selama berada di Mekkah.

Wakaf Baitul Asyi diikrarkan Habib Bugak Asyi pada 1224 Hijriah atau tahun 1809 Masehi. Ikrar tersebut diucapkan Habib Bugak di hadapan Hakim Mahkamah Syariah Makkah pada waktu itu. Di dalam akta wakaf Baitul Asyi juga menyebutkan rumah tersebut diwakafkan kepada orang Aceh untuk menunaikan haji, serta orang Aceh yang menetap di Mekkah.

Habib Abdurrahman atau Habib Bugak juga telah menunjuk nazir, yaitu salah seorang ulama asal Aceh yang menetap di Makkah. Nazir itu kemudian diberi hak sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Di kemudian hari, Mahkamah Syariah Makkah mengukuhkan Syekh Abdul Ghani bin Mahmud bin Abdul Ghani Al-Asyi sebagai nazir Baitul Asyi.

Penetapan ini dilakukan pada 1420 Hijriah atau 1999 Masehi. Syaikh Abdul Ghani bin Mahmud merupakan generasi keempat pengelola wakaf. Kemudian, sejak 1424 H/2004 M, tugas nazir dilanjutkan oleh sebuah tim yang dipimpin anak nazir sebelumnya, Syekh Munir bin Abdul Ghani Al-Asyi. Dia merupakan generasi kelima pengelola wakaf. Selain Syekh Munir, pengelolaan Baitul Asyi juga dipercayakan kepada Dr Abdullatif Baltho.

Wakaf Habib Bugak Al-Asyi kini telah berkembang menjadi aset penting. Nazir Baitul Asyi mengelola aset tersebut secara produktif dengan membangun dua buah hotel besar di atas lahan tersebut. Salah satunya adalah Hotel Ajyad yang bertingkat 25 dan hanya berjarak 500 meter dari Masjid al-Haram. Selain itu, Baitul Asyi kini juga

Gambar 2 Hotel Ajyad, Mekah

menjelma menjadi Menara Ajyad bertingkat 28 yang berjarak sekitar 600 meter dari Masjid al-Haram. Kedua hotel besar ini mampu menampung lebih 7.000 orang dan dilengkapi dengan infrastruktur yang lengkap. Kini masyarakat Aceh menerima manfaat dari surplus wakaf yang dilakukan Habib Bugak Asyi lebih dari dua abad silam. Dari keuntungan pengelolaan aset wakaf tersebut, setiap jamaah haji asal Aceh yang datang ke Mekkah akan diberikan uang sebesar 1.200 riyal atau setara dengan Rp4 juta per jamaah.

Di bidang sosial, wakaf juga bisa mencakup lebih banyak penerima manfaat. Aset wakaf berupa sekolah, misalnya, bisa memberikan manfaat kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk bisa bersekolah secara gratis. Demikian juga jika yang diwakafkan adalah sebuah rumah sakit yang bisa memberikan layanan kepada banyak pasien dari kalangan tidak mampu.

Manfaat wakaf akan lebih dirasakan jika mauquf atau harta yang diwakafkan dikelola secara tepat. Pengelolaan wakaf yang dilakukan secara tradisional biasanya hanya mengutamakan kekekalan benda tanpa mengindahkan inovasi pengelolaannya. Jika hanya mengandalkan cara seperti ini, bukan tidak mungkin benda yang diwakafkan menjadi usang dan rusak sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan.

Maka, perlu ada upaya pengelolaan yang penuh inovasi agar harta wakaf bisa dimanfaatkan secara lebih besar untuk menyejahterakan umat dan membantu meningkatkan perekonomian negara.

Wakaf dalam Perekonomian

Islam mengatur setiap sisi dari cara hidup muslim, aturan tersebut tertuang di dalam Alquran, perkataan Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Nabi Muhammad mencontohkan langsung cara hidup yang harus dijalankan oleh setiap pengikutnya sehingga membentuk suatu identitas yang khas.

Cara hidup muslim ini di antaranya adalah perekonomian Islam yang masyhur bersamaan dengan berkembangnya Islam hingga mencapai masa kejayaannya atau sekitar tahun 750 M – 1258 M. Namun, seiring dengan keruntuhan kekhilafahan terakhir di masa Bani Utsmani pada 3 Maret 1927, ekonomi Islam pun semakin pudar. Sejak saat itu, tidak ada lagi ekonomi syariah sebagai sebuah sistem, yang ada hanyalah penerapan yang dilakukan oleh masing-masing individu.

Kondisi ini bertahan hingga berakhirnya Perang Dunia Kedua. Saat itu ada gejala yang menarik di negara-negara Islam atau di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, yaitu munculnya kecenderungan untuk mengembalikan tata kelola bermasyarakat dan bernegara kepada nilai-nilai rohani. Maka sejak awal 1970-an, kalangan cendikiawan muslim di berbagai belahan dunia berusaha menggali kembali nilai-nilai Islam yang selama masa dominasi Barat tertutup oleh nilai-nilai lain.

Untuk menemukan kembali identitas dirinya sebagai muslim, para cendikiawan mengadakan berbagai

simposium, seminar dan lokakarya terkait berbagai persoalan yang dihadapi oleh muslim di seluruh dunia, dilihat dari sudut pandang Islam *(Islamic point of view)*. Salah satu upaya yang paling maju dalam mengkaji ilmu ekonomi dari sudut pandang Islam adalah yang dilakukan *The Association of Muslem Social Scientist* (AMSS). Pada 1970, organisasi yang diprakarsai *The Muslem Students' Association of the United States and Canada* (MSA) ini menerbitkan kumpulan tulisan sarjana-sarjana muslim yang ahli di bidang ini. Kumpulan tulisan tersebut diberi judul *Contemporary Aspects of Economic and Social Thinking in Islam* (Takoma Park, Madison, MSA, 1970).

Tujuh tahun kemudian, AMSS berhasil menyelenggarakan simposium pertama yang membahas tentang ekonomi Islam melalui 14 makalah yang ditulis oleh tokoh-tokoh ekonomi muslim dunia.

Di Indonesia, geliat menumbuh-kembangkan ilmu ekonomi berdasarkan ajaran Islam semakin terlihat sejak 1980-an. Salah satunya adalah pertemuan yang diselenggarakan di Makassar pada awal Juli 1982 yang membicarakan Sistem Ekonomi Islam. Jika sebelumnya pembahasan terkait hal ini hanya dilakukan oleh para ahli fikih Islam *(fuqaha)*, pada pertemuan di Makassar ini dihadiri oleh tokoh-tokoh dengan latar belakang yang lebih universal, seperti tokoh-tokoh yang ahli dalam hukum Islam dan para ekonom nasional.

Setiap sistem ekonomi yang berlaku di dunia, pada umumnya memiliki tujuan yang sama, di antaranya sebagai pemuasan keperluan hidup manusia baik secara

pribadi maupun masyarakat keseluruhan. Ekonomi diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, meratakan distribusi pendapatan di berbagai golongan dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi juga bekerja menurut prinsip atau motif ekonomi yang sama, yaitu berusaha mencapai hasil yang besar dengan tenaga atau ongkos yang kecil.

Namun, dalam penerapannya, setiap negara menggunakan sistem ekonomi yang berbeda karena masing-masing negara memiliki ideologi dan kondisi sosiologis yang tak sama. Yang paling populer dan memengaruhi pemikiran dan kegiatan ekonomi negara-negara di berbagai belahan dunia adalah sistem ekonomi liberal atau kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem kapitalis mengedepankan persaingan pasar dan kebebasan bertransaksi yang tanpa batasan. Sementara sistem ekonomi sosialis menerapkan perencanaan ekonomi yang bersifat sentral dan penguasaan faktor-faktor produksi oleh kaum proletar secara kolektif. Keduanya menjadi bagian dari sistem ekonomi sekuler yang hanya didasarkan pada rasionalisme, hukum pasar, dan positivisme.

Kedua sistem ekonomi ini kemudian dimodifikasi oleh negara-negara sehingga dalam penerapannya tidak persis sama satu sama lain. Namun, pada umumnya sistem ini hanya berorientasi pada keuntungan dan mementingkan seberapa besar yang bisa didapat, bukan yang dikeluarkan. Inilah yang membedakannya dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada penyatuan antara yang lahir dan

yang batin, antara dunia dan akhirat. Dalam sistem ekonomi Islam, ada upaya merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya langka yang sejalan dengan ajaran Islam dengan tanpa memberikan batasan individual atau menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi secara berkelanjutan.

Maka, tak hanya sekadar mencari keuntungan, di dalam sistem ekonomi Islam juga terdapat nilai dasar keadilan yang mengatur proses produksi, distribusi dan konsumsi. Selain itu, keadilan juga berkaitan dengan kedermawanan atau filantropi yaitu kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil dari kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu.

Gambar 3 Potret Kemiskinan di Indonesia| Sumber: economy.okezone.com

Pada dasarnya, kemajuan ekonomi suatu negara tidak bisa diraih hanya dengan mengandalkan kemampuan negara tersebut dalam menguasai pasar dan faktor-faktor produksi. Menurut Nurul Huda dalam bukunya, Ekonomi Pembangunan Islam, pembangunan ekonomi merupakan pembangunan suatu negara dalam menciptakan kemakmuran ekonomi untuk kesejahteraan penduduknya. Dalam

upaya menciptakan kemakmuran ekonomi, ada indikator-indikator yang dapat digunakan, seperti; kemiskinan , ketimpangan, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kelima indikator tersebut dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menerima manfaat dari pembangunan ekonomi.

Unsur filantropi dalam sistem ekonomi Islam, khususnya wakaf, bisa memberikan solusi untuk mengatasi sebagian besar dari indikator di atas yang merupakan masalah sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran. Hal ini sudah terbukti di Mesir ratusan tahun lalu ketika wakaf menjadi bagian dari gaya hidup dan mampu berperan dalam membantu perekonomian masyarakatnya

Selama abad keenam belas dan tujuh belas di bawah pemerintahan Turki Usmani, wakaf di Mesir membantu kehidupan masyarakat sehari-hari. Banyak wakif yang mendirikan kompleks bangunan wakaf yang terdiri dari bagian bisnis komersial dan bagian pelayanan publik, di mana pendapatan atau keuntungan dari bagian komersial digunakan untuk mendukung operasional sektor publik. Contohnya adalah wakaf dari Sulaiman Pasha al-Khadim yang memerintah pada tahun 1524-1534. Pasha menyumbangkan masjid, pusat-pusat sufi dengan asrama mereka *(zawiyah)*, madrasah, sekolah bagi anak yatim, toko-toko, pabrik roti, tempat tinggal, pabrik tenun, kandang, gudang, pabrik celup, rumah, wakala, pabrik pengolahan gula, dan apartemen. Keuntungan pendapatan dari sewa bangunan perumahan dan bisnis ini digunakan untuk mendukung operasional wakaf keagamaan dan pendidikan, termasuk gaji untuk staf,

karyawan dan guru, bantuan bagi para siswa, dan pengeluaran untuk berbagai perbaikan.

Dari pendapatan keuntungan wakaf komersialnya, Pasha juga setiap tahunnya menyumbangkan 2.500 nisf untuk membebaskan para tahanan, 55 dinar emas untuk 55 pengurus Masjid Nabi di Madinah, 2.800 nisf untuk tujuh pembaca Alquran di Mekkah dan tujuh pembaca Alquran di Madinah dan ia juga memasok minyak dan air untuk Haramayn.

Pada periode Usmani di Mesir ini, jenis wakaf yang diterapkan juga sangat beragam, tidak seperti pemahaman masyarakat Indonesia yang menganggap aset wakaf hanya sebatas masjid, sekolah dan pemakaman. Di era ini ada wakaf berupa taman, kios, pabrik, istana, lahan pertanian, benteng, dana restorasi untuk kanal, juga masjid. Gambaran mengenai wakaf di Mesir ini menunjukkan begitu luasnya peran dan penerapan wakaf dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Tradisi itu sebagian besar mengakar dalam sejarah masyarakat Muslim.

Wakaf juga telah menjadi unsur yang sangat penting dalam perkembangan Al- Azhar, terutama sebelum zaman modern. Awalnya Al-Azhar hanya sebuah masjid yang dibangun pada tahun 970-972 oleh Jauhar al-Siqili, komandan tentara khalifah keempat Fatimiyah, al- Muiz Lidinillah. Pada perkembangannya, Al-Azhar juga mempunyai fungsi lain dan menjadi sebuah tempat suci yang populer, tempat menginap bagi musafir dan mahasiswa, tempat bagi para sufi, serta tempat belajar.

Peran Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan tinggi pertama kali dimulai pada tahun 975 di bawah Khalifah Al-Aziz. Dalam waktu yang singkat, tepatnya pada tahun 988, Al-Azhar menjadi sebuah masjid perguruan tinggi selama berabad-abad yang kemudian menjadi sebuah universitas modern. Hal itu yang membuat Al-Azhar tumbuh sebagai pusat studi Islam selama masa pemerintahan Fatimiyah, Ayyubi, Mamluk, dan Dinasti Usmani. Bahkan hingga zaman modern, Al-Azhar telah mendapatkan banyak manfaat atas pendapatan wakaf.

Selama sembilan abad Al-Azhar didanai oleh wakaf, sumbangan pribadi dan masyarakat yang membuatnya independen dari kekuatan penguasa. Pada tahun 1892, ketika semua wakaf mulai dikelola oleh pemerintah, Al-Azhar akhirnya tergantung pada anggaran pemerintah.

Wakaf telah berhasil mengubah Al-Azhar menjadi lembaga independen, meskipun masih menerima dukungan finansial dari para penguasa. Wakaf merupakan pendapatan utama untuk membiayai pengeluaran operasional Al-Azhar yaitu untuk masjid, akomodasi dan makanan gratis bagi dosen dan mahasiswa. Pendapatan yang diraih Al-Azhar dari wakaf cukup besar, sehingga menjadi institusi yang mapan dan mampu memberikan

| **Gambar 4** Universitas Al Azhar, Cairo

beasiswa untuk siswa lokal dan internasional, serta untuk beberapa sekolah yang berada di bawah pengawasannya. Dokumen pertama tentang wakaf yang dimiliki Al-Azhar telah ada sejak tahun 1009. Wakaf tersebut diberikan oleh Khalifah Al-Hakim, yang merupakan penerus dan juga anak dari Al-Aziz. Khalifah memberikan bangunan-bangunan dan toko-toko sebagai wakaf untuk Al-Azhar dan untuk lembaga lain, serta memberikan bantuan dalam bentuk sumbangan lainnya.

Pergantian dinasti di Mesir menyebabkan bertambahnya donasi dan wakaf kepada Al-Azhar, khususnya selama periode Mamluk dan Turki Usmani. Al-Azhar juga secara teratur dirapikan dan dipercantik oleh para penguasa. Pendatang dan para pencari ilmu (mujawirun) berdatangan ke Al-Azhar dari berbagai latar belakang, termasuk ulama, kaum miskin, pedagang, dan tentara. Hal ini mendorong para donatur lebih bersemangat memberikan wakaf. Selain itu, karakter Al-Azhar yang terbuka untuk semua mazhab dan tradisi sufi, tidak hanya menarik akademisi dan mahasiswa dari berbagai wilayah Muslim, tetapi juga membuat daya tarik bagi donatur untuk menyumbang.

Karena wakaf sudah menjadi bagian dari kegiatan perekonomian masyarakat, pemerintah Mesir ikut turun tangan mengelolanya dengan menerbitkan regulasi yang mendukung penuh aktivitas wakaf. Mesir bahkan memiliki Kementerian Wakaf atau Wazirah Al-Auqaf. Lembaga inilah yang mengatur dan memantau roda perjalanan wakaf di Mesir. Perputaran dana wakafnya dilakukan bersama dengan Universitas Al-Azhar. Banyak kalangan menyebutkan dana wakaf yang dikelola Al-

Azhar mencapai sepertiga kekayaan Mesir. Dengan dana wakaf tersebut, Al-Azhar bisa memiliki banyak rumah sakit, memberi modal usaha, mengirimkan da'i dan dosen ke seluruh dunia dan menerbitkan koran mingguan Shout Al-Azhar.

Maka, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa wakaf menjadi instrumen penting dalam mendukung perekonomian sebuah negara. Penerapannya pun bisa dilakukan di berbagai negara karena wakaf bersifat universal. Misalnya saja, dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur yang umumnya menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, di Indonesia dan berbagai negara ketersediaan lahan kerap menjadi kendala utama. Dampaknya, pembangunan akan berjalan lambat dan ekonomi sulit bertumbuh dengan pesat. Jika lahan-lahan tersebut merupakan aset wakaf, seharusnya bisa mendukung beragam pembangunan yang memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran agar tercipta kemakmuran ekonomi, beberapa negara yang menganut welfare state memberikan jaminan sosial dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Sebagian mulai menerapkan asuransi sosial karena jaminan berupa bantuan sosial memerlukan dana besar. Model ini dinilai tidak mendorong masyarakat untuk merencanakan kesejahteraan dan berupaya keluar dari kemiskinan.

Wakaf, dengan sifat dan perkembangan yang melekat di dalamnya dapat berperan dan bersinergi dengan tren jaminan sosial. Seperti juga zakat dan infak,

wakaf mampu menjadi instrumen fiskal dalam asuransi untuk jaminan sosial, salah satunya wakaf uang. Bentuk ini dapat dipergunakan dan diterapkan dalam sistem jaminan sosial, seperti asuransi tenaga kerja, asuransi pensiun dan asuransi jiwa.

Jika kaum muslimin mampu mewujudkan wakaf uang sehingga terkumpul dana abadi umat, dana tersebut bisa menjadi solusi untuk penyelesaian beragam masalah sosial yang memerlukan dana besar. Misalnya, pengadaan perumahan untuk rakyat miskin, hingga lembaga keuangan mikro. Dalam hal ini wakaf bisa berperan ganda. Yang pertama membantu masyarakat miskin sebagai konsumen perumahan. Misalnya, memberikan kredit uang muka. Peran kedua menjadi penjamin rakyat miskin kepada lambaga keuangan penyalur kredit perumahan.

Yang tak kalah penting, wakaf juga bisa menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Investasi dana wakaf melalui sektor riil dapat menjaga keseimbangan antara uang wakaf yang terhimpun dan sektor riil yang membutuhkan suntikan dana untuk produksi. Kalaupun wakaf uang harus diinvestasikan ke sektor moneter, misalnya diinvestasikan di perbankan dengan sistem bagi hasil, maka gejolak ekonomi akibat fluktuasi tingkat bunga yang berlebihan dapat diantisipasi.

Jika wakaf diberikan peran yang besar oleh negara dan masyarakat, hasil pengelolaan dana wakaf bisa membantu pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Dengan pertumbuhan itu, taraf kehidupan masyarakat meningkat, pendapatan ekonomi

masyarakat bisa lebih tinggi, lapangan pekerjaan akan lebih banyak tersedia, sarana pendidikan menjadi lebih baik dan lain-lain. Dampaknya, beban pemerintah akan semakin berkurang dan devisa negara meningkat. Kondisi ini akan mencegah terjadinya instabilitas akibat ketidakmampuan pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata yang bisa berujung pada instabilitas politik.

II Evolusi Pengelolaan Wakaf

Secara teoritis, praktik filantropi Islam dimulai di Nusantara pada waktu yang sama dengan hadirnya Islam itu sendiri. Praktik filantropi Islam (zakat, sedekah, dan wakaf) diperkenalkan di Nusantara melalui proses Islamisasi yang panjang dan lambat, dengan proses yang damai. Praktik-praktik tersebut telah beradaptasi dengan kondisi sosial dan ekonomi dan dibentuk oleh kecenderungan penguasa Muslim setempat.

Berdasarkan catatan perjalanan Tome Pires, seorang ahli obat Portugis yang mengunjungi Sumatera dan Jawa pada 1512-1515 M, ada bukti-bukti pendirian sejumlah masjid berbasis wakaf pada masa itu. Para pedagang Muslim dan ulama yang bekerja untuk kepentingan dakwah Islam membangun masjid dan berhasil mengajak Raja Malaka, Iskandar Syah, untuk masuk Islam. Pires juga mencatat dalam bukunya Suma Oriental bahwa Sultan Mansyur Syah membangun sebuah masjid di Malaka. Selain Suma Oriental, sumber-sumber lokal seperti Bustan as-Salatin (Taman Para Raja) secara jelas

menyebutkan bahwa para Sultan umumnya berwakaf melalui pembangunan masjid.

Sementara, Islamisasi di Jawa terintegrasi dengan tradisi sebelumnya, yakni Hindu dan Buddha. Dibandingkan dengan rukun Islam yang lain, seperti shalat, puasa, dan haji, praktik filantropi Islam, seperti sedekah dan zakat lebih mudah diterima oleh masyarakat karena mungkin lebih mudah dilaksanakan, tidak memberatkan si kaya dan sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin. Faktor lain yang membuat praktik zakat, sedekah, dan wakaf lebih mudah diterima adalah karena karakternya yang universal yang juga ditemukan dalam agama Hindu dan Buddha.

Jauh sebelum Islam, agama Hindu dan Buddha telah mengakar di Nusantara. Dalam budaya Hindu dan Buddha juga dijumpai praktik derma yang disebut dana (pemberian, atau ritual memberi sesuatu kepada orang-orang suci). Selain itu, Hindu mempraktikkan seva (kerja sukarela untuk sebuah kuil). Pemberian oleh raja untuk alasan-alasan politis, agama, atau lainnya adalah kebiasaan yang dapat ditemukan pada periode pra-Islam. Semua pemberian ini ditujukan bagi para pendeta, bukan untuk orang miskin.

Masjid merupakan bentuk wakaf yang populer di periode awal kedatangan Islam di Nusantara pada abad ketiga belas hingga keenam belas, meskipun ada juga berbagai jenis wakaf lain, umumnya dalam bentuk tanah (untuk masjid dan sekolah agama), lahan irigasi, pemakaman, dan perkebunan. Dari masa ke masa, persentase wakaf dalam bentuk tanah pertanian sangat

kecil. Kondisi ini sangat berbeda dengan perkembangan institusi wakaf di Mesir dan negara-negara lain di abad yang sama.

Ketika Islam mulai menyebar dan dianut oleh para penguasa di Nusantara, jenis wakaf mulai bervariasi. Pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas, penguasa dari berbagai daerah memberikan wakaf berupa pemondokan. Namun, wakaf pemondokan ini tidak dibangun di Nusantara tetapi di kota suci Mekkah dan Madinah. Wakaf pemondokan ini yang dimanfaatkan oleh komunitas Muslim Nusantara (diistilahkan *Jawi* atau *Jawah*), baik imigran maupun mahasiswa, yang tinggal di kota suci. Selain itu, wakaf berupa asrama atau pemondokan tersebut juga diperuntukkan khusus untuk "para tamu Allah" yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara saat melaksanakan ibadah haji.

Para penguasa ini tidak hanya memberikan bangunan wakaf saja, tetapi juga membiayai pemeliharaannya. Salah satunya adalah penguasa Riau, Raja Ahmad, memberikan empat wakaf, antara lain satu pemondokan di Madinah untuk keluarga dan keturunan Muhammad bin Abd al-Karim al-Samman (yang dikenal sebagai Syaikh al- Samman, 1718-1775); dua rumah di Mekkah yang diawasi oleh Mufti Syafii, dan sebidang tanah di Mina untuk pembangunan pemondokan.

Jenis wakaf lain yang ditemukan di Indonesia adalah berupa wakaf buku dan kapal. Sama seperti pemodokan, wakaf kapal di masa itu juga ditujukan untuk melayani kafilah haji resmi yang setiap tahun pergi ke Mekkah dari tahun 1576 dan seterusnya.

Hingga masa ini, wakaf di Nusantara belum berkembang pesat dibandingkan wakaf yang terdapat di pusat-pusat dunia Islam lainnya. Meskipun mungkin jumlah masjid berlimpah, masjid-masjid tersebut didirikan melalui kerja komunal dan sumbangan sukarela yang disebut gotong royong, di atas tanah umum milik desa atau tanah wakaf. Selain itu, sifat wakaf di Nusantara menunjukkan tujuan sosial dan keagamaan, bukan wakaf produktif atau komersial seperti di Mesir dan Turki.

Praktik wakaf juga hanya menyoroti tradisi wakaf tingkat elit atau wakaf di kalangan para penguasa. Namun seiring berjalannya waktu, wakaf juga diikuti oleh tradisi di masyarakat bawah, karena wakaf biasanya bebas dari campur tangan pemerintah atau negara. Hal ini ditandai dengan adanya lembaga sosial yang kedudukannya hampir sama dengan wakaf yaitu tanah adat. Hampir di setiap daerah memiliki tanah adat dengan nama yang berbeda, misalnya Huma di Serang, Banten, Tanah Pareman di Lombok, Tanah Perdikan di Jawa Timur dan Tanah Pusaka di Minangkabau. Di atas tanah adat ini ada hak ulayat yang menurut hukum adat masyarakat diperbolehkan mengambil manfaat dari sumber daya alam di dalam wilayah tesebut bagi kelangsungan hidupnya.

Dari tanah tersebut, kemudian mulai bermunculan sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, makam dan sarana publik lainnya. Pada perkembangannya, pengelolaan aset wakaf di negeri ini lebih banyak berkutat pada hal-hal seperti itu. Di kemudian hari, praktek wakaf di Indonesia pun lebih bervariasi tak hanya sekadar tanah, makam atau masjid.

Meski demikian, masjid tetap menjadi bentuk yang paling penting dari wakaf. Selama periode kerajaan Islam, masjid didirikan oleh penguasa, para pemimpin agama, atau masyarakat. Namun, pada masa kolonial, pendirian masjid lebih banyak didirikan oleh masyarakat. Musholla atau Langgar kebanyakan dimiliki oleh perorangan sementara Masjid dimiliki oleh desa sebagai aset wakaf dan mendapat pemasukan dari hasil wakaf yang berbentuk sawah. Karena jumlah wakaf sawah sangat kecil, pada akhirnya tidak banyak masjid yang menerima pemasukan tersebut.

Masjid yang secara keseluruhan atau sebagiannya merupakan wakaf selalu menghadapi masalah terkait perubahan, penjualan, atau warisan yang mengancam status keberlangsungan wakafnya. Ada beberapa kasus di mana masyarakat mempertahankan dengan ketat bentuk asli bangunan masjid agar tidak berubah, mengikuti tradisi mazhab fikih Syafii yang strik. Karena itu, ketika bangunan sebuah masjid memerlukan perbaikan, mereka tidak berani untuk memperbaikinya dan akhirnya membiarkan masjid itu terbengkalai tidak digunakan.

Masalah lain yang berkaitan dengan wakaf adalah adanya perselisihan dan penggelapan harta wakaf, karena kebanyakan harta wakaf tersebut tidak terdaftar. Untuk menghindari masalah ini, pemerintah mengeluarkan aturan untuk mendaftarkan masjid dan tanah wakaf pada tahun 1905, yang tercantum dalam Bijblad no. 6169. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan surat edaran dan peraturan tentang subjek yang sama, yaitu pendaftaran tanah wakaf. Di sinilah pada akhirnya

pemerintah ikut turun tangan untuk mengelola wakaf yang saat itu dianggap oleh sebagian Muslim sebagai campur tangan dalam masalah agama.

Popularitas Universitas Al-Azhar di Mesir yang sampai ke Indonesia mendorong terjadinya modernisasi wakaf. Dikatakan modernisasi karena penerapan wakaf yang diusung oleh Al-Azhar dianggap lebih maju ketimbang yang dilakukan di Tanah Air. Ketika masyarakat Indonesia masih terbiasa dengan wakaf sosial melalui aset masjid, musholla, sekolah pemakaman, di Mesir sudah diterapkan wakaf komersial atau dikenal sebagai wakaf produktif. Meskipun wacana wakaf produktif dan yayasan wakaf modern masih belum menyebar luas, kedua jenis wakaf ini telah ada sejak tahun 1950-an, ketika kondisi politik mendukung. Saat itu Indonesia telah meraih kemerdekaan secara de jure dan de facto.

Bentuk kemajuan dalam wakaf modern yang dipahami oleh sebagian masyarakat Indonesia pada waktu itu adalah pendirian universitas Islam, dan modernisasi wakaf pesantren. Kemungkinan besar kedua inisiatif ini meniru model wakaf Universitas Al-Azhar di Kairo. Al-Azhar dikenal memiliki banyak wakaf produktif yang berhasil sekaligus sebagai pusat studi Islam terkemuka.

Mulai tahun 1950 dan 1951, setidaknya ada tiga yayasan wakaf yang didirikan untuk universitas Islam. Pertama, Yayasan Wakaf Semarang yang telah didirikan pada 19 Juli 1950 oleh M. Sulchan atas inisiatif Abdullah Hinduan, lulusan Darul Ulum (Mesir) yang dianggap telah berhasil mendirikan Yayasan Wakaf di Pekalongan.

Yayasan Wakaf Semarang mendirikan Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) di Semarang pada akhir tahun 1962.

Kedua, Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam Djakarta juga didirikan pada tahun 1950. Universitas ini secara resmi dibuka pada 14 November 1951 dengan nama Universitas Islam Djakarta (UID). Setahun kemudian, Yayasan Wakaf Universitas Islam Indonesia-UII, wakaf universitas yang ketiga, didirikan di Yogyakarta. Organisasi ini dibuat sebagai yayasan untuk Sekolah Tinggi Islam (STI), yang didirikan oleh Masyumi pada tanggal 28 Juli 1945 di Jakarta. STI pindah ke Yogyakarta selama perang dan bertransformasi menjadi UII yang merupakan salah satu contoh wakaf produktif di bidang pendidikan yang dianggap paling berhasil. UII mewujudkan ide yang diadopsi oleh Masyumi dan Muhammadiyah bahwa zakat dan wakaf dapat digunakan untuk mendukung lembaga-lembaga Islam.

Ide yayasan wakaf modern juga mendapat perhatian dari lembaga pesantren. Pesantren pertama yang mengambil inisiatif untuk memiliki yayasan wakaf resmi adalah Pondok Modern Gontor di Ponorogo yang juga merupakan pelopor modernisasi pesantren. Pendirinya menjadikan pesantren ini sebagai aset wakaf pada tahun 1958. Sejak saat itu, mayoritas pesantren modern pada tahun 1990-an mulai menggunakan wakaf untuk mendukung kegiatan mereka, tanpa meninggalkan penggalangan dana sedekah tradisional. Karena inisiatif ini, Pondok Modern Gontor menjadi salah satu model wakaf produktif untuk pesantren dan lembaga-lembaga Islam.

Di era Orde Baru (1965-1998), pemerintah mencoba mengadopsi wakaf ke dalam ideologi "pembangunan." Setidaknya ada sembilan proyek penelitian tentang wakaf antara tahun 1975 dan 1980, yang diprakarsai dan didanai oleh pemerintah dan mencakup sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Maluku dan Papua Barat. Laporan penelitian tersebut memberikan kesimpulan umum bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai sumber daya untuk kegiatan keagamaan, tetapi belum dimanfaatkan dengan baik. Mayoritas wakaf adalah "lahan yang mati" yang sebagian besar digunakan untuk tujuan tradisional, yaitu masjid, sekolah, sawah, dan kuburan.

Wakaf yang berpotensi menjadi wakaf produktif ini sebagian besar adalah sawah yang disewakan. Kondisi lembaga wakaf itu sendiri secara ekonomis tidak menguntungkan sehingga pembaruan untuk menerapkan wakaf modern dan produktif agak sulit. Dengan demikian, tidak ada tindak lanjut dari proyek penelitian tersebut.

Meski demikian, jumlah lahan wakaf sangat besar dan meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan jumlah wakaf baru ini disebabkan reformasi agraria pada tahun 1960. Banyak tuan tanah memberikan tanah mereka untuk wakaf daripada membiarkan lahan tersebut diambil paksa oleh negara atau petani. Dengan demikian, reformasi agraria secara tidak sengaja memberikan keuntungan bagi lembaga-lembaga Islam seperti pesantren, misalnya Pesantren Gontor memperoleh wakaf 240 hektar lahan sawah ketika itu.

Namun, permasalahan wakaf bukan terletak pada jumlahnya, tetapi bentuk dan penggunaannya. Akibat kebiasaan yang sudah lama berlaku, membuat wakaf menjadi kekayaan yang benar-benar "mati". Penafsiran dan pelaksanaan fikih yang kaku mungkin menjadi hambatan perkembangan wakaf karena aspek ekonomi tidak dimasukkan dalam wakaf. Wakaf produktif seperti perkebunan menjadi isu penting di kalangan Muslim modernis, terutama Muhammadiyah. Namun, karena wacana mengenai wakaf secara harfiah tidak tercantum dalam Al-Quran, mungkin ini yang membuat daya tariknya kurang di masyarakat. Ini berbeda dengan zakat, yang sangat dianjurkan dalam Al-Quran dan setiap tahun dijalankan oleh seorang Muslim, dan bagi kalangan Islamis terkait dengan urusan negara.

Sejak 1960, beragam aturan tentang wakaf diterbitkan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, instruksi menteri hingga instruksi gubernur. Dalam perjalanannya, regulasi tentang wakaf banyak mengalami perubahan. Peraturan lama diamandemen untuk melahirkan peraturan baru.

Pengelolaan wakaf pun menemukan bentuk baru. Jika sebelumnya hanya menjadi ranah pemuka agama dan pemerintah, mulai 1990-an bermunculan lembaga-lembaga non-pemerintah yang mengelola filantropi Islam, termasuk wakaf. Lembaga-lembaga sosial pengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) ini jumlahnya semakin banyak menjelang reformasi politik. Bahkan beberapa pondok pesantren besar pun turut mengembangkan praktek wakaf, misalnya Badan Wakaf Pesantren Gontor di Ngawi dan Ponorogo, Jawa Timur.

Menjamurnya lembaga-lembaga non-pemerintah pengelola wakaf ini pada akhirnya mendorong pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia pada 13 Juli 2007 dengan tujuan agar pengelolaan aset wakaf menjadi lebih tertib. Badan Wakaf Indonesia memiliki cabang di 33 provinsi dan anggotanya diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.

Pengelolaan Wakaf di Dompet Dhuafa

Meski jumlahnya sangat banyak, hanya sedikit lembaga nirlaba pengelola wakaf yang dijalankan secara profesional. Dompet Dhuafa adalah salah satu lembaga pengelola ziswaf profesional yang lahir pada 1993. Sedikit demi sedikit Dompet Dhuafa mengelola harta yang diwakafkan oleh wakif karena memang donatur wakaf jumlahnya tidak sebanyak donatur zakat, infak dan sedekah.

Di periode awal berdirinya Dompet Dhuafa, wakaf belum secara khusus dihimpun dan dikelola. Saat itu perhatian lembaga masih tercurah kepada penggalangan dana zakat, infak dan sedekah. Meskipun ada, hanya beberapa orang wakif saja yang memilih untuk menyerahkan aset wakafnya kepada Dompet Dhuafa dan masih dikelola secara konvensional.

Wakaf baru mulai diberdayakan dalam program yang cukup besar ketika memasuki milenium baru, ditandai dengan munculnya inovasi baru dalam mengelola wakaf pada tahun 2000. Tidak seperti pengelolaan wakaf konvensional yang hanya sebatas menerima aset wakaf berupa tanah atau bangunan lalu dijadikan masjid,

sekolah atau pemakaman, Dompet Dhuafa berinisiatif menggalang dana yang disebut sebagai wakaf tunai untuk menjalankan program yang cukup besar.

Pilot project wakaf tunai yang dijalankan Dompet Dhuafa adalah ketika mendirikan LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma), sebuah klinik yang khusus melayani kaum dhuafa. LKC merupakan lembaga non-profit jejaring Dompet Dhuafa khusus di bidang kesehatan yang melayani kaum dhuafa secara paripurna melalui pengelolaan dana sosial masyarakat (ZISWAF- Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) dan dana sosial perusahaan.

LKC memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada peserta (member) yang telah terverifikasi, di mana setiap calon penerima manfaat mendaftar ke LKC dan kemudian disurvei oleh tim survei. Jika lulus jadi member, maka akan diberikan kartu peserta yang berlaku 1 tahun. Dengan adanya kartu peserta, penerima manfaat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis selama 1 tahun.

Di dunia filantropi, apa yang digagas Dompet Dhuafa ini merupakan hal yang baru, sebab sebelumnya, wakaf dalam bentuk tunai memang belum terlalu dikenal di Indonesia. Ketika mulai melakukan penggalangan dana pada tahun 2000, banyak orang yang masih ragu mendonasikan uangnya untuk wakaf tunai. Di antara mereka juga banyak yang mempertanyakan apakah wakaf tunai ini dibenarkan dari segi hukum syariah. Sebab di Indonesia pada umumnya masyarakat memahami wakaf hanya dalam bentuk aset properti seperti tanah dan bangunan. Sehingga kita harus menjelaskan,

menyiapkan sertifikatnya secara khusus kepada para wakif.

Di fase ini pada akhirnya Dompet Dhuafa lebih banyak melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin komunikasi dengan para calon wakif dan memberikan informasi tentang bolehnya berwakaf menggunakan uang tunai berdasarkan hukum Islam. Setelah dipaparkan pendapat para ulama dan contoh-contoh wakaf tunai yang sudah dilakukan di zaman dahulu, pada akhirnya calon wakif mulai percaya untuk berdonasi wakaf tunai. Hasilnya, dalam waktu satu tahun, untuk membiayai proyek LKC, Dompet Dhuafa berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp2,5 milyar.

Yang paling mengena di hati wakif sehingga mereka pada akhirnya mau berpartisipasi adalah, karena dana wakaf tunai yang mereka donasikan akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan operasional fasilitas kesehatan untuk masyarakat miskin. Konsep fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan gratis untuk dhuafa memang belum ada di Indonesia. Yang ada biasanya adalah klinik atau rumah sakit yang menerapkan subsidi silang untuk bisa melayani masyarakat miskin. Apalagi saat itu pemerintah belum memiliki program BPJS yang bisa memberikan akses kesehatan secara gratis kepada masyarakat kurang mampu.

Setelah melakukan penggalangan dana selama satu tahun sejak tahun 2000, pada September 2001

sudah mulai mengurus perijinan teknis ke Departemen Kesehatan RI agar boleh beroperasi. Sebulan kemudian, tepatnya 17 Oktober 2001, LKC sudah mulai menerima pasien dhuafa di klinik yang berlokasi di Ciputat, Tangerang Selatan.

Sukses dengan LKC, Dompet Dhuafa kembali menggalang wakaf tunai pada 2003 untuk program baru di bidang pendidikan, SMART Ekselensia. Namun, ternyata minat masyarakat mendonasikan wakaf tunai di bidang pendidikan tidak sebesar ketika berwakaf tunai untuk membangun fasilitas kesehatan. Hal ini berimbas pada kecepatan pengumpulan dana wakaf tunai SMART Ekselensia yang tidak sama atau jauh lebih lambat dari Klinik LKC.

Kemungkinan besar alasannya karena sebelumnya penyedia sekolah gratis sudah cukup banyak. Maka, untuk menutupi dana yang belum terkumpul sehingga program tetap berjalan sesuai rencana, Dompet Dhuafa meminjamkan dana infak dan sedekah yang sudah dihimpun. Setelah itu, baru kemudian digalang dana wakaf untuk menutupi mengembalikan dana sedekah dan infak.

| **Gambar 5** Peresmian LKC oleh Hamzah Haz (2001)

Program SMART Ekselensia berbentuk sekolah menengah akselerasi, berasrama, dan bebas biaya untuk anak-anak marjinal yang tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas karena faktor ekonomi. SMART Ekselensia Indonesia menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ditempuh selama lima tahun. Tiga tahun untuk jenjang SMP dan dua tahun untuk jenjang SMA.

Gambar 6 SMART Ekselensia | (Lembaga Pengembangan Insani)

Siswa-siswa SMART berasal dari berbagai daerah dan propinsi di Indonesia, mulai dari Sumatera sampai Papua. SMART Ekselensia Indonesia berdiri sebagai bentuk kepedulian dan langkah nyata untuk berkontribusi mengentaskan kebodohan dan pada akhirnya nanti bisa memutus rantai kemiskinan. Program ini dibuat atas dasar keyakinan bahwa pendidikan adalah investasi terbaik untuk melahirkan generasi terbaik yang siap membangkitkan dan memajukan bangsa. Karena itu, SMART memiliki visi menjadi sekolah model yang melahirkan lulusan

yang berkepribadian Islami, berjiwa pemimpin, mandiri, berprestasi, dan berdaya guna. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka sekolah ini terus berikhtiar untuk senantiasa memberikan layanan pendidikan yang berkualitas melalui penyediaan program-program untuk meningkatkan kompetensi (*competency)* dan karakter *(character)* peserta didiknya, kurikulum 2013 berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) dan berasrama *(boarding).*

Tabung Wakaf Indonesia

Setelah berhasil membuat inovasi program wakaf dan cukup sukses mengelola wakaf yang hasilnya bisa langsung dinikmati oleh masyarakat miskin, Dompet Dhuafa merasa perlu membentuk satu unit tersendiri yang khusus mengelola wakaf. Sebab, pada dasarnya penggalangan dana zakat, infak dan sedekah berbeda karakterisik dari penggalangan donasi wakaf tunai. Pendirian Tabung Wakaf Indonesia (TWI) juga untuk merespons regulasi yang diterbitkan pemerintah pada tahun 2004. Melalui Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pemerintah mengatur tentang kelembagaan nazir wakaf.

Tabung Wakaf Indonesia didirikan oleh Dompet Dhuafa pada 14 Juli 2005 sebagai sebuah komitmen dalam mengembangkan sumber daya wakaf agar mampu produktif dan mendukung pengembangan program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini telah terlaksana berkat pengelolaan sumberdaya zakat, infak dan sedekah secara amanah dan profesional.

Sebelum adanya TWI, Dompet Dhuafa hanya mengelola wakaf secara sosial. Artinya, aset-aset wakaf yang diterima dari wakif baik berupa properti maupun uang tunai, langsung diberdayakan menjadi sarana dan prasarana yang bisa memberikan manfaat kepada kaum dhuafa. Contohnya: LKC dan SMART Ekselensia yang dibangun dari wakaf tunai dan memberikan manfaat berupa pelayanan gratis untuk masyarakat miskin.

Namun, di era TWI, inovasi kembali diciptakan dengan mengenalkan wakaf produktif. Berbeda dari wakaf sosial yang manfaatnya langsung didapat dari operasional aset, konsep wakaf produktif menitikberatkan pada pengelolaan aset untuk mendapatkan surplus atau keuntungan. Dari keuntungan pengelolaan aset wakaf itulah kaum dhuafa bisa memperoleh manfaat. Dompet Dhuafa akan menyalurkan surplus tersebut melalui program-program filantropi.

Seperti ketika mengenalkan wakaf tunai, konsep wakaf produktif juga tidak mudah diterima oleh masyarakat. Di periode awal TWI, wakif masih lebih tertarik untuk berwakaf sosial karena memang sejak dahulu wakaf konvensional seperti ini yang dipahami di tengah masyarakat. Ketika mendengar tentang wakaf produktif, masyarakat belum tertarik karena belum memahami konsepnya secara mendalam. Saat itu, menjelaskan proses panjang memproduktifkan aset wakaf melalui skema bisnis hingga menghasilkan keuntungan untuk penerima manfaaat, masih belum mudah dicerna oleh calon wakif. Masyarakat juga lebih yakin akan kapasitas Dompet Dhuafa sebagai lembaga

sosial ketimbang pengalaman Dompet Dhuafa dalam mengelola bisnis.

Kekhawatiran jika ternyata wakaf produktif tidak sesuai dengan syariat Islam juga kembali hinggap di benak sebagian calon wakif. Sebab, dalam pemahaman mereka, agama Islam hanya membolehkan aset wakaf digunakan untuk kepentingan umat seperti membangun masjid, madrasah atau pemakaman.

Sama seperti ketika mengenalkan wakaf tunai, Dompet Dhuafa dalam hal ini TWI juga mengedukasi masyarakat sedikit demi sedikit melalui berbagai pendekatan komunikasi. Di periode awal pengelolaan wakaf melalui TWI ini, jumlah wakaf sosial masih jauh lebih banyak (75%) dibandingkan dengan wakaf produktif (25%). Program-program wakaf Dompet Dhuafa yang menarik bagi masyarakat masih berupa program-program sosial seperti LKC dan SMART Ekselensia, termasuk program pembangunan Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu (RST).

Ide membangun Rumah Sakit RST ini didasari pada kenyataan bahwa klinik LKC yang sudah dijalankan Dompet Dhuafa ternyata belum mampu memberikan pelayanan kesehatan sepenuhnya kepada kaum dhuafa. Dengan statusnya sebagai klinik, LKC memiliki keterbatasan kapasitas pasien dan fasilitas untuk mengatasi penyakit-penyakit yang lebih sulit untuk ditangani. Akibatnya tidak sedikit pasien dhuafa yang tidak tertangani di LKC dan harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Maka, memiliki rumah sakit sendiri dinilai menjadi hal yang sangat penting

agar tujuan menyehatkan lebih banyak dhuafa dapat tercapai.

Melalui program wakaf tunai, Dompet Dhuafa mulai menggalang donasi pada 2008. Lagi-lagi, karena program yang diusung cukup 'seksi' yaitu membangun rumah sakit gratis untuk kaum dhuafa, masyarakat tertarik untuk berdonasi wakaf tunai. Strategi penggalangan dana yang dilakukan antara lain melalui pendekatan retail dan korporasi. Penggalangan dana retail berasal dari individu-individu wakif, sementara penggalangan dana korporasi dilakukan dengan melakukan pendekatan ke perusahaan-perusahaan. Kedua model penggalangan dana ini dilakukan secara massif namun ditargetkan untuk wakaf tunai dengan jumlah minimal Rp1 juta. Hasilnya, dalam waktu tidak terlalu lama terkumpul dana milyaran rupiah dari para

| **Gambar 7** RS. Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa

wakif dan pembangunan rumah sakit terbesar untuk orang miskin ini pun terwujud hingga diresmikan pada 4 Juli 2012. Awalnya RST diprioritaskan sebagai aset wakaf yang dikelola secara sosial. Namun, di kemudian hari pengelolaannya dialihkan menjadi wakaf produktif.

Di sisi lain, Dompet Dhuafa juga terus mensosialisasikan tentang wakaf produktif sedikit demi sedikit kepada masyarakat. Beberapa proyek awal wakaf produktif yang dikelola oleh TWI antara lain melakukan investasi ke beberapa jenis usaha, salah satunya restoran Bakmi Langgara di RS Harapan Kita dan mengelola aset wakaf berupa ruko untuk dijadikan food court di Mekar Sari dan Graha Harapan Bekasi. Dompet Dhuafa juga mengelola wakaf saham di beberapa perusahaan. Lama-kelamaan wakaf produktif yang dikelola semakin bertumbuh, apalagi ketika Dompet Dhuafa mulai mengurangi program-program wakaf sosial dan menambah program wakaf produktif.

Di akhir 2008, pergerakan jumlah wakaf produktif masih berjalan lambat meski sedikit demi sedikit mengalami peningkatan menjadi sekitar 40%. Kondisi tersebut masih tetap bertahan hingga tahun kelima TWI beroperasi. Saat itu yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana mempercepat penggalangan wakaf produktif agar bisa memberikan surplus yang besar.

Surplus dari pengelolaan wakaf produktif ini dapat menambah dana program-program filantropi yang dijalankan. Selama ini lembaga-lembaga amil seperti Dompet Dhuafa hidup dari seperdelapan dana zakat yang sesuai syariat Islam memang menjadi hak amil.

Alokasi dana tersebut digunakan untuk membiayai operasional seperti menggaji karyawan, sewa kantor, transportasi dan sebagainya. Maka, sangat berat bagi lembaga sebesar Dompet Dhuafa jika hanya bergantung dari dana zakat. Sementara, jika wakaf dikembangkan secara produktif dan bisa menghasilkan keuntungan yang besar, maka sesuai Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, lembaga seperti Dompet Dhuafa sebagai nazir memiliki hak maksimal 10% dari hasil pengelolaan aset wakaf. Jika yang dikelola adalah aset-aset yang potensial dan mampu memberikan keuntungan yang besar, maka wakaf secara finansial akan memberikan kotribusi yang besar pula dalam mendukung program-program filantropi maupun kebutuhan internal Dompet Dhuafa.

Dari database yang dimiliki tim TWI, ternyata ada potensi wakaf yang besar berupa sekolah. Saat itu sang pemilik memang berencana mewakafkan sekolah tersebut namun prosesnya terhambat karena dalam pembangunannya masih menyisakan utang.

Sekolah yang dimaksud adalah Sekolah Al Syukro yang berada di bawah Yayasan Wakaf Daar Asykaril 'Ibaad (YAWADA'I). Untuk mempercepat proses penyerahan wakaf sekolah tersebut, saya sebagai salah satu pimpinan di Dompet Dhuafa berinisiatif melakukan pendekatan secara langsung kepada pemilik yayasan, Hj. Buli Oskar Surjaatmadja. Ketika mendapat kesempatan menemui secara langsung dan berbincang-bincang dengan pemilik yayasan, saya tidak langsung meminta agar ia mewakafkan sekolah tersebut melalui Dompet Dhuafa. Namun, pada kesempatan tersebut saya hanya

bertanya apakah ada anak-anak atau keluarga dari Hj. Buli Oskar Surjaatmadja yang diyakini bisa meneruskan amanah dalam mengelola sekolah tersebut di kemudian hari jika beliau meninggal dunia? Jika ternyata tidak ada, saya menyarankan agar beliau mencari lembaga yang profesional dan amanah yang mampu mengelola sekolah tersebut secara berkesinambungan sampai akhir zaman. Sebab, jika tidak diwakafkan, khawatir di kemudian hari setelah Hj. Buli Oskar Surjaatmadja sudah tidak ada, keberadaan sekolah itu pun berangsur-angsur hilang karena tidak dikelola dengan baik atau bahkan dijual.

Saat itu manajemen Dompet Dhuafa juga menjelaskan bahwa Dompet Dhuafa masih mengurus proses penyerahan wakaf berupa dua gedung dari almarhum Amir Rajab Batubara yang prosesnya sudah berjalan sejak satu tahun sebelumnya dan tak kunjung selesai. Sebab, untuk menyelesaikan proses wakaf harus mendapatkan fatwa waris dari keluarga yang jumlahnya cukup banyak dan bertebaran dari pedalaman Sumatera Barat hingga Australia, bahkan Amerika Serikat. Meskipun pada akhirnya proses ikrar wakaf kedua aset gedung di Karawaci itu dapat diselesaikan setelah diserahkan oleh istri beliau.

Setelah menerangkan hal tersebut, Ibu Hj. Buli Oskar Surjaatmadja langsung meminta jadwal pertemuan lanjutan untuk mengurus wakaf sekolah Al-Syukro. Pada akhirnya setelah menjalani serangkaian proses, Dompet Dhuafa mendapat mandat untuk mengelola aset wakaf Sekolah Al-Syukro ketika Akta Ikrar Wakaf ditandatangani kedua belah pihak pada Selasa, 2 November 2010.

PT Wasila Nusantara

Sejak dipercaya mengelola wakaf Sekolah Al-Syukro, Dompet Dhuafa semakin serius mengupayakan agar aset wakaf lain yang diterima bisa dikelola secara produktif. Karena lama kelamaan aset wakaf yang diserahkan semakin besar, Dompet Dhuafa merasa perlu membentuk lembaga khusus untuk fokus mengurus secara langsung aset wakaf produktif. Hal ini untuk mencegah melimpahnya tugas Direktorat Mobilisasi Wakaf yang berada di bawah Dompet Dhuafa Filantropi. Pertimbangan lainnya, karena karakter di bidang filantropi sangat berbeda dengan karakter di bidang bisnis.

Pemisahan antara pengumpul wakaf dan pengelola wakaf merupakan kunci sukses berkembangnya wakaf di Singapura. Meskipun masyarakat Muslim merupakan minoritas di Negeri Singa, namun Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) cukup berhasil mengelola wakaf sehingga perkembangan wakaf produktif di negara tersebut dianggap paling sukses di Asia Tenggara.

Sejak urusan agama Islam di Singapura dikelola penuh oleh MUIS, wakaf produktif mulai digulirkan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang akan dipakai untuk kegiatan dan pengembangan Islam di Singapura. Pilihan produktif juga disebabkan karena aset wakaf yang sulit bertambah. Sebab, harga properti di Singapura selalu meroket tajam setiap tahun dan kebutuhan akan properti baru pun semakin meningkat.

Untuk membantu menjalankan wakaf produktif, MUIS membentuk satu lembaga baru yaitu Wakaf Real Estate Singapura *(Warees)* Investment Pte. Ltd. pada 26

September 2001. Tugas Warees adalah mengelola aset-aset wakaf untuk mengelola keuntungan. Sinergi antara MUIS dan Warees membuahkan hasil yang gemilang. Dengan prinsip efektif dan efisien tersebut, MUIS meraih pendapatan wakaf yang meningkat tajam. Meroketnya pendapatan wakaf karena aset properti dikelola secara komersial seperti apartemen, hotel dan perkantoran.

Pada 1 Juli 2013, Dompet Dhuafa membentuk sebuah perusahaan PT Wasila Nusantara yang ternyata memiliki banyak persamaan dengan Warees Investment Pte. Ltd. PT Wasila Nusantara menjadi bagian dari Dompet Dhuafa Social Enterprises.

Direktorat Mobilisasi Wakaf bertanggung jawab mengumpulkan aset-aset wakaf baik yang berbentuk properti maupun wakaf tunai melalui program fundraising. Setelah aset-aset wakaf dan dana wakaf tunai dikumpulkan, selanjutnya akan dikelola oleh PT Wasila Nusantara agar menghasilkan surplus wakaf yang nantinya akan disalurkan kepada mauquf 'alaih. Peran yang dilakukan PT Wasila Nusantara antara lain; sebagai perusahaan manajemen aset yang mengelola aset-aset wakaf yang sudah diserahkan, meski tidak semua aset wakaf diserahkan Direktorat Mobilisasi Wakaf kepada PT Wasila Nusantara.

Aset-aset yang diserahkan kepada PT Wasila Nusantara umumnya berupa bangunan yang memiliki potensi diproduktifkan dengan cara disewakan atau digunakan untuk menjalankan bisnis tertentu. PT Wasila Nusantara bertugas merawat dan melakukan maintenance terhadap aset-aset tersebut dan membuatnya bisa menghasilkan surplus. Layanan yang diberikan PT Wasila Nusantara mencakup kegiatan

penyewaan & pengelolaan, pemeliharaan dan jasa lainnya pada gedung, rumah, bangunan, rumah sakit dan kendaraan asset wakaf produktif, serta bangunan komersil lainnya.

Sementara dalam hal building management perusahaan ini melayani jasa pengelolaan gedung, pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan gedung beserta pekerjaan *Mechanical Electrical* (ME) gedung antara lain : kelistrikan, Genset, AC, *key telephone*/PABX, *fire hydrant, Sprinkler* pompa-pompa dan peralatan utilitas gedung, serta layanan keamanan fasilitas parkir *(parking services).*

***

Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 58 aset yang dikelola oleh Dompet Dhuafa dan masih ada enam project wakaf yang sedang berjalan. Antusiasme masyarakat untuk berwakaf cukup tinggi. Mereka menjadi donatur wakaf Dompet Dhuafa yang pada 2018 lalu jumlahnya mencapai 4.066 donatur. Padahal di tahun sebelumnya hanya sebanyak 3.450 donatur. Surplus wakaf ini selanjutnya diserahkan kepada Dompet Dhuafa Filantropi untuk disalurkan kepada masyarakat dhuafa dalam bentuk program-program pendidikan, kesehatan, sosial umum dan pemberdayaan ekonomi.

Bentuk layanan kesehatan bagi dhuafa yang memanfaatkan aset wakaf mulai dari jaringan gerai Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia, Rumah Bersalin Cuma-cuma, *Tubercolusis Center*, beberapa klinik hingga rumah sakit besar.

Saat ini sudah ada tujuh rumah sakit yang dikelola oleh Dompet Dhuafa. Sebagai pilot project, Rumah Sehat Terpadu (RST) Dompet Dhuafa yang mulai beroperasi sejak 2012 merupakan layanan kesehatan berupa rumah sakit pertama yang dibangun oleh Dompet Dhuafa. Rumah sakit ini dibangun dan dikelola berbasis sokongan dana ZISWAF. Namun, dalam aspek rencana pengembangannya, RST mendapat sokongan dana utama dari sektor wakaf. Selain RST, rumah sakit lain yang dikelola Dompet Dhuafa melalui program wakaf antara lain; RS AKA Medika Sribhawono di Kabupaten Lampung Timur, RSIA Sayyidah di Jakarta, RS Lancang Kuning di Pekanbaru, RS Mata Achmad Wardi BWI di Serang Banten, RS Kartika Pulomas Jakarta dan RS Griya Medika di Tulang Bawang, Lampung.

Dompet Dhuafa juga melakukan penggalangan wakaf tunai dan non-tunai yang dikelola secara produktif untuk program pendidikan bagi dhuafa. Bentuk program yang dilakukan antara lain dengan memanfaatkan bangunan sekolah yang diwakafkan oleh wakif, maupun mengelola dana dari donatur untuk menggerakkan program-program pendidikan lain seperti memberikan beasiswa kepada anak-anak dhuafa.

Salah satu sekolah berbasis wakaf yang dikelola Dompet Dhuafa adalah Sekolah Al Syukro Universal di Ciputat, Tangerang Selatan. Sekolah ini hingga saat ini sudah melayani ribuan penerima manfaat. Demikian juga dengan Sekolah Smart Cibinong yang diwakafkan oleh salah satu perusahaan semen di Indonesia. Kedua sekolah ini melayani pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Pertama.

Di bidang ekonomi, Dompet Dhuafa memberdayakan masyarakat miskin melalui beberapa program bisnis sosial bekerjasama dengan unit Dompet Dhuafa Social Enterprise, yaitu Dompet Dhuafa Niaga (DDN). Program tersebut antara lain; Daya Mart, De Fresh dan DD Water. Ketiga program ini memberdayakan komunitas mitra dampingan yang berasal dari masyarakat dhuafa untuk diberikan akses agar kesejahteraannya meningkat.

Daya Mart merupakan sebuah model program pemberdayaan berbasis ritel berbentuk mini market dan DeFresh memanfaatkan hasil produksi mitra petani, peternak dan nelayan untuk dipasarkan secara lebih luas. Sementara, keuntungan dari penjualan air minum dalam kemasan DD Water disalurkan untuk kepedulian sosial dan sedekah melalui Dompet Dhuafa Filantropi.

Bersama mitra-mitra yang sudah menjalin kerjasama dengan Dompet Dhuafa, donasi para wakif akan dikelola secara produktif. Dompet Dhuafa pun mengklasifikasikan wakaf menjadi beberapa jenis, antara lain wakaf tunai, wakaf properti, wakaf saham dan wakaf manfaat asuransi.

Program-program tersebut tak akan berjalan lancar dan tak bisa memberikan manfaat tanpa sokongan donasi wakaf yang diberikan oleh para wakif. Sebagai lembaga pengelola wakaf profesional, Dompet Dhuafa melakukan banyak inovasi bukan hanya dalam menyalurkan manfaat wakaf, tapi juga dalam menghimpun donasi wakaf.

Menjadi konvensional dengan hanya menerima wakaf berupa tanah dan masjid tak mungkin lagi dijadikan

pilihan karena tak akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dhuafa. Maka, Dompet Dhuafa memilih untuk lebih kreatif dalam mengumpulkan donasi wakaf yang kini bentuknya semakin beragam seperti wakaf tunai, wakaf properti, wakaf saham, dan lain-lain

Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah donasi wakaf berupa uang tunai atau barang berharga di mana pencatatan nominal wakafnya sesuai pada tanggal penyerahan. Donasi ini akan dicatatkan sesuai peruntukan manfaatnya apakah untuk kegiatan sosial, pendidikan atau kesehatan. Awalnya, Dompet Dhuafa menerapkan wakaf tunai ini berbasis program karena lebih jelas peruntukkannya. Namun, pada kenyataannya jumlah dana yang terkumpul tidak mencukupi untuk membiayai atau membangun program yang dijanjikan di awal.

Akhirnya diputuskan wakaf tunai dijalankan tanpa berbasis program, namun ditetapkan bahwa pengembangan dari dana wakaf tersebut diperuntukkan sesuai permintaan wakif, apakah akan memilih produk Wakaf Pro Sehati, Wakaf Pro Cendikia atau Wakaf Pro Hasanah.

Wakaf Pro Sehati adalah program penggalangan wakaf tunai dan non-tunai untuk dikelola secara produktif. Keuntungan yang dihasilkan akan disalurkan untuk program layanan kesehatan bagi dhuafa. Dua produk wakaf lainnya juga mirip dengan Wakaf Pro Sehati. Bedanya, surplus dari produk Wakaf Pro Cendikia disalurkan untuk membiayai layanan pendidikan bagi

dhuafa, sedangkan keuntungan Wakaf Pro Hasanah dialokasikan ke program sosial dan pemberdayaan ekonomi dhuafa.

Pengembangan wakaf tunai di Indonesia memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dengan dikembangkannya wakaf tunai, akan diraih sejumlah keuntungan. Yang pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga calon wakif yang memiliki dana terbatas bisa ikut berkonstribusi memberikan dana wakaf tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Program wakaf tunai akan memudahkan wakif untuk melakukan ibadah sedekah jariyah atau wakaf.

Dompet Dhuafa mendapat tantangan dalam penerimaan wakaf, di mana wakaf berupa tanah meningkat pesat bagaikan deret ukur, sedangkan penerimaan wakaf tunai tidak seimbang atau bagaikan deret hitung, sehingga Dompet Dhuafa terpaksa menahan penerimaan wakaf berupa tanah. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan untuk pembangunan gedung, lahan pertanian atau sektor lain yang dinilai produktif. Dengan demikian, umat Islam berpotensi lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus bergantung pada anggaran pendidikan negara.

Sementara, di bidang perbankan, wakaf tunai dapat membantu perkembangan bank-bank syariah, khususnya BPR Syariah. Keunggulan dana wakaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana wakaf juga merupakan dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syariah.

Potensi wakaf tunai umat Islam di Indonesia disebut-sebut bisa mencapai Rp180 triliun per tahun, namun yang terhimpun tidak lebih dari Rp400 miliar atau sekitar 0,22%

Wakaf Properti

Dompet Dhuafa mengelola donasi wakaf yang berbentuk properti seperti lahan dan bangunan karena memiliki nilai yang terus meningkat. Meski demikian, jika tidak dioptimalkan maka tidak akan memberikan banyak manfaat.

Maka melalui TWI, Dompet Dhuafa berupaya mengoptimalkan donasi wakaf berupa aset tetap yang dimiliki secara sah atau bebas dari sengketa hukum dan telah memperoleh persetujuan dari ahli waris. Agar memberikan manfaat yang lebih besar, aset properti tersebut dikembangkan menjadi wakaf produktif. Caranya, bisa dengan disewakan, kerja sama pengelolaan bisnis dengan pihak ketiga, atau membangun bisnis di atas aset tersebut.

Wakaf properti biasanya berbentuk tanah, rumah, apartemen, juga bangunan komersil seperti perkantoran, hotel, mall, pasar, gudang dan pabrik. Jika diperlukan permodalan untuk memproduktifkan wakaf properti ini, Dompet Dhuafa bisa mendapatkannya dari wakaf tunai atau dana dari kerja sama yang dijalin dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan. Nantinya, keuntungan yang diperoleh akan disalurkan untuk program sosial kemasyarakatan.

Wakaf Bisnis Sosial

Dompet Dhuafa juga menerima wakaf berupa pengalihan bagi-hasil sebuah bisnis, yang dimiliki secara sah dan dalam kondisi menguntungkan. Hasil dari bisnis ini baik sebagian atau keseluruhan, dalam jangka waktu tertentu atau seumur hidup, diperuntukkan untuk program-program sosial yang ditetapkan. Hal ini dapat disertai pula pengalihan kepemilikan dan pengelolaan dari pemilik kepada lembaga wakaf.

Yang termasuk kepada donasi wakaf bisnis sosial antara lain, wakaf bisnis layanan publik seperti sekolah, rumah sakit, klinik, sarana olahraga dan wakaf bisnis komersil, seperti bisnis retail, restoran, gerai waralaba, pabrik dan lain-lain.

Wakaf Asuransi

Seiring perkembangan produk yang ditawarkan dalam perekonomian syariah, bentuk wakaf pun semakin beragam mengikuti variasi produk syariah yang muncul. Wakaf asuransi adalah salah satu bentuk wakaf yang muncul setelah semakin maraknya produk asuransi syariah.

Asuransi syariah muncul sebagai bagian dari pengembangan produk perusahaan asuransi yang sudah mendapatkan persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah MUI menetapkan bahwa mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor

106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa.

Menurut Wakil Ketua DSN-MUI Fathurrahman Djamil, ada tiga konsep dalam wakaf asuransi. Yang pertama, wakaf sebagai model asuransi di mana *tabarru fund* yang sekarang ada dalam asuransi syariah itu sebagai dana wakaf. Dana tabarru adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi peserta yang dimaksudkan untuk membayar santunan kepada peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak. Yang kedua adalah wakaf wasiat polis asuransi syariah dan yang ketiga, wakaf sebagai fitur produk asuransi syariah yakni produk yang dibuat perusahaan asuransi syariah di mana manfaat investasi dan manfaat asuransi diniatkan untuk diwakafkan (Republika.co.id, Jumat 24 Februari 2017).

Dalam wakaf wasiat polis asuransi syariah, polis yang sudah jadi dan berada di tangan pemegang polis, manfaatnya diwakafkan melalui lembaga wakaf sebagai nazhir. Manfaat dari polis asuransi ini berupa klaim yang dicairkan oleh perusahaan asuransi ketika pemegang polis meninggal dunia. Nasabah atau pemegang polis hanya boleh mewakafkan maksimal 45% dari manfaat asuransi, sisanya atau 55% harus diberikan kepada ahli waris yang ditunjuk sesuai dengan polisnya. Ikrar wakaf dilakukan saat nasabah membeli polis asuransi dan harus ditandatangani oleh ahli warisnya juga.

Sementara untuk konsep ketiga, salah satu mekanismenya adalah dengan mewakafkan premi yang dibayarkan setiap bulan oleh nasabah. Misalnya,

nasabah harus membayar premi setiap bulan sebesar Rp. 100 ribu, dia hanya boleh mewakafkan maksimal 30 persennya. Nantinya premi tersebut jika tidak terjadi klaim akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi baik dalam bentuk deposito maupun bentuk investasi lainnya sehingga preminya ini mendapat hasil investasi. Setiap tahun hasil investasi ini diberikan kepada pemilik polis yang masih hidup dan sepertiga dari hasil investasi tersebut akan disalurkan oleh perusahaan asuransi kepada nazhir.

Wakaf asuransi ini merupakan evolusi yang membuka pola pikir di masyarakat bahwa wakaf bisa disalurkan dalam berbagai bentuk, salah satunya dengan polis asuransi. Model ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat muslim yang mencari kemudahan dalam berwakaf selain juga ikut menampik anggapan bahwa wakaf hanya bisa disalurkan dalam bentuk tanah dan bangunan masjid atau hanya boleh dalam jumlah nominal yang besar saja.

Setelah mendapat lampu hijau dari MUI, perusahaan asuransi yang menyediakan produk dengan fitur wakaf asuransi syariah maupun animo masyarakat yang ingin berwakaf melalui produk asuransi syariah cukup tinggi. Saat ini saja, sudah ada lima asuransi jiwa yang bekerja sama dengan Dompet Dhuafa yang ditunjuk sebagai nazhir oleh pemegang polisnya. Lima perusahaan asuransi tersebut adalah *Sun Life Insurance, Generali Indonesia, Prudential Life Assurance, WanaArtha Life,* dan *Chubb Life Insurance.*

Sebagai gambaran tingginya minat masyarakat

dalam berwakaf melalui produk asuransi syariah, untuk asuransi Generali Indonesia saja, hingga 2019 ini sudah lebih dari 500 pemegang polis Wakaf Manfaat Asuransi dan Wakaf Manfaat Hidup yang berwakaf melalui Dompet Dhuafa. Dalam data perjanjian kerja sama, Dompet Dhuafa bersama *Generali Indonesia* dan *Sun Life Financial Syariah* telah bersinergi sejak tahun 2017.

Potensi dana wakaf dari klaim asuransi syariah ini terbilang sangat besar meski dalam realisasi masih kecil karena program ini baru dimulai. Sekadar catatan, dana wakaf dari asuransi syariah ini baru bisa disalurkan jika pemegang polis meninggal dunia dan klaimnya dicairkan oleh perusahaan asuransi. Maka jika menghitung potensi, dana wakaf dari polis nasabah asuransi syariah nilainya sekitar Rp.60 miliar.

Sementara, dana wakaf yang sudah terealisasi di Dompet Dhuafa tercatat senilai Rp.112.500.000 yang berasal dari klaim salah satu nasabah *Generali Indonesia* asal Samarinda. Sedangkan dari *Sun Life Financial Syariah*, ada pemasukan dana wakaf yang nilainya sekitar Rp.1 juta – Rp.2 juta yang berasal dari potongan premi pemegang polis asuransi.

Dalam wakaf asuransi ini, perusahaan asuransi menjadi pihak yang lebih aktif dalam menelurkan produk-produk yang di dalamnya ada fitur wakaf. Perusahaan asuransi juga yang gencar menawarkan kepada para calon nasabah untuk memilih produk asuransi yang memberikan fasilitas kepada mereka untuk sekaligus melakukan amal jariyah wakaf yang memiliki sifat yang berbeda dibandingkan amal jariyah yang lain. Dengan

asuransi wakaf ini, pemegang polis selain memberikan perlindungan kepada ahli warisnya, juga berkesempatan mendapatkan pahala yang akan terus mengalir meski ia sudah meninggal dunia. Ketika menawarkan produk wakaf, perusahaan asuransi menyodorkan beberapa lembaga wakaf untuk dipilih sebagai nazhir.

Jika perusahaan asuransi bersikap aktif, Dompet Dhuafa sebagai nazhir justru lebih pasif dalam wakaf asuransi. Dompet Dhuafa bersifat menunggu datangnya nasabah yang akan melakukan ikrar wakaf dengan memilih Dompet Dhuafa sebagai nazhirnya. Dompet Dhuafa lebih banyak memberikan informasi kepada pihak asuransi tentang seluk beluk wakaf maupun program-program yang dimiliki dalam menyalurkan dana wakaf kepada kaum dhuafa.

Berbagai kesiapan edukasi wakaf dilakukan oleh mitra asuransi jiwa syariah yang bekerja sama dengan Dompet Dhuafa. *Sun Life Financial Syariah* salah satunya, asuransi berbasis syariah ini telah melakukan edukasi untuk agent-nya di beberapa kota. Bahkan, training diberikan dengan materi khusus langsung dari jajaran *Corporate Funding Wakaf* Dompet Dhuafa. Pengalaman dan program-program yang sangat efektif dalam memberi manfaat kepada *mauquf 'alaih* ini yang membuat Dompet Dhuafa dipilih sebagai nazhir.

Wakaf Saham dan Surat Berharga

Bentuk lain dari wakaf yang dikelola oleh Dompet Dhuafa adalah surat berharga. Pengelolaan wakaf ini bertujuan memaksimalkan deviden atau bagi hasil,

serta pengembangan portofolio untuk menghindari terjadinya default pada aset. Bagi hasil yang diperoleh dinilai sebagai keuntungan yang akan disalurkan untuk program sosial, kesehatan dan pendidikan kaum dhuafa. Salah satu yang termasuk dalam kategori wakaf surat berharga adalah saham syariah.

Wakaf saham adalah bentuk wakaf yang obyeknya adalah saham dan/atau keuntungan investasi saham. Secara lebih rinci, obyek wakaf saham adalah saham syariah yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Termasuk obyek wakaf adalah keuntungan investasi dari saham syariah tersebut.

Wakaf saham bisa dikatakan menjadi inovasi terbaru dalam praktik perwakafan karena instrumen keuangan syariah ini baru diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia pada April 2019. Sebelum wakaf saham diluncurkan, pasar modal syariah Indonesia sudah dinilai sebagai salah satu sumber wakaf produktif yang potensial karena perkembangan pasar modal syariah yang sangat signifikan dan potensi pasar domestik yang sangat besar.

Di samping itu, pemanfaatan saham sebagai sarana menyalurkan wakaf juga memiliki landasan yang cukup kuat baik dari sisi syariat maupun regulasi. Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pada pasal 21 PP tersebut berbunyi: Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat

diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

a. Surat berharga yang berupa:
   1. Saham;
   2. Surat utang negara;
   3. Obligasi pada umumnya; dan/atau
   4. Surat berharga lain yang dapat dinilai dengan uang.

Peraturan Pemerintah tersebut diperkuat dengan Peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang Pasal 12 dan 13. Pada pasal 12 disebutkan bahwa surat berharga yang dapat diwakafkan meliputi: saham/ saham syariah, Surat Utang Negara/Surat Utang Syariah Negara, obligasi pada umumnya/surat utang syariah dan surat berharga syariah lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Lalu, pada pasal 13 disebutkan: Wakaf saham/saham syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 terdiri dari saham/saham syariah Perseoran Terbatas Tertutup dan saham/saham syariah Perseroan Terbatas Terbuka.

MUI juga sudah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang yang di dalamnya juga membolehkan wakaf saham sebagai bagian dari surat berharga. Dalam keputusan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang Tanggal 11 Mei 2002 disebutkan: Wakaf Uang *(Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud)* adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai dan yang termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Investor yang ingin mewakafkan portofolio saham syariah maupun keuntungan investasi dari saham syariah kepada pengelola wakaf (nazhir) harus melalui Anggota *Bursa Shariah Online Trading System* (AB-SOTS) sebagai perantara atau wakil. Ikrar wakaf dilakukan oleh investor bersama AB-SOTS dan nazhir. Kemudian nazhir akan menyiapkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang disampaikan oleh AB-SOTS kepada wakif.

Demikian juga dengan Sertifikat Wakaf Saham diterbitkan oleh nazhir dan disampaikan AB-SOTS kepada wakif. Setelah ikrar wakaf, perusahaan sekuritas akan mengalihkan saham investor kepada nazhir. Nazhir juga harus memiliki rekening saham di perusahaan efek yang sama. Berdasarkan ikrar wakaf, oleh perusahaan sekuritas saham dipindahkan ke rekening nazhir.

Setelah menerima saham yang diwakafkan oleh investor, nazhir bisa menunjuk manajemen investasi untuk mengelola saham tersebut agar bisa mendapatkan deviden. Sebetulnya yang disalurkan untuk *mauquf 'alaih* dalam wakaf saham bukan sahamnya, tapi keuntungan yang didapat dari saham yang diinvestasikan. Sebab dalam syariat wakaf, pokok wakaf dalam hal ini saham tidak boleh hilang atau berkurang. Jika investor memilih Dompet Dhuafa sebagai nazhirnya, *capital gain* dan *deviden* yang diperoleh dari hasil pengelolaan saham nantinya disalurkan ke berbagai program Dompet Dhuafa seperti kesehatan, pendidikan maupun pemberdayaan ekonomi.

Nazhir harus berusaha mempertahankan pokok saham yang sudah diamanatkan oleh investor melalui

AB-SOTS. Namun saham syariah yang menjadi obyek wakaf dapat dipertukarkan dengan cara diperjualbelikan dengan kondisi tertentu.

Pertama, jika saham syariah yang diwakafkan oleh investor statusnya berubah menjadi saham non syariah. Jika saham keluar dari Daftar Efek Syariah (DES), maka saham wajib ditukarkan dalam waktu maksimal 10 hari kerja, mengikuti ketentuan di Reksa Dana Syariah. Kondisi kedua adalah ketika ternyata saham syariah yang diwakafkan investor tidak menghasilkan manfaat atau keuntungan atau nilainya justru lebih kecil dari nilai saat ikrar wakaf. Dalam hal ini nazhir atau manajemen investasi yang ditunjuk nazhir boleh menjual saham tersebut dan membeli saham dengan nilai yang sama dan berpotensi memberikan keuntungan.

Kondisi kedua adalah ketika ternyata saham syariah yang diwakafkan investor tidak menghasilkan manfaat atau keuntungan atau nilainya justru lebih kecil dari nilai saat ikrar wakaf. Dalam hal ini nazhir atau manajemen investasi yang ditunjuk nazhir boleh menjual saham tersebut dan membeli saham dengan nilai yang sama dan berpotensi memberikan keuntungan.

Selain saham, surat-surat berharga lain yang sesuai dengan ketetapan pemerintah dan MUI juga dapat diwakafkan melalui Dompet Dhuafa. Surat-surat berharga yang dapat diwakafkan tersebut antara lain: Sukuk (Obligasi) Syariah, Sukuk (Obligasi) Retail Syariah, Deposito Syariah, Reksadana Syariah, Wasiat Wakaf dalam Polis Asuransi dan Wasiat Wakaf dalam Surat Wasiat.

III Pelopor Wakaf Produktif

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf produktif menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf produktif juga menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat.

Namun istilah wakaf produktif belum begitu familiar di tengah masyarakat Indonesia, ini bisa dilihat dari pemahaman masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pada pemberian berbentuk barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata. Pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat sosial, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, banyaknya harta benda wakaf yang ada di masyarakat Indonesia belum mampu mengatasi masalah kemiskinan.

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau multiplier effect, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah, praktik wakaf dan pengelolaannya lebih unik. Pada zakat, infak dan sedekah, proses yang dilakukan adalah sesederhana menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada mustahik yang kriterianya sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Dalam pengelolaan yang dilakukan lembaga filatropi, di antara menghimpun dan menyalurkan ada aktivitas marketing komunikasi. Sebagai amil yang diamanatkan oleh muzakki, lembaga atau orang yang mengelola zakat, infak dan sedekah

harus memastikan dana ZIS habis tersalurkan dengan baik dan tidak ada yang tertinggal setelah dipotong hak amil untuk biaya operasional.

Namun, dalam wakaf kondisinya berbeda. Selain menghimpun dan menyalurkan, ada aspek pengelolaan yang harus dilaksanakan oleh nazir. Sebab, jika aset wakafnya berupa uang, maka dana yang dihimpun jumlahnya harus tetap nilainya atau jumlahnya tidak boleh berkurang karena ada aspek keberlangsungan. Dana wakaf tersebut bisa dikonversi menjadi aset tetap seperti rumah sakit, sekolah atau bentuk objek wakaf lainnya agar bisa dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Di sisi lain, dana wakaf juga bisa dipertahankan bentuknya untuk dijadikan dana bergulir misalnya untuk bantuan modal usaha. Yang jelas, nazir harus mempertahankan kekekalan aset wakafnya. Prinsip ini menunjukkan adanya aspek pengelolaan yang kemudian membedakan dari karakter penghimpunan zakat, infak dan sedekah.

Karena popularitasnya yang masih kalah dibandingkan zakat dan sedekah, pengelolaan wakaf di Indonesia terkesan tidak diurus dengan serius. Kebanyakan, wakaf yang diberikan berbentuk tanah atau bangunan dan hanya digunakan untuk kepentingan sosial seperti masjid dan pemakaman. Meski bermanfaat sebagai kegiatan sosial, model wakaf konvensional seperti ini tidak akan berimbas pada peningkatan kondisi ekonomi umat.

Kondisi ini juga tak lepas dari penafsiran tentang wakaf. Semakin terperinci tafsiran tentang wakaf, diyakini

akan membuat perkembangan pengelolaan wakaf yang semakin beragam. Hal ini terjadi di Timur Tengah yang penafsiran wakaf oleh kalangan ulamanya dilindungi oleh penguasa.

Di Indonesia, perkembangan penafsiran tentang wakaf masih stagnan atau bisa dibilang jalan di tempat. Perkembangan konstitusi perundang-undangan yang berlaku juga tidak banyak mendukung ekspansi pengelolaan wakaf. Ditambah lagi dengan pemahaman umat Islam yang belum terbuka terhadap amalan tersebut, semakin mengisolasi wakaf dari deretan filantropi Islam yang kini prakteknya sudah semakin beragam dan penuh inovasi.

Padahal, jumlah aset wakaf di Tanah Air sangat besar, bahkan dapat dikatakan yang terbesar di dunia. Berdasarkan data Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI per Maret 2016, jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 435 ribu hektar. Sebagian besar dari aset wakaf tersebut berwujud fasilitas sosial yang tidak memberikan keuntungan, bahkan justru memerlukan subsidi dari anggaran infak dan sedekah untuk mempertahankan kondisinya sehingga bisa tetap memberikan manfaat sosial.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan aset wakaf yang jumlahnya melimpah itu justru akan mangkrak dan tak bisa lagi memberikan manfaat. Sebab, aset berupa bangunan akan termakan usia dan lama-kelamaan akan rusak jika tidak dirawat dengan baik. Sementara, untuk merawatnya memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Maka, perlu ada perubahan paradigma tentang wakaf dan juga inovasi dalam praktek pengelolaan wakaf untuk menjadikan aset wakaf yang awalnya tidak produktif menjadi produktif. Tujuannya, agar harta wakaf itu mampu memberikan penghasilan yang bisa digunakan kembali untuk membiayai perawatan aset wakaf atau bahkan membantu menyejahterakan umat Islam.

Wakaf produktif adalah harta benda yang diwakafkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam pengertian lain, yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa, yang manfaatnya bukan hanya pada aset wakaf secara langsung, tetapi juga dari keuntungan mengembangkan wakaf. Hasil keuntungan ini diberikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Cikal bakal praktik wakaf produktif di Indonesia terekam dalam sebuah studi sejarah yang dilakukan Rachmad Djatnika, yang memperlihatkan adanya wakaf produktif berbentuk sawah di Jawa Timur pada abad ke-18. Hasil panen dari sawah yang diwakafkan tersebut digunakan untuk operasional masjid dan madrasah.

Sejak saat itu mungkin ada masyarakat yang menerapkan wakaf produktif dengan bentuk selain sawah. Lembaga-lembaga nazhir wakafyang terbentuk di kemudian hari juga bisa jadi sudah mengelola aset-aset wakaf yang mereka terima dari wakif untuk diproduktifkan. Namun, hingga saat ini belum banyak nazir perorangan maupun kelembagaan yang secara

terstruktur, kreatif dan massif dalam mengelola wakaf produktif.

Bisa dikatakan Dompet Dhuafa adalah pelopor dari wakaf produktif karena masih menjadi top of mind di antara lembaga-lembaga filatropi yang sama-sama mengelola wakaf. Bahkan tidak dipungkiri, kepeloporan Dompet Dhuafa masih bisa dijadikan referensi dan kisah sukses wakaf di Indonesia. Sehingga mayoritas lembaga-lembaga tersebut menginginkan apa yang dilakukan Dompet Dhuafa bisa menular kepada mereka baik dari aspek kemampuan untuk melakukan edukasi, fundraising maupun kemampuan dalam aspek manajemen pengelolaan asetnya.

BADAN WAKAF INDONESIA

SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN NAZHIR

Nomor Pendaftaran : 36.74.3.1.00001

Nazhir : Yayasan Dompet Dhuafa Republika

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 50 Ciputat Indah Permai © 28-29 Ciputat Tangerang Selatan Telp. (021) 7416050 Fax. (021) 7416070

Jakarta, 16 Juni 2011

Ketua,

Dr. KH. A. Fahrur Usman

BADAN WAKAF INDONESIA

SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN NAZHIR

Nomor Pendaftaran : 3.3.00100

Nazhir Wakaf Uang : YAYASAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 50 Ciputat Indah Permai © 28-29 Ciputat Tangerang Selatan Telp. (021) 7416050 Fax. (021) 7416070

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 10 Februari 2015

Berlaku s/d : 10 Februari 2020

Ketua,

DR. HM. Mustafa Basyari, SH

| **Gambar 8** Surat tanda bukti Pendaftaran Nazhir BWI (Badan Wakaf Indonesia)

Atas dasar itulah sejak mulai mengelola wakaf, Dompet Dhuafa selalu menekankan aset wakaf harus dikelola secara produktif agar bisa memberikan keuntungan. Nantinya keuntungan yang diperoleh dari aset wakaf tersebut disalurkan untuk kegiatan sosial seperti untuk membiayai pendidikan dan kesehatan kaum dhuafa.

Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, wakaf dikerjakan berdasarkan kebiasaan yang sudah lama berlaku sehingga membuat aset wakaf yang jumlahnya sangat banyak menjadi kekayaan yang tak bisa dikeluarkan potensinya secara ekonomi. Kemungkinan hal ini terjadi akibat penafsiran dan pelaksanaan fikih yang kaku sehingga menjadi hambatan perkembangan wakaf karena aspek ekonomi tidak dimasukkan dalam wakaf. Wacana mengenai wakaf secara harfiah juga tidak tercantum dalam Al-Quran, sehingga hal ini mungkin kurang memberikan daya tarik di masyarakat. Ini berbeda dengan zakat, yang sangat dianjurkan dalam Al-Quran dan setiap tahun dijalankan oleh seorang Muslim.

Padahal, kenyataannya perkembangan aset wakaf di Indonesia kian hari kian meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah dan obyek harta wakaf, baik berupa tanah, uang, dan lainnya, yang tersebar di berbagai penjuru di Indonesia. Data rekap tanah wakaf selalu mengalami kenaikan. Misalnya, data tahun 2010 menyebutkan ada 415.980 obyek tanah wakaf di seluruh Indonesia. Data tahun 2013 jumlah ini meningkat menjadi 435.395 obyek tanah wakaf. Data tahun 2017

menyebutkan ada 435.944.317 hektar luas tanah wakaf yang ada di Indonesia.

Bayangkan berapa nilai tanah wakaf itu jika dihitung dengan nilai rupiah saat ini. Wakaf uang misalnya yang di tahun 2010 dimulai oleh Gerakan Wakaf Uang BWI dengan nilai 2 milyar rupiah, tahun 2018, seperti diutarakan Direktur BWI Muhammad Nuh pada pembukaan Indonesia Wakaf Summit 2019, total pengumpulannya ada sekitar 400 milyar.

Jumlah-jumlah tersebut pun terus meningkat setiap harinya. Ini aset yang luar biasa besar dan sangat potensial. Dan ini berarti, bila dikembangkan dan dikelola secara baik, wakaf bisa menjadi pilar baru dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Namun sayang, realita lapangan menunjukkan bahwa data wakaf sebanyak itu yang bisa menjadi potensi ekonomi luar biasa hanyalah potensi di atas kertas, yang lama kelamaan bisa "mati" bila tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik. Di DKI Jakarta saja misalnya, hampir semua wakaf tanah yang ada diproyeksikan guna kepentingan tempat ibadah (masjid dan mushalla), tidak dikombinasikan dengan fungsi lain semisal pendidikan atau bahkan pengembangan ekonomi umat.

Prosentase peruntukan aset wakaf di DKI angkanya mencapai 51% untuk mushalla dan 32% untuk masjid sehingga total jumlahnya 83% (Kanwil DKI Jakarta, 2008). Sisanya barulah ada yang peruntukkan bagi makam, sekolah/madrasah, dan kepentingan sosial.

Gambaran seperti di DKI ini adalah fenonema umum yang bisa ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, bahwa mayoritas aset wakaf diperuntukkan jadi tujuan ibadah ritual. Tidak ada yang salah dengan peruntukan ini. Hanya saja, hal ini tidak membuka kemungkinan untuk pengembangan ekonomi dan sosial yang dimodifikasi dari peruntukan tersebut. Sekalipun tersedia lahan di areal tempat ibadah, proyeksi penggunaan lahan pun sudah dapat dipastikan sebagai perluasan tempat ibadah saja, tidak untuk tujuan sosial, pendidikan atau ekonomi produktif bagi masyarakat. Jumlah tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan produktif sangat sedikit.

Ada beberapa alasan yang membuat kegiatan wakaf tidak produktif. Pertama, masih cukup banyak para nazhir yang mengelola wakaf dengan cara konvensional. Apa yang dibayangkan para nazhir sebagai wakaf masihlah sangat sederhana. Wakaf masih dipahami sebagai aktivitas menyerahkan sebagian harta benda guna dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu untuk dimanfaatkan sebagai keperluan ibadah yang notabenenya tidak boleh dibisniskan.

Kedua, masih banyak para wakif yang mewakafkan hartanya memang diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah. Apalagi, gejala ini menjadi semakin krusial karena kebanyakan para wakif, dengan meminta pertolongan pada anggota keluarganya yang masih hidup, mewakafkan hartanya sesudah mereka meninggal. Artinya, status harta wakaf tersebut menjadi wasiat bagi keluarganya yang mau tidak mau, harus dijalankan.

Ketiga, masih banyak anggapan di masyarakat bahwa menyalurkan harta wakaf guna dijadikan pemberdayaan ekonomi berpotensi besar dalam menyulut konflik. Bagi masyarakat yang berada pada situasi ini, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah terhadap Ilahi yang sifatnya sangat sakral. Bila niat yang awalnya ditujukan untuk ibadah ini kemudian berujung pada konflik dan mengganggu kekhusukan ibadah, maka sebaiknya dari awal harta wakaf langsung saja diperuntukkan menjadi masjid atau mushalla. Padahal contoh-contoh awal wakaf pada masa Nabi yang tersebar adalah wakaf perkebunan. Namun wakaf perkebunan atau lainnya yang produktif ini belum menjadi tren karena memang perkembangan ekonomi terpisah dengan perkembangan keagamaan.

Dari pemahaman konsep-konsep berwakaf yang demikian, sudah dapat dipastikan bahwa potensi wakaf tidak akan bisa dikembangkan seluas-luasnya. Oleh karenanya, menerapkan wakaf produktif di Indonesia bukan hal yang mudah. Masyarakat muslim di Tanah Air terlanjur mengidentikkan wakaf hanyalah menyerahkan harta seperti tanah atau bangunan untuk dimanfaatkan langsung bagi kepentingan sosial. Untuk menciptakan pemahaman umat Islam di Indonesia tentang variasi wakaf, perlu sosialisasi massif dan pelaksanaan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Lahirnya undang-undang tersebut diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran UU ini juga menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif. Sebab, di dalam beleid tersebut mencakup beragam definisi wakaf dan

pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Di dalam UU tersebut, masyarakat muslim bisa mengetahui bahwa yang disebut wakaf bukan sekadar harta tidak bergerak namun juga harta bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya ternyata sangat luas. Formulasi hukum yang demikian akan memberikan perubahan yang cukup signifikan dan jika dapat direalisasikan dengan baik akan menimbulkan pengaruh yang baik dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Kendala lain yang masih sering dihadapi dalam menerapkan wakaf produktif adalah tantangan dalam mengelola aset wakaf agar menghasilkan keuntungan, misalnya dalam bentuk uang. Sebab, pengelolaan bisnis berbasis aset wakaf tidak sesederhana pengelolaan bisnis pada umumnya.

Dalam bisnis murni, keuntungan yang dihasilkan perusahaan bisa langsung dialokasikan untuk pembagian deviden, ekspansi perusahaan, juga bonus bagi karyawan. Sementara, keuntungan dari pengelolaan bisnis berbasis aset wakaf pertama-tama harus disalurkan terlebih dahulu untuk kepentingan sosial seperti membantu biaya pengobatan fakir miskin atau memberikan beasiswa kepada anak-anak kaum dhuafa.

Di samping itu, pengelola aset wakaf produktif juga harus menyisihkan keuntungan yang didapat untuk memelihara harta yang diwakafkan agar bertahan lama dan juga untuk melakukan ekspansi usaha. Dengan

ekspansi usaha maka jumlah atau nilai aset wakaf akan meningkat.

Namun, orientasi mengelola keuntungan untuk ekspansi usaha tidak bisa diterapkan secara senada di setiap bisnis berbasis aset wakaf. Dana untuk ekspansi usaha baru bisa dialokasikan jika bisnis yang berbasis aset wakaf meraup keuntungan yang besar. Artinya, jika keuntungannya masih kecil maka hanya akan dialokasikan untuk membantu kaum dhuafa.

Masalahnya, untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis yang memanfaatkan aset wakaf tidak semudah membalikkan telapak tangan. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi TWI sebagai nazir untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya.

Salah satu tantangan yang sering dihadapi di lapangan adalah banyaknya aset wakaf yang tidak atau kurang memberikan nilai tambah. Pada awal berdirinya, Dompet Dhuafa menerima setiap aset wakaf yang diserahkan tanpa persyaratan. Apapun yang diamanahkan oleh wakif, selalu diterima oleh nazir. Namun, belakangan baru disadari bahwa aset wakaf tersebut kurang produktif.

Contohnya, Dompet Dhuafa pernah menerima aset wakaf berupa sebuah tanah dengan bangunan yang sudah rusak di daerah Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Tanah dan bangunan seluas 150 m2 itu lokasinya cukup jauh dari jalan besar sehingga jauh dari keramaian. Aset ini dinilai tidak produktif karena sulit mendatangkan keuntungan. Hal ini membuat nazir

kesulitan mengelolanya, jangankan untuk dijadikan aset yang produktif, bahkan dimanfaatkan sebagai fasilitas sosial pun tidak mudah. Karena jauh dari keramaian, tanah dengan bangunan di atasnya itu tidak cocok untuk dijadikan tempat ibadah. Perlu ada proses renovasi yang sudah pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Masalahnya, seringkali wakif hanya menyerahkan aset tanah atau bangunan dengan mengamanahkan harta wakafnya itu untuk dijadikan fasilitas sosial namun tidak menyertakan sokongan dana operasional untuk membangun atau merenovasi aset tersebut. Kesulitan ongkos operasional pada aset wakaf terkadang juga diakibatkan oleh akad wakaf yang kaku sehingga mengakibatkan nazir tidak bisa mengambil sebagian nilai dari aset tersebut untuk dikonversi menjadi ongkos operasional.

Sementara, dana operasional lembaga wakaf juga masih minim karena berdasarkan syariat Islam, nazir dilarang mengambil sebagian nilai dari aset wakaf. Hal ini berbeda dengan zakat dan sedekah yang memang ada sebagian hak untuk amil atau pengelola. Nazir baru dihalalkan mengambil sebagian dari surplus pegelolaan aset wakaf.

Pemahamanan umat Islam di Indonesia yang masih rendah juga cukup menghambat perkembangan wakaf produktif. Sementara menjelaskan tentang wakaf produktif agar paham bahwa wakaf juga bisa dibisniskan dan menghasikan profit, bukanlah hal yang mudah. Sebab, kebanyakan wakif berasal dari kalangan senior citizens yang lebih memahami bahwa aset wakaf

hanya disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti pemakaman umum, masjid, sekolah dan sebagainya. Ketika dihadirkan konsep wakaf dengan pola produktif, mereka kebanyakan antipati karena menilai wakaf yang seharusnya menjadi amal sosial tidak boleh dibisniskan. Maka tantangannya adalah bagaimana mengubah pola pikir masyarakat umum agar lebih memahami wakaf produktif di samping wakaf sosial.

Senior Citizen vs Millenial

Sebagai nazir yang telah dipercaya oleh wakif, bagaimanapun Dompet Dhuafa tetap harus mengelola aset wakaf yang sudah diserahkan. Satu per satu tantangan yang dihadapi diupayakan solusinya agar wakaf yang diberikan wakif tetap bisa dimanfaatkan secara produktif.

Salah satu upaya untuk mendapatkan aset wakaf yang produktif adalah dengan melakukan analisa kritis sebelum menyetujui untuk mengelola aset tersebut. Calon aset wakaf harus terlebih dahulu disurvei untuk mengetahui apakah lokasi dan kondisinya memiliki nilai jual. Jika dinilai kurang produktif, nazir perlu merancang strategi agar niat baik wakif bisa tetap terlaksana dan aset wakaf dapat dimanfaatkan secara produktif. Strategi yang dapat dijalankan di antaranya adalah dengan meminta persetujuan wakif untuk menukar guling (ruislag). Tentu saja tukar guling ini dilakukan dengan aset yang lebih produktif.

Kesepakatan untuk tukar guling harus didiskusikan oleh nazir dan wakif untuk selanjutnya diambil keputusan

sebelum terjadinya akad. Sebab, setelah akad, status aset wakaf akan berubah dari milik pribadi atau kelompok menjadi sertifikat berstatus wakaf. Artinya aset tersebut tidak bisa dijual, dijaminkan atau diwariskan oleh wakif. Larangan ini diatur oleh syariat Islam dan undang-undang negara melalui Badan Wakaf Indonesia.

Untuk wakaf yang tidak atau kurang produktif namun sudah terlanjur di terima, Dompet Dhuafa juga berusaha mencari cara agar di kemudian hari bisa produktif, misalnya dengan menilai ulang aset wakaf. Karena aset wakaf umumnya berupa properti yang nilainya dapat bertambah seiring berjalannya waktu, ada kemungkinan aset wakaf yang dahulu tidak produktif beberapa tahun kemudian menjadi produktif.

Contohnya dua bidang tanah yang masing-masing luasnya 1,5 hektar di Jonggol dan Sentul, Jawa Barat yang diserahkan kepada Dompet Dhuafa sebagai aset wakaf pada 2005. Selama enam tahun, tanah tersebut tidak menghasilkan apa-apa karena memang belum pernah dikelola. Dompet Dhuafa kesulitan mengelola karena lokasinya yang tidak strategis. Setelah menimbang-nimbang beberapa rencana

| **Gambar 9** Pohon Sengon di Jonggol, Jawa Barat

strategis yang dapat dilakukan, akhirnya diputuskan untuk menanam pohon sengon di kedua lahan tersebut. Harapannya suatu saat nanti, lahan tersebut bisa memberikan keuntungan melalui penjualan kayu pohon sengon yang ditanam.

Namun, bukan berarti aset tersebut langsung bisa dimanfaatkan dan menjadi produktif. Untuk menciptakan kebun sengon yang bisa menghasilkan, diperlukan biaya untuk membeli bibit juga perawatan setidaknya selama 5 tahun hingga pohon-pohon tersebut siap dipanen. Dana untuk keperluan tersebut didapat dari anggaran yang disuntikkan Dompet Dhuafa.

Namun, tidak semua aset wakaf yang dikelola biaya operasionalnya bisa ditutupi hanya dari sokongan dana Dompet Dhuafa. Terkadang penggalangan dana juga harus dilakukan yang digunakan untuk mengongkosi wakaf agar bertambah produktif dan membiayai aset yayasan yang berfungsi melayani kaum dhuafa. Penggalangan dana diprioritaskan untuk aset wakaf yang diyakini dapat mendatangkan keuntungan lebih cepat.

Jika sudah memberikan keuntungan, aset wakaf bisa dimanfaatkan untuk mengembalikan anggaran awal agar bisa membiayai aset wakaf lain yang masih mangkrak. Salah satu cara yang diterapkan Dompet Dhuafa dalam rangka penggalangan dana adalah dengan upaya perluasan kepemilikan publik atas aset produktif berbentuk properti komersil seperti ruko, gedung perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, leasing apartemen dan leasing residensial.

Hal ini dilakukan karena kepemilikan properti komersil mayoritas dimiliki hanya oleh individu kaya. Sementara, penyewa atas properti komersil tersebut kebanyakan adalah masyarakat pengusaha kecil dan menengah (UKM). Umumnya, pemilik dari individu kaya menyewakan propertinya tanpa mempertimbangkan kelanggengan usaha penyewa yaitu para pengusaha UKM. Pemilik properti hanya akan menghitung keuntungan besar sehingga kenaikan harga sewa yang dilakukan semena-mena pun seringkali terjadi. Akhirnya UKM tidak bisa mengembangkan bisnis atau bahkan gulung tikar. Jika aset properti bisa dimiliki publik dalam bentuk aset wakaf, pengusaha kecil akan mendapatkan kepastian usaha sehingga bisnis mereka bisa lebih berkembang.

Di samping itu masih ada pekerjaan rumah yang masih perlu dikerjakan agar untuk menciptakan pemahaman yang baik tentang wakaf produktif di kalangan umat Islam di Indonesia. Ketika menghadapi kesulitan mengubah pemahaman para *senior citizens,* Dompet Dhuafa beralih ke usia yang lebih muda, bahkan menyasar milenial. Anak-anak muda inilah yang akan menggantikan para senior dalam membesarkan dunia filantropi Islam, termasuk di dalamnya praktek wakaf produktif.

Strategi yang dilakukan Dompet Dhuafa adalah dengan gencar melakukan promosi door to door ke berbagai komunitas seperti pengajian hingga sekolah-sekolah, melalui program *Wakaf Goes to Campus.* Meski mayoritas pelajar masih belum paham tentang wakaf, ternyata mereka cukup antusias ketika perwakilan

Dompet Dhuafa memberikan penjelasan tentang jenis filantropi ini. Dari anak-anak pelajar tersebut diharapkan lahir wakif-wakif yang lebih memahami konsep wakaf produktif sehingga di kemudian hari paradigma muslim di Indonesia tentang wakaf dapat berubah. Sosialisasi wakaf produktif juga digencarkan melalui berbagai media. Saat ini, salah satu media andalan yang digunakan adalah media sosial yang memberikan akses lebih mudah dan lebih besar kepada target market wakaf produktif.

Namun, sebagus apapun strategi dan program yang dirancang, aset wakaf akan sulit dikonversi menjadi produktif dan menghasilkan surplus tanpa ada sokongan dana. Sebuah aset wakaf berupa lahan, misalnya, tidak akan menjadi apa-apa jika tidak dibangun sesuatu di atasnya dan pembangunan itu memerlukan biaya. Maka pada akhirnya penggalangan dana atau fundraising menjadi faktor penting dalam pengelolaan wakaf produktif.

Fundraising

Fundraising diperlukan untuk mencari dana yang akan dipakai untuk membiayai pengelolaan aset wakaf agar menjadi aset yang bisa mendatangkan surplus. Penggalangan dana untuk operasional pengelolaan wakaf diprioritaskan untuk aset wakaf yang dinilai dan diyakini bisa mendatangkan keuntungan lebih cepat. Jika aset wakaf sudah menguntungkan, surplusnya bisa bermanfaat untuk kegiatan sosial Dompet Dhuafa sekaligus untuk investasi pengembangan aset wakaf.

Untuk meraih keberhasilan dalam mengumpulkan dana wakaf diperlukan strategi tersendiri agar masyarakat juga berminat mendonasikan sebagian uangnya untuk kepentingan wakaf. Untuk lebih meningkatkan peran wakaf maka Dompet Dhuafa telah melakukan restrukturisasi organisasi yang semula wakaf hanya merupakan divisi, maka sejak tahun 2016 ditingkatkan menjadi direktorat tersendiri. Dompet Dhuafa memisahkan kegiatan penggalangan dana untuk zakat, infak dan sedekah dengan fundrasing wakaf. Terkait dengan fundraising wakaf, setidaknya ada 3 hal utama yang menjadi perhatian utama dan selanjutnya diimplementasikan sebagai sebagai sebuah strategi:

Yang pertama adalah Edukasi Wakaf. Pengembangan literasi mutlak dilakukan karena hingga saat ini wakaf masih belum menjadi *top of mind* di benak masyarakat. Masyarakat masih secara tradisional menilai wakaf yang identik dengan masjid, madrasah dan pemakaman. Jika tiga hal ini masih menjadi pemikiran umum di masyarakat, maka segmentasi donasi wakaf pada akhirnya akan semakin mengecil. Apalagi, Dompet Dhuafa saat ini mengusung wakaf produktif yang tentunya obyek-obyek wakaf yang dipilih di luar dari tiga obyek yang familiar di benak masyarakat tadi.

Oleh karena itu, pengembangan literasi dan edukasi masyarakat menjadi penting untuk membuka wawasan baru sehingga masyarakat akan paham bahwa ternyata wakaf tak sebatas masjid, madrasah dan pemakaman saja. Calon wakif perlu diberikan informasi bahwa ternyata kisah wakaf sahabat Nabi, Umar bin Khattab ketika menyerahkan tanahnya di Khaibar itu untuk

keperluan yang produktif secara ekonomi. Informasi-informasi sejenis selalu digaungkan oleh Dompet Dhuafa melalui beragam media *fundraising*.

Hal kedua yang dilakukan Dompet Dhuafa untuk meningkatkan penggalangan dana wakaf adalah dengan menciptakan Ruang *Fundraising* yang lebih luas. Dahulu, donatur wakaf identik dengan masyarakat usia 50 tahun ke atas atau *senior citizen* dan dari kalangan yang berpunya.

| **Gambar 10** Kegiatan *Fundraising*

Hal ini membuat tidak banyak orang mau berwakaf karena mereka menganggap bahwa wakaf merupakan ibadah tersier. Akibatnya, yang dipahami banyak orang adalah; jika belum memiliki tanah yang luas dan uang yang banyak, maka belum perlu berwakaf. Mindset ini juga yang membuat kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa wakaf adalah sebuah donasi yang tidak perlu disegerakan. Maka yang menjadi tantangan adalah

bagaimana masyarakat memahami wakaf sepenting mereka memahami zakat, infak dan sedekah. Sebab, pada dasarnya wakaf masuk ke dalam sedekah jariyah yang pahalanya mengalir abadi walaupun wakifnya telah meninggal dunia. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh sedekah lainnya. Sedekah selain wakaf pahalanya hanya sekali waktu saja atau tidak mengalir sepanjang masa.

Untuk menciptakan ruang fundraising yang lebih luas, Dompet Dhuafa melakukan sosialisasi; "wakaf tidak perlu mahal". Harapannya, semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa berwakaf tidak mengenal usia dan bisa dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian, nantinya segmentasi wakif akan semakin luas, tidak terbatas pada *senior citizen* saja, namun bisa menyasar mulai dari kaum millennial hingga masyarakat senior.

Kampanye wakaf tidak perlu mahal memang akan berimplikasi menjadi semakin kecilnya setoran wakaf masing-masing individu. Namun, jika dengan jumlah yang kecil itu dilakukan oleh masyarakat mayoritas secara konsisten, maka dampaknya akan sangat besar dalam dunia filantropi.

Anggap saja satu wakif memberikan wakaf tunai sebesar Rp10 ribu per bulan. Jika ada satu juta orang yang melaksanakannya secara rutin setiap bulan, maka dalam waktu tiga bulan akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 30 milyar. Artinya, jika segmentasi ini sudah terbentuk, dalam waktu tiga bulan satu rumah sakit bisa dibangun. Dompet Dhuafa memang sedang memusatkan perhatian pada pembentukan segmentasi donatur mencapai satu juta wakif melalui Gerakan Sejuta Wakif.

Hal ini akan lebih mudah berjalan jika masyarakat sudah memahami konsep wakaf produktif dan dalam kondisi Dompet Dhuafa sudah bisa menjalin kemitraan dengan banyak korporasi yang memiliki infrastruktur komunikasi dan data base yang kuat dalam menjangkau masyarakat, terutama perbankan. Misalnya saja bank-bank syariah besar rata-rata memiliki 5 juta nasabah. Artinya untuk menjangkau sejuta wakif hanya diperlukan seperlima dari database yang mereka miliki.

Maka, untuk memanfaatkan data base ini, Dompet Dhuafa melakukan hal utama ketiga yaitu strategi *out of the box*. Di era digital seperti sekarang ini, lembaga filantropi tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara-cara yang konvensional dalam menggalang donasi. Sebab, pada kenyataannya cukup banyak perangkat yang bisa digunakan untuk menjangkau calon donatur dengan memanfaatkan teknologi. Dalam kaitan kerjasama dengan perbankan ada beberapa teknologi yang dapat digunakan antara lain; *internet banking, mobile application, ATM* dan lain-lain.

Dompet Dhuafa berupaya mengintensifkan kersajama dengan pihak perbankan dengan harapan mendapatkan akses untuk memanfaatkan infrastruktur komunikasi berteknologi tinggi tadi untuk menjaring para wakif. Saat ini, Dompet Dhuafa sudah bekerjasama dengan BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank CIMB Niaga Syariah dengan memasukkan program wakaf tunai untuk pembangunan rumah sakit ke dalam *digital platform* bank tersebut. Wakaf tunai yang sudah terkumpul melalui *digita platform* perbankan hingga awal tahun 2019 mencapai Rp 1 milyar. Sementara, melalui

kerjasama yang baru dijalin selama tiga bulan dengan Bank Syariah Mandiri memanfaatkan *digital paltform* JadiBerkah.id, Dompet Dhuafa sudah membukukan wakaf tunai sebesar Rp320 juta.

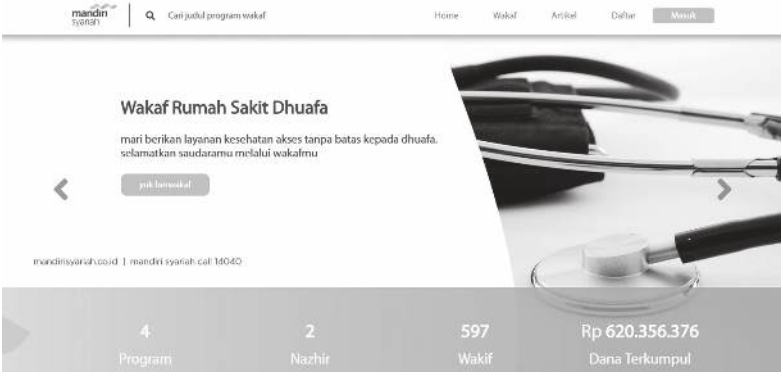

| Gambar 11 Antarmuka Situs JadiBerkah.id, Mandiri Syari'ah

Selain melalui aplikasi digital, kerjasama dengan korporasi juga dijalin melalui produk-produk yang ditawarkan. Dompet Dhuafa juga menjalin kerjasama dengan Generali Indonesia dan beberapa perusahaan asuransi lain yang menjual polis asuransi dengan bundling wakaf. Nasabah yang membeli produk asuransi otomatis sudah berwakaf yang nilainya disesuaikan dengan periode asuransi yang diambil. Di dalam produk tersebut ada perjanjian jika nasabah meninggal dunia, maka sebagian dari klaim akan diwakafkan melalui Dompet Dhuafa dan sebagiannya lagi diserahkan kepada ahli waris.

Hal ini mengacu kepada fatwa MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Syariah.

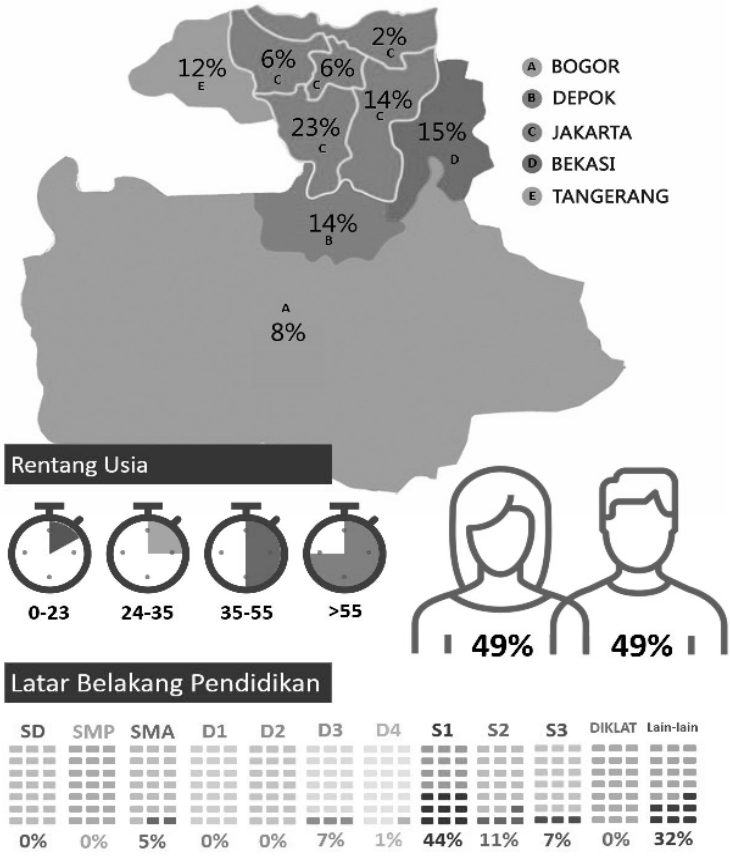

| **Gambar 12** Analisa Profil Donatur

Di lini penghimpunan retail atau per individu, saat ini segmentasinya relatif sudah terbentuk. Jika dahulu donatur wakaf mayoritas berada di usia rata-rata 55 tahun , melalui tiga strategi di atas, saat ini trennya mulai bergeser ke usia yang lebih muda. Sekitar 48% wakif saat ini berada di usia 20-35 tahun. Jumlah donasi

yang mereka wakafkan per individu mungkin kecil, namun jumlah mereka sangat banyak dan dapat dikelola dalam rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan wakif yang berusia 55 tahun ke atas. Mereka juga hidup pada lingkup pergaulan yang lekat dengan dunia digital sehingga aktifitas wakaf yang mereka lakukan akan lebih mudah ditularkan oleh millennial yang lain.

Dalam berkomunikasi dengan masyarakat agar segala informasi tentang wakaf dapat disampaikan dan dipahami, Dompet Dhuafa menggunakan beragam media *fundraising* antara lain; *public relation, mass media campaign, direct campaign* dan *donors relation management.*

Komunikasi melalui public relation dilakukan dengan menjalankan aktivitas yang bersifat edukatif dan berisi sosialisasi tentang pentingnya wakaf. Sosialisasi juga meliputi peningkatan awareness peran dan kiprah lembaga. Bentuk aktivitasnya antara lain dengan menyebar artikel opini di media massa baik cetak maupun online, *press release* aktivitas lembaga, nara sumber pada seminar dan *talkshow* wakaf, survei dan ekspos publik serta aktif dalam forum-forum terkait pengembangan wakaf.

Mass media campaign dilakukan melalui aktivitas komunikasi pemasaran dengan memanfaatkan saluran media massa seperti televisi, radio, koran, majalah, tabliod, portal online, media luar ruang. Tujuannya untuk mendekatkan wakaf dengan masyarakat secara lebih luas. Bentuk aktivitasnya antara lain *advertorial*, iklan display, *talkshow, spot* iklan, *banner* iklan, sinergi konten,

spanduk, baliho/*billboard* juga poster.

Direct campaign juga dilakukan untuk berkomunikasi langsung dengan calon donatur, Aktivitas komunikasi model ini dapat bersifat personal dan lebih interaktif. Bentuk aktivitasnya antara lain direct mail/email, visit/ audiensi, *group presentation,* konter wakaf, eksibisi (event, pameran, konser, seminar). Selain itu, juga termasuk optimalisasi pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan website.

Sementara, aktivitas donors relation management meliputi administrasi donasi, administrasi donatur, dan layanan retensi donatur. Bentuk layanannya pengembangan kemudahan akses donasi dengan perbankan dan pihak ketiga, call center wakaf, jemput wakaf, pengembangan sistem administrasi donasi wakaf, laporan bulanan donatur, layanan personal (misalnya ucapan selamat hari ulang tahun, duka cita, Ramadhan dan hari raya), pengembangan layanan khusus seperti penyediaan dokter keluarga, penyediaan konsultasi rohani pasien, ambulans, penanganan jenazah, tim support pengajian.

Menjaring Millennials

Saat ini generasi *millennials* menjadi salah satu kunci keberhasilan memasyarakatkan wakaf. Sebab seperti dijelaskan di atas, kaum muda yang saat ini rentang usianya 20-35 tahun ini memiliki banyak potensi untuk menjadikan wakaf sebagai bagian dari gaya hidup. Untuk menjaring minat generasi *millennials* untuk berwakaf, strategi yang dilakukan Dompet Dhuafa adalah menelaah

siapa sosok yang diidolakan mereka saat ini, menganalisa bagaimana mereka bertransaksi dan bagaimana mereka mencari informasi.

Menentukan sosok yang sesuai dengan segmentasi dan diidolakan kaum *millennials* perlu dilakukan secara hati-hati mengingat sosok tersebut akan menjadi perwakilan Dompet Dhuafa di tengah masyarakat. Jika bisa mempresentasikan program-program wakaf yang diusung Dompet Dhuafa dengan baik, sebagai *key opinion leader*, sosok ini akan dengan mudah diikuti oleh pada *follower* yang umumnya sangat loyal. Dengan demikian, program-program wakaf Dompet Dhuafa dapat tersebar dan diterapkan oleh masyarakat *millennial*.

Cara mereka bertransaksi yang selalu mencari kemudahan dengan menggunakan aplikasi pembayaran digital juga diupayakan terakomodir. Yang sudah dilakukan adalah, Dompet Dhuafa melakukan kerjasama dengan banyak platform digital terutama yang berbasis transaksi keuangan *(fintech)*. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada *millennials* dalam menyalurkan wakafnya.

Cara millennial mencari informasi juga menjadi perhatian Dompet Dhufa dalam rangka mencuri perhatian mereka. Sebab, sumber informasi *millennial* yang sangat dekat dengan digital berbeda dengan generasi sebelumnya yang mengandalkan media cetak, televisi dan radio. Untuk menyebarkan informasi kepada *millennial*, Dompet Dhuafa banyak menggunakan saluran digital. Beberapa kanal informasi yang dikelola sendiri antara lain Tabungwakaf.com dan akun media

sosial yang dijadikan andalan untuk menyapa kaum *millennial*. Dompet Dhuafa juga menjalin kerjasama dengan pegiat digital yang memiliki banyak *followers* yang diharapkan bisa menjadi mediator Dompet Dhuafa untuk meneruskan informasi tentang wakaf.

Strategi komunikasi yang dilakukan saat ini juga berbeda dibandingkan di periode awal Dompet Dhuafa mengelola wakaf. Dahulu dalam melakukan penggalangan dana, Dompet Dhuafa lebih banyak menampilkan informasi yang dikemas secara dramatis tentang penderitaan kaum dhuafa sehingga menimbulkan rasa iba. Dengan demikian, masyarakat tergerak untuk memberikan bantuan. Sekitar 10 tahun lalu, pola komunikasi ini cukup tepat dijalankan karena memang demikianlah kondisi yang dialami masyarakat miskin. Saat itu sempat tersiar kabar banyak pengemis yang anaknya meninggal di gerobak.

Ketika perekonomian negara semakin membaik, masyarakat sudah mampu memberikan apresiasi terhadap wakaf tanpa harus dipicu oleh rasa iba. Namun, karena wakaf pelan-pelan sudah dipahami sebagai sebuah obyek aset produktif yang banyak orang ingin melihat bagaimana Dompet Dhuafa mampu mengelolanya. Maka, di masa kini komunikasi yang dilakukan adalah konten-konten berupa kisah sukses bagaimana Dompet Dhuafa berhasil mengelola aset wakaf. Bukan hanya dari aspek keuntungannya saja, tapi juga dari aspek penerima manfaat, seberapa banyak Dompet Dhuafa sudah membantu masyarakat melalui aset-aset wakaf yang sudah dikelola seperti rumah sakit, sekolah dan lain-lain.

Hal lain yang ditonjolkan dalam pola komunikasi saat ini ini adalah pertumbuhan dari aset-aset wakaf yang dikelola dan perlunya pengembangan yang memerlukan bantuan tunai dari wakif. Selain itu transparansi dan akuntabilitas juga ditampilkan melalui publikasi.

Gerakan Sejuta Wakif

Perkembangan institusi wakaf di Mesir semakin pesat pada masa kekuasaan Dinasti Fatimiyah dan berlanjut pada masa kekuasaan Dinasti Mamluk. Pada masa itu hampir semua harta kekayaan dan bangunan adalah aset wakaf. Sebagian besar fasilitas layanan publik serta bangunannya merupakan wakaf Khairi (manfaat umum), demikian juga bangunan-bangunan milik pribadi juga merupakan wakaf ahli (manfaat keluarga). Metode ketiga yang dilakukan Dompet Dhuafa adalah kombinasi antara wakaf Khairi dan wakaf Ahli, yaitu manfaat surplus wakaf diperuntukkan sebagian untuk ahli waris dan sebagian lagi untuk umum. Wakaf ahli, yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada para anggota keluarga, juga memberikan manfaat kepada publik.

Kondisi tersebut memberikan gambaran bagaimana masyarakat muslim di Mesir memiliki kesadaran yang sangat tinggi akan pentingnya wakaf seperti halnya zakat dan infak. Jika kesadaran ini juga dimiliki oleh masyarakat Indonesia, bukan tidak mungkin kondisi masyarakat terutama kaum muslimin di Nusantara akan mencapai taraf sejahtera. Namun yang terjadi saat ini, kesadaran untuk berwakaf belum terlalu mendarah daging di Indonesia karena pada umumnya masyarakat lebih memilih untuk mewariskan harta yang dimiliki kepada

anak-anaknya. Padahal, dalam Islam, selain diwariskan kaum muslim dianjurkan juga untuk mewakafkan hartanya. Ini karena wakaf memiliki peran sebagaibekal akhirat yang mengalirkan pahala abadi, sedangkan ahli waris sudah dijamin rezekinya oleh Allah.

Meski sebagian sudah mulai melaksanakannya, animo masyarakat berwakaf dalam bentuk tanah masih lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang berwakaf uang. Perbandingannya, wakaf tanah tumbuh berdasarkan deret ukur namun wakaf uang tumbuh berdasarkan deret hitung. Akibatnya terjadi kesenjangan antara aset wakaf dalam bentuk properti dengan dana yang terkumpul untuk mengelola aset-aset wakaf tersebut. Wakif yang sudah menyerahkan asetnya berupa tanah berharap tanahnya cepat dibangun dan dikelola dengan produktif, akan tetapi Dompet Dhuafa belum dengan cepat melakukan pengelolaan karena keterbatasan dana.

Paradigma seperti ini perlu diluruskan karena pada dasarnya berwakaf tidak harus dalam bentuk properti seperti tanah dan bangunan. Selain wakaf berupa aset lahan, Indonesia juga memiliki potensi wakaf uang yang juga sangat besar. Berdasarkan penghitungan BWI, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp185 triliun. Jika potensi ini mampu dikelola dan diberdayakan secara profesional, akan sangat membantu dalam mensejahterakan ekonomi umat.

Wakaf uang sebenarnya bukan tujuan akhir namun sebagai tangga awal untuk mengelola aset produktif. Tantangan utama dalam mengelola dan

| **Gambar 13** Indonesia Wakaf Summit

memproduktifkan aset wakaf yang berupa lahan selama ini adalah ketiadaan uang untuk membiayainya. Untuk itu, wakaf uang bisa digunakan untuk mengubah lahan-lahan wakaf yang tadinya "tidur" itu menjadi aset yang produktif.

Dana wakaf yang dikumpulkan akan dibelikan atau mengubah lahan yang ada menjadi aset produktif. Aset-aset ini dikelola untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya keuntungan tersebut disalurkan untuk kepentingan sosial. Jadi, selain menguntungkan pelaku bisnis, aset wakaf produktif ini akan menghasilkan dana-dana untuk kegiatan sosial.

Wakaf uang tunai jumlahnya juga tidak harus banyak. Bahkan hanya dengan wakaf uang sebesar Rp10.000,-

sudah bisa memberikan manfaat yang besar. Wakaf tunai yang kecil seperti ini ibarat sebatang lidi yang jika dikumpulkan lalu dijadikan sapu lidi bisa bermanfaat untuk 'menyapu' penderitaan kaum dhuafa di Indonesia. Bayangkan jika uang Rp.10.000,- tersebut dikumpulkan dari sejuta wakif, maka sudah terkumpul dana wakaf sebesar Rp.10 milyar. Dana ini bisa digunakan untuk membiayai pembangunan atau operasional aset wakaf agar bisa dikelola secara produktif. Nantinya, surplus dari aset wakaf tersebut dapat digunakan untuk menyejahterakan kaum dhuafa. Konsep inilah yang menjadi dasar pengembangan Gerakan Sejuta Wakif.

Maka, terinspirasi dari kesadaran masyarkat Mesir dalam berwakaf, Gerakan Sejuta Wakif diluncurkan pada 14 Desember 2017 dengan mengundang banyak tokoh, pengusaha, masyarakat dan alim ulama. Gerakan ini ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa aset apapun bisa diwakafkan. Salah satu contohnya adalah musisi Dwiki Dharmawan yang pada peluncuran Gerakan Sejuta Wakif mewakafkan hak royalti musiknya sebesar 50% ke Dompet Dhuafa. Ada juga yang mewakafkan software komputer, saham bahkan benda-benda budaya seperti gamelan, lukisan yang tidak bisa dinilai dengan uang.

Jika Gerakan Sejuta Wakif ini dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, maka setiap bulan akan terhimpun milyaran rupiah. Dari dana tersebut akan banyak sekali aset wakaf yang bisa dikelola secara produktif, misalnya membangun rumah sakit, membangun banyak kebun, membeli banyak ruko dan rumah kontrakan yang dapat menghasilkan surplus.

Agar gaungnya semakin membesar, Dompet Dhuafa berusaha menyelenggarakan Gerakan Sejuta Wakif setiap tahun yang dibungkus event besar bertajuk *Indonesia Wakaf Summit* (IWS). Pertama kali IWS digelar pada 14 Desember 2017. Pada 2018 IWS urung diadakan karena terhambat sejumlah kendala. Barulah pada Maret 2019 IWS kembali digelar dengan tema Transformasi Wakaf Produktif di Era Digital.

IV Menuai Hasil

Konsep wakaf produktif yang dikembangkan Dompet Dhuafa terbukti menuai hasil dan memberikan penghimpunan dana yang cukup besar. Pengalaman Dompet Dhuafa selama ini menunjukkan, jenis wakaf selain aset properti berperan mendukung program wakaf produktif dan aset wakaf yang dikelola secara profesional dapat menghasilkan surplus.

Salah satu aset wakaf terbesar Dompet Dhuafa yang dibangun menggunakan dana wakaf tunai adalah Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu. Awalnya, fasilitas kesehatan di bawah Dompet Dhuafa yang melayani masyarakat miskin secara gratis adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC). Klinik yang diresmikan pada 6 November 2001 itu memberikan pelayanan yang pengelolaannya bersumber dari dana ZIS.

Dompet Dhuafa menyadari, melayani dhuafa dengan serba gratis memerlukan biaya yang besar. Maka, agar operasional klinik bisa ditingkatkan dan berkesinambungan, operasional LKC didanai dari zakat dengan asnaf fisabilillah. Pada tahap awal, dengan fasilitas dua unit ambulans, mobilitas terasa kurang.

Padahal, daerah yang menjadi sasaran LKC di pinggiran kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi sangat banyak dan luas.

Jumlah tenaga medis ditambah untuk memenuhi tuntutan profesionalisme di LKC. Awalnya LKC hanya mampu melayani hingga 100 pasien, namun lama-kelamaan kemampuannya bertambah dengan melayani lebih banyak pasien. Fasilitasnya pun dikembangkan sehingga meski sederhana LKC sudah memiliki ruang rawat inap dengan sembilan tempat tidur, ruang bersalin, laboratorium dan apotik.

Namun, pengembangan itu masih dirasa kurang karena fasilitas LKC baru sebatas klinik yang belum mampu melayani pasien dhuafa dengan tingkat kebutuhan perawatan medis yang lebih tinggi. Jika ada pasien yang tidak mampu ditangani, LKC memberikan rujukan ke rumah sakit yang lebih besar. Saat itu pemerintah belum mengeluarkan kebijakan BPJS sehingga seringkali kaum dhuafa tidak mampu membiayai pengobatannya di RS.

Realitas inilah yang mencetuskan ide untuk membangun rumah sakit yang memberikan pelayanan gratis kepada dhuafa namun memiliki fasilitas selengkap rumah sakit besar lainnya. Namun, untuk mewujudkannya tidak mudah karena di awal ide ini sempat mendapatkan keraguan mengingat membangun fasilitas kesehatan sekelas rumah sakit besar memerlukan biaya yang sangat besar. Akan tetapi akhirnya semua pihak di Dompet Dhuafa teryakinkan bahwa proyek tersebut dapat dijalankan dengan mengoptimalkan program wakaf tunai.

Melalui strategi pengumpulan dana wakaf yang kreatif, dalam dua setengah tahun Dompet Dhuafa berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 30 milyar untuk membangun Rumah Sehat Terpadu. Pada 2012 Rumah Sehat Terpadu diresmikan sebagai rumah sakit pertama di Indonesia yang didirikan dari dana wakaf dan operasionalnya dibiayai dari dana zakat.

Sejatinya Rumah Sehat Terpadu merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan cuma-cuma. Karena bentuknya rumah sakit tentu pelayanannya lebih besar dan bisa menampung pasien dhuafa lebih banyak. Pelayanannya diharapkan melalui pendekatan kehangatan keluarga, ketepatan waktu, profesional dan sentuhan hati. Namun, meski RST merupakan pengembangan dari LKC, bukan berarti LKC ditutup setelah rumah sakit tersebut beroperasi. LKC tetap melayani masyarakat dhuafa yang sakit sebagai Poliklinik 24 jam.

Meski menyandang status rumah sakit besar, Dompet Dhuafa menjalankan Rumah Sehat Terpadu tanpa mengurangi atau menghilangkan tujuan utamanya dalam melayani kaum dhuafa dengan standar yang tinggi dan memberlakukan mereka sebagai *very important poor person* (VIPP).

Selain membangun rumah sakit baru, Dompet Dhuafa juga mengelola sejumlah rumah sakityang telah beroperasi, yang diwakafkan dengan format operated by Dompet Dhuafa. Dompet Dhuafa memiliki *hospital network* berbasis wakaf seperti Rumah Sakit (RS) Rumah Sehat Terpadu (RST) Dompet Dhuafa, Parung, Jawa

Barat; RS AKA Sribhawono, Lampung Timur, Lampung; RS Ibu Anak As-Sayyidah, Jakarta Timur; RS. RST Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau; dan RS. Mata Ahmad Wardi, Serang, Banten.

Di sektor pendidikan ada Sekolah Islam Al-Syukro Universal, Ciputat, Tangerang, Banten; Sekolah SMART Semen Cibinong, Bogor, Jawa Barat dan Khadijah Learning Center (KLC), Tangerang, Banten. Untuk sektor ekonomi terdiri dari agroindustri kebun nanas & buah naga, Subang, Jawa Barat; Mini Market "Daya Mart" & Toko Buah Segar "De Fresh"; DD Water, Bogor, Jawa Barat. Karena diproduktifkan dan dikelola secara profesional, aset-aset tersebut membuahkan surplus yang cukup besar. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi ketika Dompet Dhuafa tidak menerapkan konsep wakaf produktif yaitu ketika mulai menerima aset-aset wakaf. Sejak mulai memproduktifkan wakaf pada 2010, Dompet Dhuafa langsung mendapatkan surplus Rp. 289 juta di tahun 2011 dan Rp. 272 juta pada 2012.

Pendapatan Surplus Wakaf Dompet Dhuafa Periode 2011-2018

Tahun	Surplus	Peningkatan
2011	Rp. 289.419.296	
2012	Rp. 272.909.569	5,70 %
2013	Rp. 1.189.620.333	335,90%
2014	Rp. 2.147.702.970	80,54 %
2015	Rp. 2.302.012.073	7,00 %

Pendapatan Surplus Wakaf Dompet Dhuafa Periode 2011-2018		
Tahun	**Surplus**	**Peningkatan**
2016	Rp. 2.170.282.844	5,72 %
2017	Rp. 2.984.284.491	37,51 %
2018	Rp. 2.998.617.993	4,8 %

Seiring dengan bertambahnya aset wakaf yang dikelola, semakin besar juga surplus yang didapat. Pada 2013 surplus wakaf produktif yang diraih Dompet Dhuafa melonjak drastis hingga 300%. Total keuntungan yang diraih di tahun itu sebesar Rp. 1,189 miliar dan angkanya kembali naik hingga Rp. 2,147 miliar pada 2014. Sejak 2014 hingga 2018 surplus wakaf produktif yang diraih Dompet Dhuafa terus meningkat.

Pemanfaatan hasil surplus wakaf tersebut, sesuai dengan kebijakan Dompet Dhuafa dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah pembagian keuntungan wakaf untuk *mauquf 'alaih* atau penerima manfaat yang mendapatkan porsi terbesar dari total surplus. *Mauquf 'alaih* menerima 60% dari total keuntungan yang alokasinya disalurkan kepada Dompet Dhuafa untuk dipergunakan sesuai peruntukan akadnya, apakah di bidang kesehatan, pendidikan atau program sosial umum. Pengelola tidak akan pernah menyalurkan secara langsung alokasi ini dengan tujuan agar lebih terfokus pada peningkatan profesionalisme pengelolaan aset wakaf. Alasan lain, agar tidak terganggu dengan kerumitan teknis penyaluran keuntungan kepada kaum dhuafa.

Agar wakaf produktif bertahan, maka pengelola perlu berorientasi pada pemeliharaan aset wakaf. Upaya mempertahankan aset wakaf akan semakin mudah diraih jika ditambahkan juga dengan orientasi untuk mengembangkan usaha dengan melakukan investasi ulang atau menambah investasi. Tentu saja invetasi yang dikembangkan juga merupakan aset wakaf produktif.

Alokasi untuk tujuan ini mempertimbangkan besaran keuntungan. Jika keuntungan cukup besar maka alokasi secara persentase kecil. Namun jika besaran keuntungan kecil, maka persentase alokasinya diperbesar. Saat ini untuk pemeliharaan dan investasi, Dompet Dhuafa secara rata-rata mengalokasikan sebesar 30% dari total surplus wakaf produktif. Lingkup pemeliharaan meliputi kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan, renovasi aset, dan investasi lainnya.

Yang terakhir adalah alokasi keuntungan wakaf produktif yang menjadi hak nazir atau pengelola. Sesuai dengan undang-undang wakaf, Dompet Dhuafa mengambil 10% dari total keuntungan untuk digunakan sebagai ongkos operasional pengelolaan aset.

Berbagi peran

Besarnya surplus wakaf produktif yang diraih Dompet Dhuafa tak lepas dari profesionalitas yang ditunjukkan dalam mengelola aset-aset wakaf. Profesionalitas di sini bukan hanya dalam menjaga amanah para wakif yang memercayakan aset wakaf mereka, tapi juga dalam proses pengelolaannya yang berorientasi jangka panjang.

Salah satu strategi yang dilakukan untuk mengelola wakaf produktif agar bertahan dalam jangka waktu yang panjang adalah dengan memisahkan antara pencari dana dan aset wakaf dengan pihak yang mengelola dan memberdayakan aset wakaf tersebut. Sebab, karakteristik pegiat filantropi sangat berbeda dibandingkan pebisnis. Pemisahan ini terbukti berhasil dilakukan di Singapura sehingga di Asia Tenggara, bisa dikatakan negara tersebut sudah lebih maju dalam pengelolaan wakafnya. Padahal, masyarakat muslim bukanlah mayoritas di Singapura. Berdasarkan data *Department of Statistics Singapore* tahun 2015, agama terbesar di Singapura adalah Buddha (43,2%), Kristen 18,8%, Islam 14%, Hindu 5%, agama lain sekitar 0,6% serta yang menyatakan tidak beragama sebesar 18,5%.

Sedikitnya jumlah muslim dinilai menguatkan solidaritas di antara mereka, namun di sisi lain juga berimbas pada minimnya fasilitas umum untuk umat Islam seperti masjid dan sekolah atau *madrasah.* Maka umat Islam harus mengelola dan mengadakan sendiri fasilitas-fasilitas tersebut. Tujuannya agar muslim Singapura tidak kesulitan dan terhambat dalam menjalankan kewajiban beragama. Namun, tingginya permintaan properti dan terbatasnya lahan di negara tersebut berimbas pada mahalnya ongkos pembangunan properti, termasuk masjid. Bukan hanya itu, ongkos hidup yang mahal di Singapura juga menyebabkan biaya operasional dan maintenance properti ikut melambung.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus naik, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) yang merupakan lembaga pengatur kehidupan komunitas muslim di

Singapura membutuhkan pendanaan yang besar dalam membangun masjid dan membantu anak-anak dari orang tua kurang mampu untuk mendanai pendidikan dan kebutuhan sosial mereka. Selama ini pendanaan MUIS berasal dari fundraising berupa zakat, infak dan sedekah.

Agar tidak bergantung pada penggalangan dana semata, MUIS memerlukan terobosan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut. Apalagi, banyak aset wakaf dari para saudagar muslim dan keturunannya yang perlu dipelihara dan sudah tentu memerlukan biaya. Yang dilakukan adalah dengan memproduktifkan aset-aset wakaf agar mendatangkan keuntungan yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan MUIS dan umat Islam. Kebetulan, banyak aset wakaf di Singapura yang berada di lokasi strategis seperti Masjid Bencoolen dan Masjid Jamae Chulia yang dibangun oleh komunitas muslim India.

Dalam menjalankan wakaf produktif, MUIS membentuk satu lembaga baru yaitu *Wakaf Real Estate Singapura* (Warees*) Investment Pte Ltd* pada 26 Desember 2001. Tugas Warees adalah mengelola aset-aset wakaf untuk meraup keuntungan. Dalam beleidnya tugas Warees antara lain; perencanaan portofolio, mengurus aset, mengurus pajak aset, pembangunan, audit dan manajemen keuangan.

Sinergi pengelolaan wakaf yang dilakukan di Singapura ini membuahkan hasil yang gemilang. Dengan prinsip efektif dan efisien tersebut, MUIS meraih pendapatan wakaf yang meningkat tajam dari

pengelolaan properti wakaf yang bergerak di bidang komersial seperti rumah tinggal, hotel dan perkantoran.

Kelebihan aset wakaf yang dikelola MUIS adalah karena berlokasi di tempat-tempat strategis seperti di sekitar kawasan bisnis dan di pemukiman penduduk. Hal ini tak lepas dari sejarah aset tersebut yang merupakan harta dari saudagar muslim. Sebagai pebisnis mereka banyak menguasai tanah dan bangunan di pusat keramaian. Lokasi tersebut lama kelamaan berkembang dan secara otomatis aset-aset wakaf mengalami penambahan nilai. Bahkan aset wakaf yang dahulu bernilai murah karena jauh dari keramaian atau pusat bisnis dapat meningkat harganya karena perkembangan ekonomi Singapura sehingga berimbas pada meningkatnya permintaan tanah dan properti.

Namun bukan berarti MUIS tidak mengalami permasalahan yang mirip seperti yang terjadi di Indonesia yaitu banyaknya aset-aset wakaf dengan skala yang kecil dan tersebar di lokasi-lokasi kurang strategis sehingga sulit dikelola secara produktif. Sebagai solusinya, MUIS menjual aset wakaf yang keci-kecil ini lalu hasil penjualannya digabungkan untuk membeli aset yang lebih besar di daerah komersil. Dengan begitu, aset wakaf akan lebih produktif dan mampu menghasilkan surplus.

Ketika melakukan studi banding ke Singapura pada 2010, Dompet Dhuafa melihat sendiri bagaimana praktek pengelolaan wakaf oleh MUIS di Singapura. Mereka betul-betul memisahkan antara yang mengelola dan memberdayakan aset wakaf produktif sehingga

mendapatkan surplus yang baik. Dompet Dhuafa melihat ada kesamaan konsep dari apa yang dilakukan MUIS dalam mengelola wakaf produktif di Singapura dengan strategi Dompet Dhuafa di Indonesia.

Jika di Singapura pihak yang mengumpulkan aset wakaf adalah MUIS dan dikelola oleh Warees Investment Pte Ltd, di Indonesia Dompet Dhuafa memiliki divisi DD Filantropi yang di dalamnya ada Tabung Wakaf Indonesia sebagai pencari aset dan dana wakaf. Sedangkan yang mengelola aset wakaf untuk diproduktifkan adalah divisi Dompet Dhuafa Social Enterprise melalui unit bisnis PT Wasila Nusantara.

Perusahaan ini adalah bagian dari DD Social Enterprise yang bergerak di bidang jasa pengelolaan aset wakaf produktif atau building management / asset management yang didirikan pada tanggal 1 Juli 2013.

Layanan PT Wasila Nusantara mencakup kegiatan penyewaan dan pengelolaan, pemeliharaan dan jasa lainnya pada gedung, rumah, bangunan, rumah sakit dan kendaraan, serta bangunan komersil lainnya. Building management yang dilakukan meliputi jasa pengelolaan gedung, pengoperasian, layanan keamanan, fasilitas parkir *(parking services).*

PT Wasila Nusantara berusaha memberikan layanan terbaik dengan memastikan tersedianya sarana dan parasarana yang baik, terawat, nyaman, aman dan layak untuk tempat bekerja maupun tempat tinggal. Tujuannya adalah agar tercapai pengelolaan aset wakaf menjadi lebih produktif, berkembang dan berdayaguna

bagi masyarakat dan terwujudnya sinergi usaha dan networking pengelola asset wakaf maupun aset umum lainnya, sehingga mendorong pertumbuhan bisnis.

Tugas PT Wasila Nusantara adalah memastikan aset wakaf yang diterima oleh Dompet Dhuafa Filantropi siap dioperasikan sehingga bisa dimanfaatkan secara produktif. Perusahaan ini tidak bekerja sendiri, namun juga bersinergi dengan unit-unit lain di Dompet Dhuafa *Social Enterprise.*

Jika aset wakaf diamanahkan oleh wakif untuk memberikan manfaat kepada dhuafa di sektor kesehatan, maka setelah PT Wasila Nusantara menyiapkan aset wakaf tersebut dalam bentuk fasilitas kesehatan, nantinya yang akan mengelolanya adalah adalah PT Daya Dinamika Medika (DD Medika). DD Medika ditunjuk sebagai *holding* untuk menaungi dan mengembangkan usaha layanan kesehatan Dompet Dhuafa.

Sementara, jika aset wakaf diamanahkan di sektor pemberdayaan ekonomi, PT Wasila Nusantara bekerja sama dengan DD Niaga yang merupakan anak perusahaan PT. Dompet Dhuafa Social Enterprise yang bergerak di bidang perdagangan umum, agroindustri dan distribusi produksi mitra-mitra dampingan Dompet Dhuafa.

Dalam perjalanannya, Dompet Dhuafa memiliki mimpi yang besar terhadap PT Wasila Nusantara dari hanya sekadar mengelola aset wakaf Dompet Dhuafa. Jika nanti kemampuan perusahaan ini sudah jauh lebih baik, Dompet Dhuafa akan menawarkan lembaga wakaf

lain untuk menggunakan jasa PT Wasila Nusantara dalam mengelola aset wakaf yang mereka terima dari wakif. Lebih jauh, jika sudah sangat profesional, maka PT Wasila Nusantara juga boleh mengelola aset non wakaf dari lembaga atau instansi lainnya.

Pengelolaan atau kepemilikan publik atas aset produktif seperti ruko, gedung perkantoran, hotel, gedung mal, apartement dan residensial memang cukup menjadi perhatian Dompet Dhuafa. Alasan membidik aset properti adalah karena saat ini kepemilikan properti komersil mayoritas dikuasai oleh sebagian kecil individu kaya. Sementara penyewa atas properti komersil tersebut justru kebanyakan masyarakat pengusaha kecil dan menengah.

Maka, Dompet Dhuafa berupaya agar aset properti bisa dimiliki oleh publik dalam bentuk aset wakaf. Dengan kemampuan penggalangan dana yang optimal, dana wakaf mampu membeli dan membangun properti komersil sebanyak-banyaknya. Dampak positif yang diharapkan adalah kepastian usaha bagi pengusaha dari kalangan UKM, keberkahan usaha penyewa properti karena dana sewa properti disalurkan untuk kegiatan sosial melayani kaum dhuafa. Tujuan yang lebih besar yaitu bisa memperbanyak aset properti yang dikuasai melalui dana wakaf.

V Portofolio Wakaf

Dalam menjalankan perannya sebagai sebuah lembaga filantropi yang profesional, Dompet Dhuafa punya banyak cara dalam mengumpulkan dana sosial. Selain menerima secara langsung dari para donatur, dana sosial juga dihasilkan melalui berbagai bidang bisnis yang dijalankan.

Terkait dengan cara pengumpulan donasi ini, secara operasional ada dua bidang usaha yang dimiliki Dompet Dhuafa yaitu DD Filantropi dan DD *Social Enterprise.* DD Filantropi bertugas menerima donasi ZISWAF yang diberikan oleh donatur. Donasi ini dikumpulkan lalu dimanfaatkan untuk program-program sosial yang sudah dirancang sebelumnya. Sementara, DD Social Enterprise adalah bidang usaha Dompet Dhuafa yang bertugas mengelola bisnis sosial melalui berbagai perusahaan yang dibentuk. Hasil keuntungan dari kegiatan bisnis yang dilakukan DD Social Enterprise diberikan ke DD Filantropi untuk dialokasikan kembali dalam kegiatan-kegiatan filantropi.

Direktorat Mobilisasi Wakaf merupakan unit pengumpul aset wakaf dan wakaf tunai yang berada di

bawah Dompet Dhuafa Filantropi. Aset yang produktif dan dinilai dapat memberikan penghasilan akan dikelola dengan melakukan kerjasama dengan unit Dompet Dhuafa lain, termasuk unit-unit yang menjalankan bisnis di bawah DD *Social Enterprise*.

Setidaknya, aset wakaf yang diterima Dompet Dhuafa dapat dimanfaatkan secara produktif di sektor pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Ketiga sektor ini sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat sehingga jika dikelola sesuai kaidah bisnis maka akan memberikan keuntungan. Nantinya, laba yang diraih dari pengelolaan wakaf di ketiga sektor ini juga akan disalurkan untuk kegiatan filantropi.

PENDIDIKAN

Di bidang pendidikan, Dompet Dhuafa sudah menerima beberapa aset wakaf berupa sekolah yang dikelola oleh Dompet Dhuafa. Sekolah-sekolah ini memiliki kualitas yang baik sehingga cukup populer bagi masyarakat. Popularitas sekolah ini pun akhirnya mendatangkan surplus. Berikut ini sekolah-sekolah yang merupakan aset wakaf dan dikelola secara profesional:

Sekolah Al Syukro Universal

"Belanjakanlah sebagian hartamu di jalan Allah", amanah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini telah membangun kesadaran keluarga almarhum Bapak Drs. H. Oskar Surjaatmadja untuk mewakafkan sebagian harta titipan Allah SWT guna memfasilitasi pembangunan mental spiritual umat Islam.

| **Gambar 14** Perguruan Al Syukro Universal

Diawali dengan mengadakan pengajian bulanan yang dilaksanakan di Jalan Puri Mutiara I/9 Cipete Jakarta Selatan, timbul niat untuk melaksanakan dan mengembangkan pendidikan yang berwawasan Islami. Pada tahun 1996 niat ini diwujudkan dengan mendirikan Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dan Taman Bermain (Kelompok Bermain – KB) untuk anak-anak prasekolah, di Jalan Puri Mutiara I/9 Cipete Jakarta Selatan. Pendidikan anak-anak prasekolah ini berkembang dengan baik, di bawah bimbingan Ibu Hj. Nibras O. Salim, banyak orangtua yang mempercayakan putra-putrinya untuk mengikuti pendidikan prasekolah di tempat ini. Untuk mewadahi kegiatan pendidikan ini didirikanlah sebuah yayasan yang diberi nama: *"Yayasan Wakaf Daar Aaskaril 'Ibaad"* yang disingkat menjadi YAWADA'I.

Banyaknya orangtua yang percaya dengan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan, dan atas

desakan orangtua siswa, untuk kelanjutan pendidikan putra/putrinya maka setahun kemudian YAWADA'I mengembangkan sayapnya dengan mendirikan Taman Kanak-kanak Islam (TK), Sekolah Dasar Islam (SD) dan Sekolah Menengah Pertama Islam (SMP) di atas tanah seluas 2,75 Ha yang berlokasi di Gang H. Maung Jalan Otto Iskandardinata Ciputat dengan nama Al Syukro. TK-SD dan SMP Islam Al Syukro di Ciputat terus berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam yang menjadi pilihan bagi masyarakat di Sekitar Ciputat, Pamulang, Pondok Cabe, Lebak Bulus, Sawangan, Bintaro dan sekitarnya. Dalam setiap penilaian akreditasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan setempat, Sekolah Islam Al Syukro Universal selalu mendapatkan akreditasi „A".

Penyelenggaraan pendidikan Islam dimaksudkan oleh keluarga Ibu Dra. Hj. Buli Oskar Surjaatmadja untuk dijadikan pusat pendidikan Islam terkemuka dari jenjang TK hingga perguruan tinggi. Cita-cita tersebut sudah dituangkan dalam dokumen-dokumen yayasan sebagai mimpi masa depan. Seiring dengan tujuan untuk menyelenggarakan pendidikan Islam dari jenjang TK hingga perguruan tinggi tersebut, keluarga wakif memandang perlu untuk menunjuk lembaga lain yang memiliki jaringan luas dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Untuk selanjutnya pendiri YAWADA'I dan keluarga Ibu Dra. Hj. Buli Oskar Surjaatmadja mengikrarkan wakafnya, agar areal Al Syukro di Ciputat dan segala aset serta penyelenggaraan sekolahnya diserahkan

kepada ummat, dengan menunjuk Yayasan Dompet Dhuafa Republika sebagai nazir. Sejak Akad Wakaf tanggal 2 November 2010, Sekolah Islam Al Syukro Universal diberi istilah baru yakni Perguruan Islam Al Syukro Universal di bawah naungan Yayasan Dompet Dhuafa Republika. Yayasan Wakaf Daar Asykaril Ibaad tetap mengelola TK dan TPA Islam Al Syukro di Cipete Jakarta Selatan.

Berdasarkan Akta Notaris Dr. A. Partomuan Pohan No.11 tanggal 2 November 2010 melalui Ikrar wakaf, Yayasan Wakaf Daar Asykaril 'Ibaad (YAWADA'I) dengan para Wakif telah sepakat menunjuk Yayasan Dompet Dhuafa Republika menjadi nazir dari Harta Benda Wakaf yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) bidang tanah Hak Milik Waqif seluas 27.523 M2 beserta bangunan-bangunan Sekolah (TK-SD-SMP) Islam Al Syukro di atasnya dengan inventaris berikut metode dan sistem pembelajaran dan pengelolaannya yang untuk selanjutnya disebut dengan nama "Perguruan Islam Al Syukro Universal".

Wakaf ini dilakukan dengan tujuan agar "Harta Benda Wakaf" sebagai Perguruan Islam Al Syukro Universal dapat dilanjutkan dengan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaannya oleh nazir, dalam rangka mendidik dan membina umat.

Sekolah Smart Cibinong

Sekolah Semen Cibinong didirikan pada 1971 oleh PT Semen Cibinong, tepat di depan atau di seberang

jalan tempat lokasi pabrik Semen Cibinong berada, di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Saat diserahterimakan wakafnya, luas area sekolah mencapai mencapai 1,8 hektar. Adapun jumlah siswa yang bersekolah di sana tercatat sebanyak 897 orang.

Dompet Dhuafa menerima wakaf ini pada Tahun 2011. Sekolah yang beralamat di Jl. Raya Narogong KM.7 Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat ini terdiri dari tiga satuan pendidikan yaitu TK (1978), SD (1976) dan SMP (1978) ketiga satuan pendidikan ini terakreditasi "A". Pada mulanya Sekolah Semen Cibinong diperuntukkan bagi anak-anak karyawan saja dan pada akhirnya dibuka untuk masyarakat umum di sekitarnya.

| **Gambar 16** Sekolah Smart Cibinong

PT. Holcim Indonesia Tbk dan Dompet Dhuafa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama di Sekolah Semen Cibinong, maka dilakukan serah terima wakaf Sekolah Semen Cibinong dan melakukan perubahan nama menjadi Sekolah Smart Cibinong dengan luas tanah mencapai 1,8 hektar pada tanggal 23 Agustus 2011.

Khadijah Learning Center

Akses pendidikan yang mumpuni untuk perempuan di Indonesia masih tergolong rendah. Dompet Dhuafa berusaha memahami problema tersebut sekaligus menyadari betapa besarnya peran perempuan untuk negara.

Dompet Dhuafa bertekad untuk membuat lembaga pendidikan khusus perempuan berbasis wakaf di daerah yang strategis. Alhamdulillah, pada tahun 2011, donatur Dompet Dhuafa mewakafkan tanah seluas 23.000 m2 yang diamanatkan sebagai aset wakaf produktif.

Lahan tersebut terletak di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) dan direkomendasikan untuk dibangun sarana pendidikan khusus perempuan. Jika sebelumnya Dompet Dhuafa telah mendirikan pusat pelatihan keterampilan di Islamic Centre Karawaci, maka kini saatnya Dompet Dhuafa membangun pusat pendidikan keterampilan yang sama untuk perempuan.

Khadijah Learning Center (KLC) merupakan lembaga pendidikan non formal yang memiliki misi meningkatkan kompetensi kaum perempuan. Kehadiran *Khadijah Learning Center* (KLC) merupakan ikhtiar Dompet Dhuafa untuk menghasilkan figur-figur pengusaha wanita seperti Khadijah r.a (istri Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*).

Mengapa dipilih nama Khadijah? Sebab Khadijah merupakan sosok wanita shalehah namun kental jiwa kewirausahaannya. Maka, disinilah KLC hadir untuk menempa perempuan muslim Indonesia memiliki karakter dan kompetensi seperti sosok Khadijah r.a.

| **Gambar 17** Khadijah Learning Center tampak depan

Dalam program pendidikan *Khadijah Learning Center* (KLC), para peserta selain akan mendapatkan pelatihan dan *workshop* kewirausahaan, juga mendapatkan asupan ilmu dan bimbingan ruhiyah keislaman.

KLC hadir sebagai pusat inspirasi muslimah produktif berbasis program *entrepeneurship.* KLC diharapkan akan menjadi landmark dan pusat kegiatan sekaligus entrepreneurship bagi para muslimah. KLC merupakan program wakaf produktif, mendedikasikan benefit yang diperolehnya untuk mendukung program pemberdayaan Dompet Dhuafa.

EKONOMI

Di sektor ekonomi, Dompet Dhuafa bekerja sama dengan DD Niaga yang bergerak di bidang perdagangan umum, agroindustri dan distribusi produksi mitra-mitra dampingan Dompet Dhuafa.

DD Niaga lahir sebagai komitmen untuk mengoptimalkan program-program pemberdayaan ekonomi Dompet Dhuafa. Melalui DDN, komunitas mitra dampingan diberikan akses yang lebih baik kepada pasar, ditingkatkan kapasitas produksi dan distribusinya, sehingga memiliki daya tawar yang lebih tinggi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan komunitas mitra. Beberapa bisnis yang dikelola DD Niaga dan berbasis wakaf antara lain:

Daya Mart

Dompet Dhuafa Niaga menawarkan model Social Enterprises minimarket bernama Daya Mart, yaitu minimarket yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari atau FMCG *(Fast Moving Consumer Goods)* dengan kriteria halal, dan memberikan ruang

bagi produk-produk UMKM untuk berkembang. Minimarket ini didirikan dengan kepemilikan mayoritas adalah mustahik, keluarga miskin atau benefisiaris dan sebagian investor yang peduli dan ingin berbagi melalui investasi bisnis berbasis sosial.

Daya Mart mendukung usaha warung-warung kecil dengan memberikan akses suplay barang dengan harga yang kompetitif. Hal ini dilakukan sebagai salah satu ikhtiar memandirikan masyarakat miskin. Daya Mart adalah minimarket yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari atau FMCG *(Fast Moving Consumer Goods)* dengan kriteria halal, dan memberikan ruang bagi produk-produk UMKM untuk berkembang.

Dengan respon positif masyarakat yang baik. Daya Mart beridiri sejak triwulan ketiga Tahun 2015 dan kini telah beroperasi sebanyak 6 (enam) toko Daya Mart di Kota Padang, 1 (satu) di kawasan RST Dompet Dhuafa Parung, dan 1 (satu) lagi di kawasan Depok.

Daya Mart sendiri ditawarkan kepada masyarakat dengan 2 (dua) skema, pertama adalah investasi yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki secara waralaba dengan syarat sebagiankeuntungan bersih harus dibagikan kepada masyarakat miskin melalui Dompet Dhuafa. Skema kedua, Daya Mart ditawarkan sebagai program pemberdayaan yang dibiayai dari ZIS terikat dan CSR. Pada model kedua ini, Daya Mart nantinya menjadi miliki komunitas dhuafa dengan pengawasan manajemen DD Niaga secara langsung.

De Fresh

De Fresh dikembangkan untuk menguatkan peran pemberdayaan Dompet Dhuafa. Melalui De Fresh hasil produksi mitra petani, peternak, nelayan dan UMKM Dompet Dhuafa dapat dipasarkan lebih luas dan dapat menjangkau konsumen akhir, sehingga daya tawar lebih baik ang berujung pada peningkatan kesejahteraan mitra.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan akan produk-produk pangan dan sayuran sehat dan untuk mendukung akses pasar terhadap komunitas mitra petani sayur sehat organik dan UMKM dampingan Dompet Dhuafa.

Dompet Dhuafa Niaga menawarkan model Social Enterprises minimarket bernama De Fresh dengan konsep empowerment fresh store. De Fresh menyediakan produk-produk fresh seperti sayuran, daging, ayam dan ikan, produk dairy (susu dll) dan tentunya barang kebutuhan sehari-hari lainnya yang bersifat FMCG *(Fast Moving Consumer Goods)* dengan kriteria halal.

De Fresh menampung hasil panen dari kelompok-kelompok tani dari Klaster Terpadu Indonesia Berdaya yang merupakan salah satu dari program wakaf produktif Dompet Dhuafa dalam bidang ekonomi dan pemberdayaan petani. Program ini berada di atas lahan seluas 8Ha. Di atas tanah tersebut sudah ditanam berbagai jenis buah-buahan seperti buah naga, nanas, pepaya, jambu kristal, dan

terdapat juga peternakan domba. Sejak tahun 2016, sudah lebih dari 30 orang petani diberdayakan yang berasal dari daerah setempat.

Selain di sektor ritel yang bekerjasama dengan DD Niaga, Dompet Dhuafa juga berperan dalam menciptakan pasar grosir atau wholesale melalui pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Di sektor ini, Dompet Dhuafa bekerja sama dengan PT Karya Masyarakat Mandiri yang merupakan salah satu unit jejaringnya.

Pada awal program pemberdayaan Dompet Dhuafa, terutama pemberdayaan ekonomi, PT KMM turut mengupayakan pembangunan jaringan ekonomi umat dengan pendirian *Baitu'l-Maal Wa't-Tamwil* (BMT). Di sisi lain, model pemberdayaan kelompok mulai dikembangkannya Program Pengembangan Kemandirian Masyarakat (P2KM) yang kemudian dikenal dengan nama Masyarakat Mandiri (MM). Pada langkah awal *(pilot project)*, MM difokuskan di Bogor, Tangerang dan Bekasi. Periode perjalanan program berlangsung dari tahun 2000 hingga tahun 2005. Pada awal Juli 2005, MM memperoleh status sebagai lembaga otonom dari Dompet Dhuafa dan sejak saat itu MM memiliki struktur organisasi tersendiri serta merupakan salah satu jejaring Dompet Dhuafa yang berikhtiar pada kegiatan pengembangan ekonomi di tingkat komunitas yang lemah dan kurang beruntung *(disadvantaged groups).*

Ruang lingkup PT KMM meliputi pemberdayaan masyarakat dhuafa di bidang pertanian, UMKM, pesisir dan peternakan, juga sebagai konsultan program-program CSR dan pelatihan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, PT KMM juga memasarkan produk-produk hasil program pemberdayaan yang meliputi Beras Sehat Berlian Sae, Gula Semut, Kopi, Ternak (Domba, Kambing dan Sapi) dan jasa aqiqah.

KESEHATAN

Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam dunia filantropi, terutama pada pengelolaan wakaf produktif. Sektor ini sangat diperlukan oleh kaum dhuafa yang masih kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan. Maka, wakaf yang berbentuk fasilitas kesehatan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin.

Di sisi lain, sektor kesehatan juga merupakan bisnis yang sangat menjanjikan. Saat ini industri layanan kesehatan Indonesia tumbuh pesat. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 260 juta jiwa dan pendapatan per kapita yang terus naik, industri layanan kesehatan akan sangat diperlukan, terlebih dengan semakin meningkatnya kesadaran terhadap gaya hidup sehat dan peran pemerintah yang memberikan fasilitas BPJS bagi rakyat.

Hal ini mendorong Dompet Dhuafa untuk ikut membangun fasilitas kesehatan berbasis wakaf. Sebab, selain dapat langsung dimanfaatkan untuk menyehatkan kaum dhuafa yang sakit, fasilitas kesehatan tersebut juga berpotensi mendatangkan keuntungan yang besar. Keuntungan tersebut nantinya dialokasikan kembali untuk dhuafa melalui program-program filantropi Dompet Dhuafa.

Karena untuk membangun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit memerlukan biaya yang tidak sedikit, Dompet Dhuafa menerapkan beberapa skema untuk mengembangkan layanan kesehatan. Skema pertama adalah memanfaatkan wakaf berupa aset dan uang,

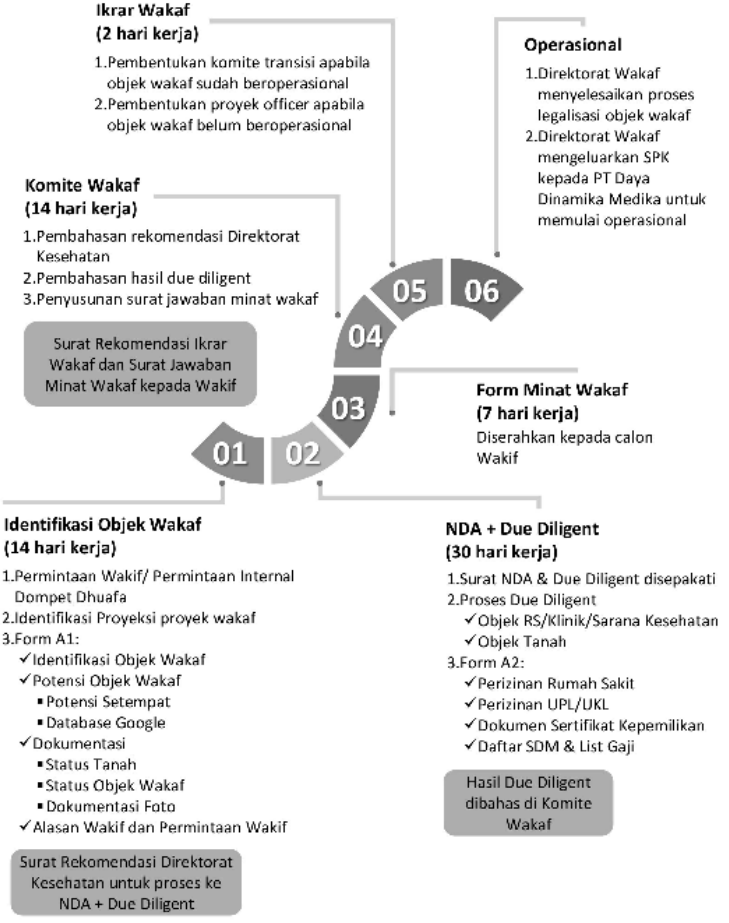

| **Gambar 18** Alur Akuisisi Wakaf Rumah Sakit

yaitu sebuah kerjasama pengelolaan di mana aset bisnis kesehatannya merupakan harta wakaf yang dipercayakan oleh wakif untuk dikelola oleh Dompet Dhuafa sebagai nazir. Kemudian dibentuk sebuah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh wakif dan Dompet Dhuafa, untuk bersama-sama mengelola bisnis kesehatan sepanjang masa.

Skema kedua adalah melalui wakaf saham di mana yang diwakafkan adalah saham dari perseroan tersebut kepada Dompet Dhuafa sebagai nazir. Skema lainnya berbentuk kerjasama pengelolaan dengan pemilik bisnis kesehatan. Pengelola memberikan amanah kepada perseroan yang dimiliki Dompet Dhuafa untuk mengelola bisnis kesehatan tersebut agar bisa berjalan dengan baik, melalui sistem bagi hasil.

Unit Dompet Dhuafa yang bertugas mengelola bisnis di bidang kesehatan adalah PT Daya Dinamika Medika (DD Medika) yang ditunjuk sebagai sub holding untuk menaungi dan mengembangkan usaha layanan kesehatan dan turunannya. Setelah aset tersebut dibangun menjadi fasilitas kesehatan yang lengkap, DD Medika akan melanjutkannya dengan menjalankan operasional fasilitas kesehatan tersebut. Saat ini DD Medika sudah mengelola setidaknya 8 rumah sakit berbasis wakaf yang tersebar di seluruh Indonesia.

RS. Rumah Sehat Terpadu

Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu (RST) adalah fasilitas kesehatan berskala besar pertama berbasis wakaf yang didirikan dan dikelola oleh Dompet

Dhuafa. Sejarah dibangunnya RST berawal pada tahun 2001 ketika Dompet Dhuafa mendirikan Balai Pengobatan yang memberikan akses layanan kesehatan yang layak secara gratis bagi kaum dhuafa. Layanan Balai Pengobatan ini dinamakan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma Dompet Dhuafa (LKC-DD) yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar.

RST Dompet Dhuafa merupakan rumah sakit yang mengutamakan pelayanan kepada kaum dhuafa. Rumah sakit ini berkomitmen melayani dhuafa dengan baik dengan dukungan alat kesehatan yang mutakhir.

Rumah Sehat Terpadu dibangun dan dikelola berbasis dukungan dana ZISWAF. Saat ini, keseluruhan luas bangunan Rumah Sehat Terpadu sudah mencapai 7.803 M2. Namun, khusus dalam aspek rencana pengembangannya, Rumah Sehat Terpadu mendapat sokongan dana utama dari sektor Wakaf. Hingga saat ini lebih dari 15.000 dhuafa dilayani setiap bulannya. Dompet Dhuafa masih terus mengembangkan Rumah Sehat Terpadu berbasis wakaf.

Saat ini RST menyandang predikat rumah sakit tipe C dengan akreditasi paripurna atau bintang 5 (lima). RST memiliki 80 tempat tidur yang siap menampung pasien dari kaum dhuafa maupun umum. RS ini sepenuhnya dimiliki oleh Dompet Dhuafa karena tanahnya dibeli dan bangunannya didirikan menggunakan dana wakaf tunai.

RS. AKA Medika Sribhawono

Kehadiran RS AKA Medika Sribhawono, di Kecamatan Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur merupakan bagian dari DD Hospital Network, di mana Dompet Dhuafa ingin membangun banyak rumah sakit di daerah agar dapat melayani kaum dhuafa lebih luas lagi.

RS AKA Medika Sribhawono didirikan dengan jumlah kapasitas 80 tempat tidur dan perlengkapan mutakhir seperti laboratorium, radiologi, dan ruang operasi. Hingga saat ini, RS AKA Medika Sribhawono menjadi rujukan banyak Puskesmas dan klinik umum bukan saja di Kecamatan Sribhawono, tetapi juga dari daerah-daerah yang berbatasan dengan Kecamatan Sribhawono. Sama seperti RST, RS. AKA Medika ini juga bertipe C dengan kapasitas 80 tempat tidur.

RSIA Sayyidah

Di tahun 2017, Dompet Dhuafa menerima amanah baru untuk mengelola sebuah fasilitas kesehatan bernama RSIA Sayyidah. RSIA Sayyidah adalah rumah sakit ibu dan anak yang berlokasi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Rumah sakit ini mengkhususkan operasional di bidang imunologi reproduksi. Kesepakatan kerjasama antara Dompet Dhuafa dan RSIA Sayyidah ditandatangani pada Rabu, 31 Mei 2017. Sesuai dengan penandatanganan MoU antara RSIA Sayyidah dan Dompet Dhuafa perihal kerjasama pengelolaan rumah sakit, Dompet Dhuafa akan mengelola rumah sakit ini

dalam jangka waktu minimal 15 tahun, dan bisa diperpanjang.

Rumah sakit ini menjadi rumah sakit ketiga yang dikelola oleh Dompet Dhuafa setelah Dompet Dhuafa terlebih dahulu mengelola dua rumah sakit wakaf, yaitu RS Rumah Sehat terpadu di Parung, Bogor, dan RS AKA Medika Sribhawono di Lampung Timur.

Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan akan semakin banyak kaum dhuafa yang terbantu. Khususnya ibu dan anak. RSIA Sayyidah tetap melayani pasien dari semua kalangan baik dhuafa maupun umum, dengan pelayanan yang setara.

RS. Khusus Mata Achmad Wardi

Sebagai upaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat untuk daerah Kota Serang dan sekitarnya, Dompet Dhuafa bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendirikan Rumah Sakit Khusus Mata di Kota Serang, Banten. RS ini berdiri di atas tanah wakaf milik keluarga Achmad Wardi sehingga diberi nama Rumah Sakit (RS) Mata Achmad Wardi BWI-DD, dan termasuk ke dalam Rumah Sakit khusus Kelas C.

Berdasarkan Profil Kesehatan Pemerintah Daerah Banten hingga tahun 2016 di Kota Serang, terdapat sembilan rumah sakit yang tersebar di 4 (empat) kecamatan. Dari sembilan rumah sakit tersebut belum ada rumah sakit khusus mata. RS

Mata Achmad Wardi BWI-DD bekerja sama dengan Klinik Mata Utama (KMU) dan merupakan Rumah Sakit Khusus mata pertama di Kota Serang, Banten, dengan teknik operasi tanpa jahit dan menggunakan alat-alat medis terkini, dengan layanan unggulan *"Vitreoretina"* dan *"Cataract Centre"*. Selain itu, RS Mata Achmad Wardi juga membuka Unit Gawat Darurat untuk pelayanan kesehatan umum.

RS Mata Achmad Wardi di Serang, merupakan bagian dari tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya nazir BWI dan Dompet Dhuafa bekerja sama di bidang rumah sakit. Ini menjadi momentum pengelolaan wakaf produktif di Indonesia yang memastikan amanah agar aset wakaf tersebut memberikan pahala sepanjang masa bagi wakif.

Klinik Mata Utama (KMU) sendiri berdiri tahun 2010 di Gresik, Jawa Timur dan telah berkembang di 10 lokasi.

Provinsi Banten tidak luput dari permasalahan jumlah penderita katarak yang setiap tahun terus meningkat. Melalui kerjasama ini, Dompet Dhuafa bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencoba untuk menekan angka penyebab katarak dan kebutaan terutama pada masyarakat lapisan bawah.

RS. Lancang Kuning

Rumah Sakit Lancang Kuning didirikan pada 2005 dikelola oleh Yayasan Subrantas Siswanto. Awalnya rumah sakit ini bernama Paviliun Lancang Kuning

yang beroperasi di Jalan Ronggowarsito, Pekanbaru. Seiring perjalanan waktu, terjadi perubahan nama menjadi RS Lancang Kuning.

Dompet Dhuafa mulai mengelola rumah sakit ini setelah pengelola sebelumnya mewakafkan saham sebesar 22,5% pada 2017. Rumah Sakit Lancang Kuning diakuisisi menggunakan dana wakaf produktif dan diprioritaskan menangani masyarakat kurang mampu.

Rumah sakit Lancang Kuning yang berkelas C memiliki kapasitas 40 tempat tidur dengan akreditasi perdana. RS tersebut fokus pada pelayanan cuci darah, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Di samping juga melayani rujukan dari BPJS dan pasien umum.

Klinik Naura Medika Depok

Selain mengelola rumah sakit berbasis wakaf, Dompet Dhuafa juga menerima wakaf fasilitas kesehatan yang skalanya lebih kecil. Salah satunya adalah Klinik Naura Medika di Depok.

Klinik tersebut merupakan wakaf saham yang diberikan wakif kepada Dompet Dhuafa sebagai nazir sebesar 51%. Dengan berubahnya status Klinik Naura Medika menjadi klinik wakaf pada 2017, maka sejak saat itu klinik tersebut berorientasi pada upaya menyejahterakan masyarakat terutama kaum dhuafa dan umum.

PROPERTI

Meski mengembangkan beragam bentuk wakaf untuk mendukung program wakaf produktif, Dompet Dhuafa tetap menerima wakaf dalam bentuk properti. Sejak memulai program wakaf, hingga saat ini sudah sangat banyak aset properti yang diterima dari wakif. Meski ada yang belum dimanfaatkan, sebagian besar sudah diolah menjadi beragam bentuk sehingga aset tersebut memiliki fungsi baik secara sosial maupun ekonomi.

Lahan Tanah

Dompet Dhuafa banyak menerima aset wakaf berupa lahan tanah yang tidak cocok jika di atasnya dibangun fasilitas pendidikan, kesehatan atau tempat ibadah. Salah satu contohnya adalah lahan seluas 1,5 hektar di Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Sentul Selatan, Jawa Barat yang diwakafkan oleh Oediono Adiwisastro pada 1 Februari 2005.

Agar tidak mangkrak, Tabung Wakaf menggandeng PT Mitsubishi Electric untuk memproduktifkan lahan wakaf tersebut. Strategi yang dipilih untuk memproduktifkan lahan tersebut adalah dengan menjadikannya kebun sengon. Kegiatan perdana penanaman seribu pohon sengon dilaksanakan pada 3 November 2012. Hingga saat ini di lahan tersebut sudah tertanam sekitar 3 ribu pohon sengon.

Program penanaman pohon sengon ini adalah bagian dari komitmen *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Mitsubishi Electric yang memang fokus pada upaya-upaya pelestarian lingkungan, dalam bingkai program *"EcoChanges"*. Proyek ini juga sebagai upaya memberikan nilai tambah atas lahan wakaf. Dengan kontur lahan wakaf yang bertebing, tidak strategis dan bersifat kritis, tentu tidak banyak opsi yang tersedia untuk membuat lahan wakaf ini produktif. Proyek ini merupakan proyek sengon kedua setelah penanaman 4 ribu pohon sengon di kawasan Jonggol Bogor pada Februari 2012 lalu.

Sengon dipilih sebagai jenis pohon terbaik mengingat mampu tumbuh di lahan kritis, pemeliharaan mudah serta jenis kayu industri yang cukup banyak dibutuhkan. Di tahun ke-5, pohon dewasa dapat ditebang. Setelah dikurangi biaya penanaman kembali, keuntungan dapat didayagunakan untuk membantu program sosia. Jadi, selain menghijaukan, lahan wakaf ini juga akan menghasilkan keuntungan.

Gedung

Bangunan gedung adalah salah satu jenis properti yang memiliki nilai tinggi dan berpotensi besar memberikan pendapatan. Jika sebuah gedung diwakafkan akan sangat mudah menjadikannya produktif karena umumnya lokasi gedung cukup strategis. Dompet Dhuafa beruntung dipercaya oleh beberapa wakif yang mewakafkan gedung untuk dikelola secara produktif.

Pada 15 April 2010 ada dua wakaf gedung yang diterima oleh Dompet Dhuafa dari wakif yang sama, Ibu Amir Batubara. Gedung tersebut adalah Gedung Wardah dan Gedung Jannah yang lokasinya berdekatan satu sama lain. Kedua gedung tersebut berlokasi di Kompleks Perumahan Villa Ilhami Islamic Village, Karawaci, Tangerang, Banten.

Gedung Wardah adalah gedung berlantai dua yang memiliki beberapa ruangan untuk disewakan sebagai tempat *meeting, gathering* dan lainnya. Sementara Gedung Jannah saat ini disewa oleh Institut Kemandirian. Secara total, kedua gedung tersebut sudah menghasilkan surplus wakaf yang cukup besar.

Gedung lain yang dikelola Dompet Dhuafa sebagai aset wakaf adalah *Philantrophy Building* yang terdiri dari lima lantai. Gedung ini merupakan gedung pertama yang dimiliki Dompet Dhuafa yang berbasis wakaf. Gedung Filantropi ini disewakan untuk perkantoran dan telah menghasilkan surplus yang cukup besar.

Rumah Kontrakan

Nilai aset dan potensi pendapatan rumah kontrakan tidak sebanding dengan gedung. Namun, rumah merupakan salah satu kebutuhan. Bahkan, banyak orang memaksakan diri untuk memperoleh pembiayaan perbankan demi memiliki rumah. Selain sarana membangun keluarga, rumah juga menjadi salah satu bentuk investasi.

Sayangnya, memiliki rumah belum tentu mudah dan murah. Dengan kenaikan harga tanah dan bahan bangunan yang terus melambung, harga rumah semakin tinggi. Fasilitas pembiayaan perbankan ternyata tidak mampu dipenuhi. Alhasil, mengontrak rumah adalah solusi yang terbaik.

Di sisi lain, banyak lahan wakaf ternyata berada di kawasan pemukiman. Luasannya juga tidak terlalu besar. Letaknya hanya di tepi jalan setapak atau ataupun jalan kampung yang tidak terlalu lebar. Kondisi ini cocok jika dikembangkan sebagai sarana pemukiman. Namun karena menggunakan lahan wakaf, sudah pasti bukan untuk diperjualbelikan, tapi untuk disewakan. Terlebih, properti adalah salah satu ragam investasi yang relatif aman dan menjanjikan potensi pendapatan yang optimal.

Menganalisa realita dan potensi tersebut, Tabung Wakaf sejak tahun 2012 menginisiasi proyek pembangunan unit rumah kontrakan di atas lahan wakaf. Proyek dimulai di daerah Ciledug dan Ciater Serpong. Rumah kontrakan ini melengkapi ragam portofolio properti wakaf Dompet Dhuafa lain seperti ruko, kios dan *foodcourt.*

Di Ciledug, tepatnya sekitar Jalan Kramat, 14 unit rumah kontrakan sudah dibangun di atas lahan wakaf seluas 640 meter persegi. Dengan konsep rumah petakan sehat sederhana, rumah kontrakan ini ditujukan untuk kelas menengah bawah dengan kisaran biaya sewa Rp 500.000 per bulan. Sementara

di lahan wakaf Kampung Ciater Serpong luasnya 1.100 meter persegi.

Pertimbangan utama perbedaan konsep rumah kontrakan yang dibangun adalah faktor aksesibilitas dan optimalisasi penghasilan sewa. Klaster Ciledug diarahkan untuk kelas menengah bawah mengingat lahan wakaf terletak hanya di tepi jalan setapak. Klaster Ciater memiliki akses jalan mobil, sehingga memungkinkan untuk dikembangkan untuk kelas menengah.

Pengembangan wakaf produktif dalam bentuk proyek pembangunan rumah sewa ini merupakan sebuah upaya yang sangat strategis. Setidaknya dalam konteks menjawab kebutuhan banyak keluarga muslim yang membutuhkan hunian sewa sebelum mereka memiliki rumah sendiri. Selain itu, turut andil dalam memfasilitasi keluarga muslim dalam membangun keluarga yang sakinah.

Lebih jauh, hadirnya wakaf rumah kontrakan ini juga membuat sang keluarga penghuni secara tidak langsung telah menunaikan sedekah secara rutin dan berkontribusi memajukan masyarakat. Mengingat, uang sewa yang mereka bayarkan sebenarnya akan digunakan untuk program-program sosial. Yang tentunya, hal ini tidak akan terjadi ketika mereka menyewa rumah kontrakan biasa. Dengan kata lain, hadirnya wakaf rumah kontrakan adalah sebuah lingkaran proses ekonomi dari masyarakat, digunakan masyarakat, dan kembali kepada masyarakat.

Ruko (Rumah Toko)

Wakaf yang disalurkan para wakif juga berperan dalam menghadirkan ruko-ruko yang dikelola dengan keberpihakan kepada pelaku UKM yang menyewanya. Dengan menyewa ruko yang dibangun Dompet Dhuafa, pelaku usaha kecil dan menengah bisa lebih nyaman berusaha mengingat ada kepastian biaya sewa.

Ruko yang sudah dibangun oleh Dompet Dhuafa antara lain yang berada di wilayah Zona Madinadi Jalan Raya Parung KM 42, Desa Jampang, Kecamatan Kemang Bogor. Enam unit ruko 2 lantai yang dibangun pada Oktober 2013, sudah mulai disewakan sejak September 2014. Setahun kemudian, ruko-ruko tersebut sudah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp.400 juta.

Kios

Sama seperti gedung dan ruko, kios juga berpotensi mendatangkan surplus yang bisa digunakan untuk membiayai program-program filantropi. Saat ini aset wakaf berupa kios yang sudah diterima oleh Dompet Dhuafa untuk dikelola adalah kios di Pasar Santa, Blok M, Jakarta Selatan. Kios tersebut diwakafkan oleh Suhariadji pada 2 Januari 2012.

Masjid

Berbeda dengan jenis properti di atas, masjid mungkin tak memiliki potensi yang besar untuk

diproduktifkan dan memberikan pendapatan. Namun, sebagai aset wakaf yang memang sudah dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu, bangunan masjid tetap memiliki nilai manfaat sosial sebagai tempat ibadah.

Sejak awal mengelola wakaf, Dompet Dhuafa banyak menerima wakaf masjid yang bisa langsung dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah. Ada juga masjid yang memerlukan renovasi terlebih dahulu agar lebih layak digunakan. Biaya renovasi dan operasional masjid didapat dari alokasi dana filantropi Dompet Dhuafa. Selain menerima bangunan masjid, Dompet Dhuafa juga membangun masjid, salah satunya yang berdiri di atas lahan wakaf yang sebelumnya sudah ada bangunan sekolah Smart-Dompet Dhuafa. Masjid SMART merupakan pelengkap bangunan sekolah untuk membentuk insan kamil para civitas Sekolah Smart, siswa-siswi dan para guru.

Masjid SMART juga diharapkan menjadi magnet aktivitas sosial dakwah masyarakat sekitar agar tercipta sebuah harmoni bernafaskan nilai-nilai Islam, antara masyarakat di dalam sekolah dengan masyarakat sekitar. Masjid SMART nantinya juga akan menjadi masjid modern yang melengkapi dirinya dengan fasilitas micro library dan sarana penunjang untuk mendapatkan pengetahuan modern.

Selain itu, Dompet Dhuafa juga telah membangun Masjid Al Madinah di Kawasan Zona Madina, Desa Jampang, Kec. Kemang, Parung Bogor. Masjid Al Madinah menjadi Pusat Kegiatan Religius

Kawasan Zona Madina sebagai pelengkap program pemberdayaan lain yang telah hadir seperti Rumah Sakit Gratis, Sekolah Gratis, dan Kampung Silat Jampang.

Nama Al Madinah yang bermakna "Kota Peradaban" dipilih sebagai cerminan visi Dompet Dhuafa untuk mengembangkan kawasan Zona Madina sebagai sebuah kawasan yang mampu mewujudkan kebermanfaatan yang maksimal bagi masyarakat Indonesia dan kawasan Parung pada khususnya dalam pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan syiar dakwah sebagai cerminan cahaya peradaban Islam yang rahmatan lil alamin.

Masjid Al Madinah berdiri dengan total luas bangunan 2.355 m2 dan luas ruang shalat 1.285 m2. Dengan luasan ini, Masjid Al Madinah akan mampu menampung hingga 2.250 jamaah shalat. Dompet Dhuafa telah menyiapkan beragam program untuk memakmurkan masjid saat terbangun nanti melalui Corps Da'i Dompet Dhuafa. Selain itu, Masjid Al Madinah juga memiliki Aula Serba Guna yang dapat digunakan untuk beragam acara, seperti resepsi pernikahan atau seminar, sebagai pemasukan tambahan untuk operasional masjid.

Arsitektur Masjid Al Madinah dipercayakan kepada PT Garis Prada pimpinan Bapak Uke Setiawan yang telah berpengalaman mendesain Masjid Kubah Mas (Dian Al Mahry) Meruyung Depok.

Dompet Dhuafa juga merambah ke wilayah timur Nusantara dalam membangun masjid menggunakan dana wakaf. Salah satunya adalah pembangunan kembali Masjid Al-Istiqamah Ronting, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Masjid yang sejak didirikan pada tahun 1940-an itu pertama kali dipugar pada 1983. Pada 2017 lalu atau 34 tahun kemudian, Dompet Dhuafa kembali merestorasi masjid tersebut sehingga layak digunakan. Kini sekitar 500 umat muslim di wilayah tersebut sudah bisa memanfaatkan masjid tersebut untuk beribadah.

Terakhir, Dompet Dhuafa sedang membangun masjid di Jalan Baturaja, Bukit Kemuning, Lampung Utara. Peletakan batu pertama masjid tersebut dilakukan Mei 2019 lalu. Masjid yang diberinama Al-Majid ini dibangun di atas tanah yang diwakafkan oleh keluarga almarhum Haji Abdul Majid.

VI Kisah Inspiratif

Hj. Buli Oskar Surjaatmadja:
Mimpi Besar yang Semakin Mekar

Sekolah Al Syukro berawal dari mimpi besar Hj. Buli Oskar Surjaatmadja dan almarhum suaminya, Drs. H. Oskar Surjaatmadja yang ingin menyelenggarakan pendidikan berbasis Islam untuk masyarakat dari semua kalangan. Mimpi besar itu bukan hanya mampu diwujudkan, tapi juga berhasil memberikan manfaat yang lebih besar dan berkesinambungan setelah diwakafkan secara produktif melalui Dompet Dhuafa.

Meski tidak memiliki latar belakang di bidang pendidikan, tekad Hj. Buli Oskar Surjaatmadja sangat kuat untuk membangun sekolah yang mampu mengakomodir seluruh siswa, mulai dari yang tidak mampu hingga yang berasal dari keluarga berada. Beliau melihat kenyataan saat itu bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah karena keterbatasan biaya. Selain itu, Ibu Oskar juga merasa sekolah berwawasan Islam saat itu masih sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat baik lihat dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Keinginan untuk mendirikan sekolah Islam sudah terbersit lama di benak Ibu Oskar, sejak pertamakali mendirikan majelis taklim di rumahnya di Jalan Cipete Raya pada 1991. Saat itu beliau masih aktif berkerja sebagai Deputi Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Mimpi besar itu semakin menguat ketika Ibu Oskar memasuki masa pensiun pada tahun 1996. Ibu Oskar merasa masa pensiun adalah saat yang tepat untuk mewujudkan mimpi tersebut karena ia memiliki banyak waktu luang setelah tidak lagi beraktivitas sebagai PNS. Baginya, pesiun bukan berarti berhenti berkarya, namun justru menjadi karir keduanya setelah sekian lama mengabdi di lembaga pemerintahan.

Dalam membangun fasilitas pendidikan yang diidam-idamkannya itu, Ibu Oskar tidak berniat untuk mengumpulkan keuntungan finansial bagi dirinya pribadi, keluarga maupun sahabat-sahabatnya. Lembaga pendidikan tersebut murni diniatkan karena Allah sebagai wahana ladang amal ibadahnya yang didapat dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan individu-individu berakhlak mulia. Artinya, sekolah yang ingin dibangun Ibu Oskar bukanlah sekolah yang diselenggarakan dengan niatan komersil. Kalaupun ada dana yang dikeluarkan oleh siswa dan masuk ke sekolah, semata-mata demi pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan manfaatnya akan kembali kepada siswa.

Sebagai langkah awal, Ibu Oskar mendirikan Yayasan Daar Asykaril 'Ibaad (YADA'I) pada 17 April 1996. Yayasan ini adalah lembaga yang akan menaungi sekolah-sekolah Islam yang akan didirikan selanjutnya. Sesuai dengan

tujuan yang digariskan dalam Akte Notaris, di tahun berikutnya mulai dibuka Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al-Quran (TK/TPA) Al Syukro, Majelis Taklim YADA'I dan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak Islam (KB/TK) yang berlokasi di Jalan Puri Mutiara I/9, Jakarta Selatan.

Pendidikan anak-anak prasekolah ini berkembang dengan baik, bahkan sangat diminati oleh masyarakat sekitar. Melihat aktivitas TKA/TPA, Majelis Taklim, KB dan TK yang berjalan lancar, terbit kegairahan di dalam diri Ibu Oskar untuk mendirikan sekolah formal tingkat lanjutan. Maka, sebagai pengembangan dari program pendidikan yang sudah ada, tepat pada tahun 1998 YADA'I mulai mempersiapkan sarana pendidikan di atas lahan seluas 2,75 hektar di Ciputat. Pembukaan lahan tersebut menjadi cikal bakal berdirinya lembaga pendidikan yang berwawasan Islami dan go internasional, sesuai yang dicita-citakan sejak awal.

Setelah melalui proses pembangunan selama dua tahun, akhirnya mimpi Ibu Oskar memiliki sekolah formal dari tingkat TK hingga SMP terwujud. Pada bulan Juli tahun 2000, YADA'I mulai mengoperasikan TK Islam, SD Islam dan SMP Islam yang berlokasi di Gang H. Maung, Jalan Otto Iskandardinata, Ciputat dengan nama Al Syukro.

Selama lebih dari satu dekade, aktivitas pendidikan di Sekolah Al Syukro berjalan dengan lancar. Sejak mulai beroperasi pada 1996 hingga 2010, lembaga pendidikan tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Perkembangan tersebut dapat dilihat

dari bangunan sekolah yang terus tumbuh, sarana dan prasarana yang semakin lengkap, tenaga pendidik yang mumpuni dan terkualifikasi, staf karyawan yang sangat sigap dan perkembangan siswa dari tahun ke tahun yang terus meningkat.

Ibu Oskar sebagai pendiri yayasan dan para pengurus yayasan yang saat itu sudah berganti nama menjadi Yayasan Wakaf Daar Asykaril 'Ibaad (YAWADA'I) merasa sangat puas dengan perkembangan Al Syukro. Namun, Ibu Oskar Surjaatmadja masih melihat jauh ke depan. Beliau masih berharap Al Syukro masih dapat berkembang lebih pesat lagi jika dibandingkan dengan perkembangan yang sudah dicapai saat itu. Ibu Oskar ingin menyaksikan suatu waktu, Sekolah Al Syukro bisa memberi manfaat lebih besar lagi khususnya bagi umat Islam. Salah satu impiannya, adalah pendidikan yang dikelola sekarang dari jenjang TK, SD dan SMP bisa dikembangkan dengan menyelenggarakan pendidian tingkat SMA dan Perguruan Tinggi.

Mimpinya itu tentu saja berimplikasi pada pembangunan lebih lanjut di atas tanah seluas 2,75 hektar tersebut. Berangkat dari kesadaran tersebut, pendiri dan pengurus yayasan berpikir ke depan untuk menjadikan Al Syukro lebih maju. Akan diperlukan modal yang cukup besar, terutama modal finansial untuk membangun gedung-gedung baru. Salah satu cara yang lebih mudah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mewakafkan Sekolah Al Syukro secara produktif melalui lembaga yang profesional dan memiliki kapabilitas mengelola aset wakaf. Setelah melakukan pengamatan dan ikhtiar yang cukup panjang, sambil

meminta petunjuk Allah SWT, akhirnya Ibu Oskar mencoba mendekati Yayasan Dompet Dhuafa Republika.

Awalnya, pendekatan dilakukan melalui tingkat staf Dompet Dhuafa. Namun karena berbagai alasan, proses penyerahan wakaf belum bisa dilakukan dan harus tertunda. Kurang lebih setahun kemudian, proses pendekatan kembali dilakukan. Kali ini Presiden Direktur Dompet Dhuafa, Drs. Ismail Said menghubungi Ibu Oskar dan datang langsung ke Al Syukro di Ciputat, Tangerang Selatan. Setelah pertemuan tersebut, diadakanlah pertemuan-pertemuan lanjutan antara YAWADA'I dan Dompet Dhuafa. Pertemuan pun dilanjutkan dengan beberapa kali pertemuan diadakan di kantor Notaris Dr. A M. Pohan SH, LMM. Tujuannya untuk merumuskan kesepakatan-kesepakatan dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Hingga akhirnya proses panjang tersebut ditutup dengan acara penandatanganan Akta Ikrar Wakaf pada 2 November 2010. Dengan demikian, pengelolaan Al Syukro diserahkan dari YAWADA'I ke Dompet Dhuafa. Demikian juga dengan tanah seluas 2,75 hektar, lokasi tempat berdirinya Sekolah Islam Al Syukro, secara resmi diwakafkan oleh keluarga almarhum H. Oskar Surjaatmadja dengan menunjuk Dompet Dhuafa sebagai nazir.

Sejak hari itu, lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan YAWADA'I, terdiri dari TK, SD dan SMP Islam Al Syukro resmi menjadi tanggungjawab Dompet Dhuafa. Sedangkan lembaga pendidikan yang berada di Jalan Puri Mutiara, Cipete, Jakarta Selatan, yang terdiri dari TK, TPA dan Majelis Taklim, tetap menjadi

tanggungjawab YAWADA'I. Akta Ikrar Wakaf Sekolah Al Syukro menjelaskan beberapa hal yang menjadi tujuan YAWADA'I mewakafkan sekolah yang kemudian berubah nama menjadi Perguruan Islam Al Syukro Universal tersebut.

Yang pertama adalah bahwa wakaf dilakukan dengan tujuan agar harta benda wakaf dapat dilanjutkan pengelolaan dan pengembangannya oleh nazir untuk kepentingan umum dalam rangka mendidik dan membina umat Islam, terutama anak didik Indonesia beserta orang tuanya, agar selamat di dunia dan akhirat. Kedua, wakaf ini berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf dengan menyelenggarakan pendidikan umum bernafaskan Islam dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi. Hal terakhir yang dijelaskan adalah bahwa peruntukan harta benda wakaf ini adalah untuk kepentingan umum, terutama anak didik Indonesia.

Setelah dikelola Dompat Dhuafa, Perguruan Islam Al Syukro Universal terus berkembang dan saat ini mulai dari jenjang pendidikan TK, SD dan SMP, sekolah tersebut memiliki jumlah murid sebanyak 845 siswa.

Prof. Drs. H. Amir Rajab Batubara:
Pribadi yang Tak Takut Berbagi

Jika ada sosok yang begitu peduli dengan wakaf untuk tujuan menyejahterakan kaum muslimin di Indonesia dan penuh ide untuk menciptakan perekonomian syariah yang kuat, dialah Prof. Drs. H. Amir Rajab Batubara. Almarhum Prof. Drs. H. Amir Rajab Batubara adalah tokoh

perbankan di Indonesia yang dikenal sebagai Pejuang Perbankan dan Ekonomi Syariah karena kegigihannya memperjuangkan lahirnya bank syariah di Indonesia. Beliau adalah salah seorang tokoh yang turut membidani lahirnya Bank Muamalat Indonesia di tahun 1992. Setelah lahirnya Bank Muamalat, pada tahun-tahun berikutnya muncul berbagai lembaga syariah baik sebagai lembaga pelengkap seperti Badan Arbitrase Muamalat, Dewan Syariah Nasional dan lembaga-lembaga keuangan syariah seperti BPR Syariah, Baitul Maal wat Tamwiil, Asuransi Syariah juga lembaga keuangan syariah lainnya.

Beliau dikenal bukan saja sebagai seorang ilmuwan tapi juga seorang praktisi yang membumikan ide-ide besarnya. Bukan hanya dituangkan dalam bidang perbankan syariah, ide-ide besar almarhum Amir Rajab Batubara juga banyak dilontarkan dalam hal filantropi untuk kepentingan umat Islam. Di tahun 1988 mendirikan Yayasan Wakaf Alumni dan Karyawan Muslim Citibank NA, Jakarta dengan tujuan menghimpun karyawan dan alumni Citibank NA Jakarta yang memiliki kemampuan ilmu dan keuangan agar dapat memberikan sumbangsih kepada umat Islam. Yayasan ini kemudian memberikan beasiswa dan pendidikan keterampilan kepada anak-anak yatim. Dua tahun kemudian, Pak Amir mendirikan PT. BPR Wakalumi (sekarang BPRS Wakalumi), sebuah institusi perbankan yang dioperasikan dengan 'Ruh Islam', karena saat itu izin mendirikan bank syariah belum bisa diperoleh.

Di awal tahun 1990-an bersama para senior mantan pejabat bank pemerintah, beliau mendirikan Yayasan Wakaf Yatim dan Papa (Wakayapa) yang berhikmat

untuk mendidik anak-anak yatim dari seluruh Nusantara dengan memberikan mereka pendidikan keterampilan, modal usaha dan bimbingan. Melalui program ini telah lahir ratusan pengusaha yang semula hanyalah anak yatim yang dhuafa.

Beliau juga mendirikan gedung megah bernama Gedung Wardah dan Gedung Jannah di Islamic Village, Karawaci dengan dana sendiri. Gedung Wardah dipersembahkan untuk para sarjana khususnya yang baru tamat S1 yang ingin belajar ekonomi syariah. Di area yang berdekatan, Pak Amir juga membangun gedung Wakayapa, tempat pelatihan keterampilan untuk anak-anak yatim. Kedua gedung itu disebut sebagai kawasan Institut Kemandirian. Kawasan tersebut merupakan kawasan pemberdayaan Dompet Dhuafa yang digerakkan dari hasil donasi dan wakaf para dermawan.

Gedung Wardah sendiri sudah diwakafkan oleh keluarga Prof. Amir Batubara kepada Dompet Dhuafa sebagai nazir pada 15 April 2010. Sementara, lahan dan gedung Wayapa diamanahkan kepada Dompet Dhuafa untuk dikelola. Kini aset ini sudah banyak memberikan pelatihan untuk anak yatim, disabilitas dan kaum dhuafa dari seluruh Indonesia. Hingga 2018, sudah 6.877 penerima manfaat dari kawasan Institut Kemandirian tersebut.

Almarhum Prof. Amir Batubara sudah membuktikan sebagai pribadi yang tidak takut berbagi. Jiwa berbagi memang sudah lekat di dalam diri beliau. Bahkan sebelum menggagas Yayasan Wakayapa, almarhum sudah banyak mengasuh anak-anak yatim di rumah

beliau bersama istri. Setiap hari Sabtu, Prof. Amir dan istri secara rutin mengumpulkan anak-anak yatim demi memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya transportasi mereka.

Setiap bulan Ramadhan, almarhum Prof. Amir juga tidak pernah absen mengunjungi panti-panti asuhan di sekitar Jakarta. Satu tahun sekali pada waktu liburan, Pak Amir sibuk memimpin acara study tour anak-anak yatim ke sepanjang pulau Jawa hingga Yogyakarta, Surabaya, bahkan ke Pulau Sumatera.

Di samping profesi beliau sebagai bankir dan guru besar, masih banyak sekali hal bermanfaat bagi umat Islam yang beliau lakukan di masa hidupnya. Misalnya, beliau sangat aktif mensosialisasikan Wakaf Tunai, dan menjelang akhir hayatnya beliau sangat aktif mensosialisasikan dan menghimbau agar perusahaan mau mewakafkan sahamnya kepada lembaga-lembaga Islam yang professional yang beliau namakan "Program Wakaf Saham". Dengan ide-ide besarnya, perannya di dunia perbankan syariah dan kedermawanannya, tak heran ketika beliau wafat pada tanggal 29 Januari 2009, banyak sekali yang merasa sangat kehilangan.

Grahitorini Nur Sejati:
Wakif Sejati Gemar Menolong

Bekerja keras, berbagi dan menolong orang merupakan cara Grahitorini Nur Sejati memaknai hidup. Di usia senja, nenek kelahiran Magelang 3 Februari 1943 itu masih gemar menjalankan filantropi. Sampai-sampai, benda kesayangannya pun rela ia berikan

kepada orang yang lebih membutuhkan. Sejak pensiun dari Bank Pembangunan Indonesia lebih dari 20 tahun lalu, setidaknya ia aktif membantu 132 pemulung yang memerlukan pertolongannya.

Sebagai lansia tangguh berjiwa welas asih, Rini begitu ia akrab disapa, memandang harta hanya sebatas titipan Allah. Bila titipan ini tidak ia manfaatkan dengan baik, maka akan menjadi hambatan di akhirat kelak. Tak heran jika sejak Desember tahun 2005, Rini tercatat sebagai wakif yang rutin melakukan wakaf tunai melalui Dompet Dhuafa. Bagi Rini, Dompet Dhuafa merupakan ladang amal kebaikan.

Tujuan hidupnya saat ini cukup sederhana dan jauh dari sifat keduniaan. Rini hanya ingin mati dalam keadaan selamat. Maka, ia berupaya menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya seperti sholat, menghadiri majelis ilmu dan bersedekah. Keyakinannya terhadap perintah Allah lantas ia aplikasikan dengan mewakafkan rumahnya yang ia huni sejak 1983 kepada Dompet Dhuafa. Harapannya, bila kelak ia dipanggil Allah, rumah tersebut dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya untuk siswa-siswi Sekolah SMART Ekselensia.

"Harta harus saya selamatkan, karena kalau ditinggal akan ada waris. Saya punya tujuh anak tiri, tapi mereka tidak berhak. Adik tiri saya punya hak tapi saya bilang rumah akan saya hibahkan, tidak ada warisan," jelas Rini kepada SwaraCinta. Ia yakin, dengan mewakafkan harta di jalan Allah, maka Allah akan memberikan jalan kepadanya. Di masa-masa tuanya, permintaan Rini hanya satu, yaitu tetap bisa menolong orang dan dapat khusnul khatimah ketika dipanggil Sang Khalik.

"Saya minta kepada Allah khusnul khatimah, berlindung dari siksa kubur, diberi ampunan, dipertolongkan ketika membutuhkan dan dijadikan golongan kanan," ujarnya.

Almarhumah Astari Rusdi:
Tak Pernah Puas Berwakaf

Almarhumah Astari Rusdi adalah sosok wanita sederhana. Beliau memiliki dua orang anak yang semuanya laki-laki. Selagi masih aktif, beliau tinggal di wilayah Menteng Jakarta Pusat yang termasuk dalam kawasan elit Jakarta.

Di masa tuanya almarhumah Astari Rusdi menempati rumah anak tertuanya yang sederhana di Cikampek, Jawa Barat. Uang simpanan hasil warisan suaminya, almarhum Bapak Rusdi disimpannya sebagai bekal hidup, karena beliau tidak mau menggantungkan diri kepada anak-anaknya. Beliau memilih hidup sederhana dan, tenang jauh dari hingar bingar kota Jakarta.

Setelah diperkenalkan dengan keutamaan ibadah wakaf, wanita kelahiran 9 Oktober 1929 itu sangat tertarik dan langsung menanyakan program wakaf yang dikelola oleh Dompet Dhuafa. Meski terbilang senior, Ibu Astari Rusdi cukup terbuka dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa, terutama dalam kaitan wakaf yang ingin disalurkannya. Jika, umumnya masyarakat yang berada di Golden Age (50 tahun ke atas) memilih berwakaf secara konvensional, yaitu dengan menyerahkan lahan atau bangunan untuk dijadikan masjid, sekolah atau pemakaman, Ibu Astari Rusdi justru memilih wakaf tunai.

Ibu Astari Rusdi mulai berwakaf di tahun 2018 ketika usianya 89 tahun dengan menyetor wakaf tunai ke rekening Dompet Dhuafa setiap bulan dalam jumlah yang tidak sedikit. Melalui anaknya yang bernama Rama, beliau selalu menanyakan obyek wakaf apa yang dia belum salurkan wakafnya. Seolah beliau tidak pernah puas berwakaf dan ingin mewakafkan seluruh uang simpanannya. Beliau nampak gembira dan bersyukur bisa melakukan ibadah yang sangat spesial ini. Beliau sadar bahwa wakaf inilah yang bisa menyelamatkannya di akhirat.

Namun, ketika program wakafnya baru berjalan selama satu tahun, Ibu Astari Rusdi meninggal dunia pada 8 April 2019. Selama setahun, total jumlah wakafnya hampir mencapai Rp. 1 milyar.

Almarhum Benyamin Parwoto:
Wakaf Tanah di Akhir Hayat

Almarhum Benyamin Parwoto sudah berulang kali mencari lembaga nazir yang terpercaya. Beliau pernah mewakafkan sebidang tanahnya, namun ternyata pihak yang menerimanya tidak amanah dan beliau merasa kecewa. Takdir Allah mempertemukan beliau dengan Dompet Dhuafa. Setelah tim Wakaf Dompet Dhuafa mempresentasikan program-program wakaf produktif yang dikelola, beliau merasa yakin dan ikhlas mewakafkan tanahnya di kawasan Lido Sukabumi seluas 2,2 hektar. Proses pengalihan sertifikat tanah wakaf memakan waktu yang cukup lama. Beliau merasa tidak sabar karena ingin cepat-cepat menyerahkan kembali hartanya tersebut kepada sang pemilik hakiki yaitu Allah SWT.

Beliau terus menanyakan kapan Ikrar Wakaf bisa dilakukan, yang membuat tim legal Dompet Dhuafa perlu menjelaskan bahwa di wilayah lokasi tersebut sedang terjadi pergantian Kepala Desa, sehingga proses pengurusan tanah menjadi terhambat. Setelah aparat desa yang baru sudah terbentuk maka proses pengalihan tanah pun dilanjutkan lagi dan alhamdulillah bisa diselesaikan, sehingga Ikrar Wakaf bisa dilakukan.

Beliau nampak lega dan puas setelah Akad Ikrar Wakaf ditandatangani di kantor Dompet Dhuafa dan disaksikan oleh Ketua Pengurus Dompet Dhuafa Bapak Ismail Said dan Ketua Pembina Dompet Dhuafa Bapak Parni Hadi.

Allah telah mengaruniakan ilham kepada beliau sehingga beliau ikhlas mewakafkan harta terbaiknya yaitu tanah yang bernilai tinggi tersebut. Tidak lama setelah beliau mewakafkan hartanya tersebut, beliau jatuh sakit dan dirawat sekitar dua bulan di rumah sakit hingga beliau wafat pada16 Juni 2018

Kisah almarhum Benyamin Parwoto ini membuktikan bahwa Allah menuntun hamba-Nya untuk membawa bekal dalam perjalanan akhirat dan sebaik-baik bekal adalah wakaf. Karena wakaf akan mengalirkan pahala abadi bagi wakif selama-lamanya di dunia dan akhirat.

VII Testimoni Mauquf 'alaih

Perjuangan Tini Nursella untuk Sembuh

Mata pencahariannya sebagai penderas kelapa di Lampung untuk menghasilkan gula merah yang manis nan legit. Profesi ini digeluti Tini Nursella (33) demi membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ia menikmatinya. Meski hidup dengan kondisi pas-pasan tetap ia jalani penuh syukur.

Namun, kenikmatannya membantu suami sirna setelah kondisi kesehatannya menurun. Tini kini tengah berjuang dari penyakit yang dideritanya. Lantaran tumor otak bersarang di kepalanya, menjadikan ibu dua anak ini tidak bisa lagi bekerja keras.

Pak Aziz, suaminya, membawa Tini berobat ke Rumah Sakit AKA Medika Sribhawono Dompet Dhuafa. Rumah sakit berbasis wakaf yang menangani pasien dhuafa ini, berupaya terbaik demi kesembuhan pasien. Setelah dilakukan tindakan medis, diketahui bahwa tumor otak yang yang diderita Tini sudah stadium empat. Namun,

RS AKA Medika Sribhawono tidak mampu menangani penyakit Tini karena keterbatasan alat medis yang dimilikinya.

Untuk mendapatkan perawatan yang tepat, Tini dirujuk ke RSCM Jakarta. Melalui bantuan tim kesehatan RS AKA Sibhawono, Tini dan Suami menyeberangi Selat Sunda untuk menuju ke Jakarta.

"Terima kasih RS AKA Medika Sribhawono Dompet Dhuafa dan tim yang sudah bantu kami," ucap pak Aziz.

RS AKA Medika Sribhawono merupakan rumah sakit kedua berbasis Wakaf Dompet Dhuafa, RS yang sudah menangani pasien dhuafa sebanyak 9.517 orang. Rumah sakit ini dibeli dan direnovasi dari hasil penggalangan dana wakaf masyarakat.

Kehadiran RS AKA Medika Sribhawono, di Kecamatan Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur merupakan bagian dari program *DD Hospital Network*, dimana Dompet Dhuafa ingin membangun banyak rumah sakit di daerah agar dapat melayani kaum dhuafa lebih luas lagi.

RS AKA Medika Sribhawono didirikan dengan jumlah kapasitas 80 tempat tidur dengan perlengkapan mutakhir seperti laboratorium, radiologi, dan ruang operasi.

Hingga saat ini, RS AKA Medika Sribhawono menjadi rujukan banyak Puskesmas dan klinik umum bukan saja di Kecamatan Sribhawono, tetapi juga dari daerah-daerah yang berbatasan dengan Kecamatan Sribhawono.

Ahmad Affandi Meninggalkan Lombok Demi Mengejar Kemandirian

Ahmad Affandi (23) adalah salah satu peserta Institut Kemandirian di Karawaci. Ia sengaja meninggalkan kampung halamannya di Lombok untuk belajar desain grafis dan komputer. Tekadnya sudah bulat untuk memutus status dhuafa keluarganya. Untuk itu ia perlu bekal keterampilan yang bisa membawanya ke dunia kerja.

Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Ahmad Affandi adalah anak seorang petani yang sudah lulus dari Madrasah Aliyah (MA). Setelah lulus sekolah, kegiatannya sehari-hari adalah membantu orang tuanya mengelola ladang. Tapi, Affandi tak mau terus-menerus berladang. Di dalam hatinya ia menyimpan cita-cita yang tinggi untuk memiliki pekerjaan agar bisa memperbaiki kondisi perekonomian keluarganya. Namun, hanya berbekal ijazah Madrasah Aliyah, ia merasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Maka, ia merasa perlu mengasah bakatnya menjadi sebuah keterampilan yang dapat menjadi nilai jual ketika ia melamar pekerjaan.

Sejak dahulu Affandi sangat menggemari dunia desain dan komputer namun karena keterbatasan biaya, keluarganya tidak mampu menyekolahkannya lebih tinggi lagi. Bahkan untuk memasukkan Affandi ke lembaga-lembaga kursus pun orang tuanya tidak sanggup. Akhirnya, minatnya tersebut hanya bisa terpendam sampai akhirnya seorang teman memberi informasi tentang Institut Kemandirian Dompet Dhuafa.

Affandi sangat antusias begitu mengetahui ada lembaga keterampilan yang bisa memberikan pelatihan sekaligus penginapan tanpa harus mengeluarkan biaya sama sekali. Tanpa berpikir panjang, ia pun meminta izin orang tuanya untuk merantau ke Karawaci dan orang tuanya pun mengizinkan.

"Sudah dua bulan saya belajar di Institut Kemandirian Dompet Dhuafa dan meninggalkan Lombok, kampung halaman saya. Disini saya belajar desain grafis dan komputer, hal yang sangat saya senangi dan ingin pelajari sejak dulu namun tidak bisa karena minimnya fasilitas dan biaya. Alhamdulillah, ada ajakan teman dari desa yang juga lulusan dari Institut Kemandirian, akhirnya saya bergabung disini, biayanya gratis dan ada fasilitas asrama juga untuk kami tinggal," ujarnya pada April 2019 lalu.

Dari pelatihan yang didapat, Affandi memiliki cita-cita yang mulia, yaitu ingin suatu hari nanti bisa mendirikan pesantren desain grafis, di mana pesertanya bukan hanya belajar desain grafis dan komputer, tapi juga belajar mengenai agama.

Ahmad Affandi adalah salah satu peserta yang beruntung dapat merasakan manfaat untuk mengasah keterampilan dan minatnya di Institut Kemandirian. Dengan dana wakaf, gedung Institut Kemandirian dapat didirikan lengkap beserta berbagai fasilitasnya dan memberikan dampak luas bagi banyak penerima manfaat.

Emak Haji Bisa Mengaji Lagi

Sudah lama Emak Haji tak bisa ikut pengajian rutin di dekat rumahnya. Bukan karena ia sakit sehingga tak bisa keluar rumah, bukan pula karena kesibukannya sehari-hari yang menjadi tulang punggung keluarga setelah suaminya meninggal dunia.

"Mata Emak buram, ga bisa lihat Al-Qur'an," ujar Emak Haji dengan lirih saat mengungkapkan alasan mengapa ia tak lagi bisa pergi mengaji. Wanita yang bernama asli Asturiah ini mengaku sangat sedih dengan kondisi pengelihatannya tersebut. Terlebih lagi ia tidak punya biaya untuk berobat ke rumah sakit.

Kondisi perekonomian Emak Haji memang memprihatinkan. Ia tinggal di Pamegarsari, Kampung Lebak Wangi, Parung, di sebuah rumah petak yang berukuran 3×3 tanpa kamar mandi. Rumah inilah yang menjadi tempat berlindung Emak Haji seorang diri. Suaminya telah lama wafat dan anaknya juga sudah berpulang karena hilang saat mendaki gunung.

Tapi alhamdulillah, Emak Haji mendapatkan uluran tangan dari RS Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa di Parung, Bogor. Di rumah sakit yang dibangun menggunakan dana wakaf itu, Emak Haji mendapatkan penanganan operasi katarak secara gratis. Ia merasa senang karena akhirnya buram di matanya bisa mendapat penanganan. Emak yang malu-malu mengaku sudah berhaji saat gadis ini juga nampak betah di rumah sakit model wakaf itu.

“Emak ga mau pulang, emak di sini saja, biar Emak ada yang ngasih obat buat sebulan,” tolak Emak saat diajak kembali ke rumah oleh perawat setelah operasi katarak di mata kanannya.

Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu (RST) adalah fasilitas kesehatan berskala besar pertama berbasis wakaf yang didirikan dan dikelola oleh Dompet Dhuafa. Saat ini, keseluruhan luas bangunan Rumah Sehat Terpadu sudah mencapai 7.803 M2.

Namun, khusus dalam aspek rencana pengembangannya, Rumah Sehat Terpadu mendapat sokongan dana utama dari sektor Wakaf. Hingga saat ini lebih dari 15.000 dhuafa dilayani setiap bulannya. Dompet Dhuafa masih terus mengembangkan Rumah Sehat Terpadu berbasis penghimpunan donasi wakaf dari masyarakat.

Cita-Cita Tak Biasa Ihsan Muhammad Taqiyudin

Di usianya yang masih belia, Ihsan Muhammad Taqiyudin (16) sudah memiliki tekad yang kuat untuk menghapal Al-Quran. Meski memiliki keterbatasan biaya, Allah menuntunnya ke *Ekselensia Tahfizh School Dompet Dhuafa* untuk mendapatkan pendidikan tahfidz secara gratis.

Ketika teman-teman sebayanya ingin bermain musik, menjadi bintang media sosial atau menjadi gamers, Ihsan justru ingin menjadi penghapal Al-Quran. Sebuah cita-cita mulia yang sangat jarang menghinggapi anak-anak muda zaman sekarang. Namun, cita-cita Ihsan

terkendala kondisi ekonomi keluarganya yang tidak mampu.

Melalui informasi dari temannya, Ihsan mengetahui bahwa ada lembaga pendidikan *Ekselensia Tahfidz School Dompet Dhuafa*, di mana ia bisa mendapat pendidikan bukan hanya menghapal Al-Quran tapi juga pendidikan kepemimpinan dan wirausaha.

"Saya dapat informasi sekolah tahfidz dari teman saya, akhirnya saya memberanikan diri untuk mendaftar," katanya.

Bukan hal mudah bagi Ihsan untuk masuk ke sekolah ini sebagai penghasil generasi penghapal Al-Quran terbaik di Bogor. Tahapan demi tahapan dilaluinya untuk menggapai impian menjadi seorang hafidz Al-Quran.

Sudah satu tahun Ilham nyantri di *Ekselensia Tahfidz School Dompet Dhuafa*, meninggalkan kampung halamannya di Surabaya. Ia sangat bersyukur, meski hanya anak seorang petani tapi bisa mendapatkan banyak ilmu dan keterampilan baru.

"Alhamdulillah hapalan Qur'an saya kini sudah 15 juz. Saya ingin kedepannya selain menjadi penghapal Al-Quran, saya ingin melanjutkan sekolah di Kairo dan mengabdikan diri menjadi Guru Tahfidz, agar saya dapat menyebarluaskan kebermanfaatan ilmu saya dan untuk orang lain," tambahnya.

Ekselensia Tahfizh School (eTahfizh) merupakan program investasi SDM yang berfokus pada tahfidz-

plus (Al-Qur'an, *Islamic studies*, dan *leadership*), yang diperuntukkan bagi anak-anak pilihan lulusan SMP/MTs/ sederajat yang memiliki kemampuan akademik tinggi namun memiliki keterbatasan finansial.

Program ini yang merupakan bagian dari program SMART Ekselensia ini dirancang secara ideal dalam sebuah inkubasi kurikulum khas Ekselensia untuk menghasilkan lulusan *(output)* yang hafidz , kompetensi dalam ilmu-ilmu keislaman, dan unggul dalam kepemimpnan (kepemimpinan diri dan sosial). Dengan dana wakaf, gedung SMART Ekselensia pun dapat didirikan untuk memfasilitasi program tersebut, lengkap beserta berbagai fasilitasnya dan memberikan dampak luas bagi banyak penerima manfaat.

Menjaga Detak Jantung Riduwan

Holidah (36) dan Dalim (39) menggendong bayi Riduwan setelah mendapat perawatan dari RS AKA Medika Sribhawono

Si kecil Riduwan lahir dari Ibu Holidah (36) di bulan keenam 2017. Namun, kebahagiaan nampak tak genap saat anak ketiga keluarga itu didiagnosa kelainan jantung.

Walau sebagai buruh nelayan Muara Gading Lampung Timur, Dalim (39) sang Ayah tetap berupaya agar buah hati mendapat penanganan medis. Ia tetap optimis meski penghasilan hanya Rp50.000, itu juga apabila bergerilya dengan lautan.

Mau tidak mau, Riduwan dirujuk ke RS AKA Sribhawono Lampung Timur Dompet Dhuafa. Rumah sakit berbasis wakaf itu berikan penanganan HCU dan rawat jalan. Kini, detak kehidupan Riduwan telah membawa senyuman.

RS AKA Medika Sribhawono merupakan rumah sakit kedua berbasis Wakaf Dompet Dhuafa, RS yang sudah menangani pasien dhuafa sebanyak 9.517 orang. Pembangunannya adalah hasil penggalangan dana wakaf masyarakat.

Kehadiran RS AKA Medika Sribhawono, di Kecamatan Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur merupakan bagian dari program *DD Hospital Network*, dimana Dompet Dhuafa ingin membangun banyak rumah sakit di daerah agar dapat melayani kaum dhuafa lebih luas lagi.

RS AKA Medika Sribhawono didirikan dengan jumlah kapasitas 80 tempat tidur dengan perlengkapan mutakhir seperti laboratorium, radiologi, dan ruang operasi.

Hingga saat ini, RS AKA Medika Sribhawono menjadi rujukan banyak Puskesmas dan klinik umum bukan saja di Kecamatan Sribhawono, tetapi juga dari daerah-daerah yang berbatasan dengan Kecamatan Sribhawono.

VIII Mengejar Potensi Baru

Sebagai sebuah lembaga filantropi, Dompet Dhuafa cukup berhasil menjadikan wakaf sebagai salah satu jenis filantropi Islam yang memiliki peran dalam memberikan kesejahteraan kepada kaum dhuafa. Bahkan sebelum pemerintah membuat undang-undang yang khusus mengatur tentang wakaf dan mendirikan Badan Wakaf Indonesia, Dompet Dhuafa sudah lebih dahulu memikirkan bagaimana wakaf bisa dikembangkan melalui Tabung Wakaf Indonesia.

Dompet Dhuafa juga mengembangkan konsep wakaf produktif secara lebih masif dengan program-program yang besar. Penerapan konsep tersebut terbukti memberikan manfaat yang besar untuk kaum dhuafa. Bukan saja aset wakaf yang dikelola bisa diakses langsung secara gratis oleh masyarakat miskin, tapi juga surplus yang dihasilkan oleh aset-aset tersebut juga dialokasikan kembali untuk mendanai program-program filantropi yang sasarannya juga kaum dhuafa.

Akan tetapi keberhasilan yang sudah diraih tidak membuat Dompet Dhuafa berhenti mengembangkan program-program wakaf produktif. Masih banyak konsep sudah disiapkan untuk menggali potensi yang bisa diraih dari beragam jenis wakaf yang diterima dari para wakif.

Sektor kesehatan menjadi prioritas

Ke depan, sektor kesehatan masih menjadi prioritas dalam pengembangan program-program wakaf produktif Dompet Dhuafa. Hal ini mengingat masyarakat miskin mengalami permasalahan multidimensi. Mereka bukan hanya memiliki keterbatasan dalam hal aset yang dimiliki, tapi dari dimensi lain, kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk mengakses hak-hak dasarnya seperti pendidikan, kesehatan dan hak menyampaikan pendapat.

Dibandingkan pendidikan dan hak menyampaikan pendapat, kesehatan merupakan masalah paling krusial jika dialami oleh kaum dhuafa. Sebagaimana dinyatakan oleh *World Bank* (2002), korelasi antara kemiskinan dan kesehatan bukanlah suatu hubungan yang sederhana dan merupakan suatu hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan kemiskinan dan kemiskinan berpotensi besar membawa pada status kesehatan yang rendah.

Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan menghabiskan tabungan rumah tangga sehingga pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup dan menciptakan kemiskinan. Sebaliknya,

orang miskin pada gilirannya akan terkena risiko pribadi dan lingkungan yang lebih besar, kekurangan gizi, dan kemampuan yang rendah untuk mengakses fasilitas kesehatan.

Kesehatan juga memegang peranan besar dalam mengubah status individual seseorang menjadi miskin atau mengangkatnya dari kemiskinan. Kondisi kesehatan yang buruk menyebabkan menurunnya produktivitas yang berakibat semakin terbatasnya penghasilan yang diperoleh. Apabila kemudian yang dihadapi adalah kasus katastropik, maka dibutuhkan sumber pembiayaan yang lebih besar untuk menutup ongkos pengobatan. Pada titik ini, buruknya kondisi kesehatan berakibat lebih berat bagi kelompok miskin karena aset utama yang dimiliki kelompok miskin adalah tenaga untuk bekerja. Kondisi ini cepat atau lambat mendorong yang bersangkutan dalam jebakan lingkaran kemiskinan atau memperdalam status kemiskinannya.

Meskipun saat ini pemerintah sudah memberikan fasilitas BPJS Kesehatan, masih ada celah yang membebani kaum dhuafa dalam mendapatkan akses kesehatan. Sebab, BPJS Kesehatan tidak membiayai transportasi dari rumah ke Puskesmas, klinik atau rumah sakit. Jika masyarakat miskin menderita penyakit yang cukup parah sehingga membuatnya tak mampu berjalan, mereka akan sangat kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan tersebut.

Selain itu, ada obat-obatan yang tidak ditanggung oleh BJPS Kesehatan. Ketika pasien dhuafa diharuskan mengonsumsi obat tersebut, tentu saja akan membebani

dan mereka terancam tidak bisa sembuh karena tak mampu membeli obat. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika yang menderita sakit adalah orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Ketika mengalami sakit, ia tidak akan mampu memberikan penghasilan sehingga perekonomian keluarganya yang sudah terbatas akan semakin terpuruk.

Oleh karena itulah, Dompet Dhuafa merasa perlu memperbanyak fasilitas kesehatan. Sebab, dalam konsep kesehatan, Dompet Dhuafa berupaya memberikan pelayanan optimal kepada dhuafa dan tidak akan pernah menolak pasien karena alasan uang. Melalui wakaf produktif, masyarakat dhuafa bisa mendapatkan pelayanan kesehatan penuh mulai dari konsultasi, perawatan hingga obat-obatan. Agar masyarakat miskin yang sakit parah bisa datang ke fasilitas kesehatan, Dompet Dhuafa juga menyediakan ambulans gratis yang didapat dari hasil wakaf untuk menjemput dan mengantar mereka kembali. Sementara, jika yang sakit adalah tulang punggung keluarga, Dompet Dhuafa akan memberikan santunan untuk menghidupi keluarganya hingga dhuafa yang sakit bisa bekerja kembali.

Konsep ini tentu tidak mudah jika diterapkan oleh perusahaan yang menjalankan bisnis fasilitas kesehatan. Karena dalam bisnis yang menjadi orientasi adalah keuntungan. Namun, Dompet Dhuafa berorientasi pada manfaat yang bisa didapat untuk masyarakat miskin. Maka, sebetulnya apa yang dilakukan Dompet Dhuafa adalah bagaimana memaksimalkan untuk mengelola dana-dana ZISWAF yang diamanahkan baik oleh muzakki, wakif atau donatur.

Saat ini Dompet Dhuafa sudah mengelola tujuh rumah sakit yang dibangun dari penggalangan wakaf tunai maupun yang diperoleh dari wakif. Harapannya dalam lima tahun minimal ada satu rumah sakit sekelas Rumah Sehat Terpadu yang dapat dibangun di pinggiran kota-kota besar. Sebab, biasanya harga tanah di pinggir kota lebih terjangkau. Selain itu, akan lebih mudah dalam penggalangan dana operasional dari zakat karena perputaran uang lebih banyak di kota.

Dompet Dhuafa juga berharap lebih banyak pemilik fasilitas kesehatan yang mewakafkan rumah sakit atau kliniknya sehingga jaringan fasilitas kesehatan yang dikelola bisa semakin luas. Dengan demikian, akan semakin banyak kaum dhuafa yang bisa mendapatkan akses kesehatan secara gratis.

Dengan adanya fasilitas BPJS Kesehatan dari pemerintah, Dompet Dhuafa memiliki keyakinan konsep pengembangan fasilitas kesehatan bisa dipercepat. Dana untuk membangun masih tetap dikumpulkan dari wakaf tunai, sedangkan untuk membiayai operasional yang awalnya sepenuhnya dari dana zakat, kini sebagian bisa didapat dari dana BPJS. Harapannya, di kemudian hari rumah sakit bisa berjalan baik dan BPJS semakin berkembang sehingga semakin sedikit yang dibiayai dari dana zakat.

Mengupas potensi nanas

Meski memprioritaskan pada sektor kesehatan, bukan berarti sektor lain tidak disentuh dalam pengembangan wakaf produktif ke depan. Di sektor

pemberdayaan ekonomi misalnya, Dompet Dhuafa juga terus mengembangkan berbagai konsep agar aset wakaf yang dikelola menjadi produktif dan mendatangkan keuntungan.

Salah satu program yang sedang inisiasi adalah pusat pengolahan buah nanas terpadu berbasis wakaf dengan memanfaatkan kebun program Indonesia Berdaya di Subang, Jawa Barat. Di area perbukitan itu, lahan seluas 8,5 hektar yang sebelumnya tidak menghasilkan dibeli oleh Dompet Dhuafa dengan dana wakaf dan dirintis menjadi kebun produktif. Program ini dinamakan Indonesia Berdaya. Dari total 8,5 hektar, sebanyak 5 hektar ditanami berbagai macam buah dengan komoditas utamanya nanas dan buah naga. Awalnya lahan tersebut adalah kebun yang lama tidak terawat sejak sebuah perusahaan yang memproduksi buah nanas kalengan pada tahun 1993 bangkrut. Hal itu membuat petani kehilangan tempat untuk menjual hasil panen.

Setelah lahan tersebut dibeli oleh Dompet Dhuafa, para petani yang merupakan warga sekitar diajak mengelola kebun tersebut bersama-sama, dengan dibantu permodalan pembibitan, pemupukan, hingga perawatan. Kini hasil panen yang diperoleh mengalami peningkatan sehingga nasib para petani pun mengalami perbaikan.

Saat ini nanas bisa dipanen tanpa mengenal musim karena menggunakan teknik forcing untuk mengatur tumbuh bunga. Petani memerlukan total 7 bulan untuk mendapatkan hasil panen dan dalam sekali panen

mampu menghasilkan 1 hingga 1,5 kg nanas per buahnya. Dalam satu hektar bisa tumbuh 40 ribu buah sehingga jika ditotal kebun tersebut bisa menghasilkan 40 ton per hektar. Berdasarkan panen rutinnya, kebun Indonesia Berdaya Dompet Dhuafa juga turut meramaikan pasar ekspor buah-buahan. Buah nanas dari Subang menjadi bagian dari sebaran ekspor nanas ke Uni Emirate Arab, Jepang, Korea, Hong Kong, Kuwait, Saudi Arabia, Oman, Singapura, Italia, Kanada dan Qatar.

Memanfaatkan hasil dari kebun nanas Indonesia berdaya di Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe, Kota Subang ini, Dompet Dhuafa akan membangun pengolahan buah nanas terpadu yang terdiri dari perkebunan nanas dan pabrik ekstrak buah nanas dan selai nanas. Buah nanas dipilih karena Subang sudah kepalang lekat dan identik dengan buah tersebut. Bahkan, ada tugu berbentuk buah nanas yang dibangun di sekitar Pasar Jalan Cagak, Subang. Maka, tak heran jika buah nanas kerap dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan domestik yang berkunjung ke Subang. Nanas juga dikenal sebagai *"Mother of Fruits"* yang sering dijadikan bahan baku untuk membuat jus kemasan. Di Indonesia belum ada pabrik ekstrak buah berskala industri besar. Ekstrak buah minuman jus di Indonesia sampai saat ini lebih banyak berasal dari Brasil.

Bukan hanya dari kebun Indonesia Berdaya, pabrik ekstrak buah nanas dan selai ini nantinya juga akan menerima pasokan dari kebun-kebun milik masyarakat yang jumlahnya mencapai 100 hektar. Masyarakat memang harus ikut dilibatkan dalam pembangunan pabrik ini. Sebab, untuk mendapatkan suplai bahan

baku yang rutin dan dengan jumlah yang stabil hanya bisa dipenuhi jika masyarakat terdorong keinginannya menanam nanas. Bagi masyarakat yang bertani, sebetulnya mereka mau menanam apa saja yang diminta sepanjang ada yang mau membelinya secara berkelanjutan dan bagi mereka menguntungkan.

Pembangunan pusat pengolahan nanas terpadu ini diupayakan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar terutama kaum dhuafa sehingga terjadi proses pemberdayaan ekonomi. Bagi masyarakat yang bertani akan dipastikan mereka tidak dirugikan meskipun terjadi gejolak harga nanas. Umumnya, ketika pasokan berlimpah, maka buah menjadi tidak ada harganya. Sementara, begitu pasokan buah langka maka harganya pun akan melonjak naik yang akan menyulitkan bagi perusahaan atau pabrik pengolah membeli buah tersebut. Namun, Dompet Dhuafa akan menciptakan iklim harga jual nanas yang stabil dalam situasi apapun sehingga para petani tetap loyal menjual hasil panennya kepada Dompet Dhuafa dan mereka pun tetap mendapat keuntungan.

Bukan hanya menguntungkan petani, pusat pengolahan nanas terpadu ini nantinya juga akan memberikan *multiplier effect* yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Di kebun Indonesia Berdaya, masyarakat bisa bekerja sebagai penggarap lahan atau pemetik buah saat panen dan mendapatkan gaji, minimal setara dengan Upah Minimum Regional (UMR). Dari kebun, buah-buah nanas perlu diangkut ke pabrik sehingga memerlukan jasa transportasi. Sementara, sebelum diolah nanas

perlu dikupas sehingga akan diperlukan tenaga untuk mengupas buah nanas tersebut.

Jika sudah beroperasi, nantinya masyarakat setempat bisa bekerja di pabrik karena Dompet Dhuafa sengaja membangun pabrik yang tidak seratus persen dioperasikan secara otomatis. Dengan demikian akan banyak diperlukan peran masyarakat di dalamnya mulai dari operator mesin hingga pengemasan.

Multiplier effect juga diharapkan terjadi dengan konsep zero waste yang akan diterapkan di pabrik tersebut. Contohnya, dengan memanfaatkan kulit nanas dan ampas produksi untuk makanan ternak. Hal ini bisa mendorong masyarakat setempat untuk beternak karena bahan makanan ternaknya banyak tersedia. Dengan demikian, pusat pengolahan nanas terpadu ini menjadi lebih lengkap dalam satu wilayah.

Kota Wakaf Terpadu

Sarana yang dibangun secara terpadu memang lebih menguntungkan karena selain memiliki banyak fungsi, juga memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan sarana yang berdiri sendiri. Pusat pengolahan buah nanas terpadu di Subang ini saja sudah memberikan gambaran berapa banyak masyarakat setempat yang bisa diberdayakan secara ekonomi.

Maka, ke depan Dompet Dhuafa juga bertekad mewujudkan konsep wakaf produktif sejenis namun dengan lingkup yang lebih luas. Tak hanya sekadar pusat pengolahan buah, tapi sebuah Kota Wakaf Terpadu

yang didalamnya terdapat sekolah, rumah sakit hingga hingga sentra bisnis yang dikelola oleh Dompet Dhuafa memanfaatkan lahan wakaf. Mimpi ini didasari oleh kemampuan Dompet Dhuafa membangun fasilitas dan mengelola aset-aset wakaf hingga mampu meraih keuntungan dan banyaknya aset wakaf yang masih mangkrak di berbagai daerah.

Jika dapat diwujudkan, Kota Wakaf Terpadu akan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat sekitar terutama kaum dhuafa dalam mendapatkan akses yang pada umumnya sulit mereka dapatkan. Masyarakat bisa menemukan fasilitas kesehatan, pendidikan dan sentra bisnis dalam satu wilayah. Kaum dhuafa bisa berobat dan sekolah secara gratis sementara pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) bisa menjalankan usahanya dengan pengeluaran modal yang lebih terjangkau karena sentra bisnis dikelola Dompet Dhuafa yang tidak berorientasi mencari keuntungan yang besar.

Keuntungan dari pengelolaan fasilitas kesehatan, pendidikan dan sentra bisnis ini nantinya sebagian besar akan kembali dialokasikan untuk menyejahterakan kaum dhuafa di wilayah tersebut. Dompet Dhuafa yang berpengalaman di bidang filantropi akan menyiapkan program-program donasi yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat miskin di sana.

Untuk mewujudkan mimpi ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data lahan yang diwakafkan oleh wakif namun belum sempat dikelola secara produktif. Sebelumnya, pada 2016 Dompet Dhuafa sempat meluncurkan program Bank Tanah Wakaf dengan

menerima aset wakaf berupa tanah di daerah-daerah. Sebelumnya, hal ini belum berani dilakukan karena khawatir justru akan menelantarkan aset wakaf tersebut akibat keterbatasan dana untuk mengelolanya. Namun, melalui program Bank Tanah Wakaf, saat ini Dompet Dhuafa sudah berani menerima aset wakaf berupa tanah yang luas di daerah sebagai modal membangun Kota Wakaf Terpadu.

IX Bank Tanah Wakaf

Penguasaan lahan merupakan faktor yang sangat penting bagi siapa pun dalam melakukan pengembangan. Bahkan negara pun memikirkan upaya memperluas kepemilikan lahan karena setiap pembangunan memerlukan ketersediaan tanah dalam skala yang luas. Mendesaknya penerapan manajemen pertanahan tersebut di antaranya dipicu dengan terus bertambahnya penduduk dunia, sehingga tanah yang sifatnya statis harus mampu menyediakan kebutuhan dasar para penghuninya.

Sebagai gambaran, lajunya pertumbuhan penduduk dunia dapat kita lihat dari data Bank Dunia bahwa jumlah penduduk dunia pada tahun 1963 tercatat sebanyak 3,195 miliar orang melonjak menjadi 7,125 miliar orang pada tahun 2013. Rujukan lain yang menggambarkan pesatnya pertumbuhan penduduk dunia terlihat pada laporan yang diterbitkan oleh Markas Besar PBB di New York yang bertajuk "Prospek Populasi Dunia: Revisi 2012" yang menyatakan bahwa penduduk dunia akan

naik menjadi 8,1 miliar jiwa pada tahun 2025 dari jumlah kurang lebih 7,2 miliar jiwa pada saat ini, diperkirakan jumlah penduduk dunia akan mencapai 9,6 miliar jiwa pada tahun 2050.

Menyikapi ledakan penduduk dunia tersebut, banyak negara di Eropa, Amerika, Afrika dan Asia menerapkan bank tanah atau land banking sebagai sarana manajemen pertanahan. Land banking sebagai alternatif manajemen pertanahan yang saat ini diterapkan di banyak Negara, secara konseptual sebetulnya bukan hal baru. Sebagai instrumen manajemen pertanahan, bank tanah merupakan bentuk penyempurnaan dan perluasan pola manajemen pertanahan yang dterapkan di beberapa Negara Eropa beberapa abad yang lampau pada saat negara-negara tersebut menyelenggarakan program land consolidation khususnya di sektor pertanian seperti di Inggris (1710 – 1853), Denmark (1720), Swedia (1749), Norwegia (tahun 1821) dan Jerman (1821).

Dari sektor pertanian, konsep land banking kini meluas sebagai manajemen pertanahan biasa diterapkan di banyak Negara untuk keperluan, konsolidasi tata ruang pertanahan, mengendalikan gejolak harga tanah, mengefektifkan manajemen pertanahan, mencegah terjadinya pemanfaatan yang tidak optimal maupun pengembangan tata perkotaan yang baru. Untuk itu, apabila pemangku kepentingan dalam *land consolidation* yang diterapkan di sektor pertanian pada umumnya adalah sektor pemerintahan *(public)*, dalam *land banking* pendirinya bisa dari sektor pemerintah maupun swasta.

Bank Tanah bukanlah konsep baru. Merujuk pada beberapa literatur, konsep Bank Tanah telah dipraktekkan di Eropa dan Amerika sejak puluhan tahun lalu. Perencana kota menggunakan konsep Bank Tanah untuk mengamankan tanah di pinggiran kota bagi kepentingan pembangunan kota jangka panjang. Bank Tanah menjamin kestabilan harga bagi pengembangan kota masa depan.

Walaupun sudah banyak diterapkan di banyak Negara, sampai dengan saat ini istilah *land banking*/ bank tanah masih banyak ahli yang mendefinisikannya secara berbeda-beda. Misalnya di Negara Belanda yang memanfaatkan *land banking* untuk menunjang sektor pertanian, terdapat sekurang 2 (dua) lembaga publik yang memberikan pengertian *land banking* secara berlainan.

Dienst Landdelijk Gebied (DLG) menyebutkan *land banking* sebagai "Akuisisi struktural dan pengelolaan sementara tanah di daerah pedesaan oleh lembaga negara yang tidak memihak dengan tujuan untuk mendistribusikan kembali dan/atau menyewakan tanah ini dengan maksud untuk memperbaiki struktur pertanian dan/atau realokasi lahan untuk keperluan lain dengan kepentingan umum."

Domeinen menyebutkan *land banking* sebagai *strategic land management* berupa kegiatan "penguasaan tanah untuk tujuan strategis seperti infrastruktur dan perluasan kota". Sedangkan di Amerika Serikat, Alexander, F (2005) dalam tulisannya *Land Bank Authorities: A Guide for the Creation and Operation of*

Land Banks menyatakan bahwa land bank adalah: Entitas pemerintah yang berfokus pada konversi yang terbengkalai dan pajak yang menunggak properti menjadi penggunaan produktif.

Beberapa pengertian tentang land banking tersebut pada hakekatnya mempunyai persamaan substansi dengan pengertian bank tanah yang diformulasikan oleh Maria S.W Soemardjono sebagai setiap kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah yang akan dialokasikan peggunaannya di kemudian hari. Untuk itu, bank tanah mempunyai beberapa fungsi antara lain:

a. Penghimpun tanah atau pencadangan tanah *(land keeper)*;
b. pengamanan tanah untuk berbagai kebutuhan pembangunan di masa akan datang *(land warrantee)*;
c. pengendali tanah *(land purchaser)*;
d. pendistribusian tanah untuk berbagai keperluan pembangunan *(land distributor).*

Menurut Bernhard Limbong dalam buku Bank Tanah, setidaknya ada beberapa faktor yang menjadi penentu keberhasilan praktek Bank Tanah. Yang pertama adalah political will karena Bank Tanah perlu diwujudkan melalui inisiasi pemerintah yang dapat berupa peluncuran regulasi sebagai acuan awal pembentukan Bank Tanah.

Kedua adalah tata ruang. Alokasi ruang yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang merupakan kondisi optimal dari pemanfaatan suatu ruang. Hal ini dapat terwujud jika pengaturan dan penguasaan

tanah dapat dilaksanakan secara tertib. Keberadaan Bank Tanah dapat menjadi alat yang dapat memastikan pemanfaatan tanah sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Selain itu, penyediaan tanah melalui Bank Tanah bersifat antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya penguasaan tanah untuk tujuan spekulasi.

Praktek Bank Tanah juga harus tertib sertifikasi pertanahan. Pelaksanaan pendaftaran dan sertifikasi tanah dapat memberikan kepastian dalam penguasaan tanah yang akan menunjang keberhasilan penerapan Bank Tanah. Ketika terjadi tumpang tindih penguasaan tanah, Bank Tanah akan terhambat dalam mendapatkan tanah.

Bank Tanah untuk dhuafa

Sayangnya, belum ada yang memikirkan bagaimana menyediakan tanah untuk membangun fasilitas bagi kaum dhuafa di tengah semakin sempitnya ketersediaan lahan. Sementara, proses marjinalisasi penduduk terus terjadi sehingga penduduk asli suatu daerah harus tergusur dari tempat kelahirannya. Contohnya, penduduk asli Jakarta dahulu memiliki tanah di tengah kota seperti daerah Senayan atau Menteng. Tapi seiring perkembangan waktu dan adanya industrialisasi, mereka akhirnya tergusur dan pindah ke wilayah pinggiran Jakarta seperti Pasar Minggu. Di kemudian hari, daerah Pasar Minggu juga semakin maju dan akhirnya mereka kembali tergusur ke misalnya daerah depok, bojong dan semakin terpinggir.

Selain pemerintah, sektor swasta yang murni berbisnis juga terus melakukan ekspansi dengan menguasai lahan-lahan yang masih tersedia untuk meraup keuntungan lebih besar di masa datang. Jika sudah tidak memiliki lahan, maka ke depannya akan sangat sulit bagi penduduk asli untuk bertahan di daerahnya. Selain itu, jika tidak ada tindakan, dikhawatirkan masyarakat kecil dan kaum dhuafa akan kesulitan mendapatkan akses kesehatan, pendidikan dan perekonomian karena lahan untuk membangun fasilitas tersebut tidak tersedia.

Maka, tercetuslah ide mengumpulkan lahan yang dikemudian hari di atasnya dapat dibangun fasilitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat kelas bawah dan kaum dhuafa. Menyikapi masih adanya kepemilikan aset masyarakat asli yang berada di pinggir kota atau daerah yang masih sepi namun diprediksi akan menjadi kota maju, Dompet Dhuafa melakukan pendekatan kepada para pemilik tanah yang muslim untuk menawarkan konsep wakaf produktif kepada mereka.

Jadi pemilik tanah yang tidak memiliki modal untuk mengelola tanahnya menjadi produktif, Dompet Dhuafa akan menawarkan diri untuk mengelola tanah mereka. Nantinya di atas tanah mereka akan dibangun bangunan yang produktif. Antara pemilik tanah dan Dompet Dhuafa akan dibuat perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama tentang pembagian hasil dari tanah yang dimanfaatkan menjadi bangunan produktif tersebut. Yang terpenting adalah, tanah penduduk asli tidak berpindah ke pihak lain yang hanya mementingkan komersialisasi dari lahan tersebut.

Sebetulnya, sejak beroperasi sebagai lembaga pengelola ZISWAF pada 1993, Dompet Dhuafa juga sudah menerima aset wakaf berupa tanah dan bangunan. Namun saat itu Dompet Dhuafa sangat selektif untuk memastikan aset-aset tersebut mudah dipelihara dan dikelola. Banyak aset wakaf yang ditolak karena berada di luar daerah yang sulit dijangkau. Alasannya, karena khawatir Dompet Dhuafa tidak bisa amanah dalam menjaga dan mengelola aset tersebut. Jarak yang jauh dan lokasi yang terpencil akan menyulitkan untuk memastikan lahan wakaf tidak diserobot orang lain dan kemungkinan besar akan terlantar karena sulit dikelola.

Namun, melihat perkembangan infrastruktur yang semakin masif dan merambah ke daerah-daerah, Dompet Dhuafa merasa perlu ikut melakukan ekspansi dalam membangun fasilitas-fasilitas yang memberikan banyak manfaat kepada kaum dhuafa. Selama ini penerima manfaat dari program-program wakaf Dompet Dhuafa baru mencapai kota-kota besar dan sekitarnya. Jika jaringan jalan dan infrastruktur penunjang transportasi lain yang dibangun pemerintah berjalan dengan baik maka nantinya setiap daerah di Indonesia bisa lebih mudah dijangkau dengan waktu tempuh yang lebih singkat. Dengan demikian, proses pembangunan fasilitas dan pelaksanaan program wakaf produktif juga akan semakin mudah dilakukan.

Maka, pada 21 November 2016 diluncurkanlah program *Wakaf Land Bank* untuk menghimpun aset-aset wakaf terutama berupa tanah di berbagai daerah. Syaratnya, tanah tersebut berada di ibukota kecamatan dan terletak di jalan utama dengan luas minimal 1 hingga

3 hektar. Tujuannya, agar tanah tersebut mudah dikelola secara produktif sehingga menghasilkan keuntungan. Dari surplus yang didapat aset wakaf bisa lebih terjaga kelangsungannya.

Pencarian lahan ini tidak hanya mengandalkan aset wakaf yang diberikan oleh wakif, tapi juga dengan cara membeli tanah yang dinilai cukup strategis di daerah. Dananya akan dihimpun dari wakaf tunai seperti saat membangun Rumah Sehat Terpadu pada 2010 lalu. Jika rencana ini berjalan, maka dunia filantropi Islam akan mampu mengimbangi konglomerat maupun perusahaan dalam penguasaan lahan di Indonesia. Dengan 1 hektar lahan bisa dibangun sekolah atau rumah sakit atau sentra bisnis. Namun, jika tanah yang dimiliki luasnya 3 hektar atau lebih, semua fasilitas tadi bisa dibangun dalam satu lokasi seperti sebuah peradaban yang bernama Kota Wakaf Terpadu.

Penuh tantangan

Sebuah rencana besar selalu diiringi oleh tantangan dan rintangan yang harus dilewati. Untuk mewujudkan mimpi membangun Kota Wakaf Terpadu melalui program Wakaf Land Bank, Dompet Dhuafa sudah memikirkan tantangannya setelah program tersebut diluncurkan. Salah satunya adalah terjadinya lonjakan penerimaan aset tanah wakaf namun biaya yang terkumpul untuk membangunnya tidak mencukupi. Aset tanah yang diwakafkan pertumbuhannya seperti deret ukur namun wakaf tunai yang dihimpun seperti deret hitung. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kecepatan terkumpulnya tanah wakaf dan proses pembangunannya.

Hal ini tentu saja ini bisa menimbulkan masalah karena umumnya wakif yang sudah menyerahkan asetnya untuk dikelola ingin cepat-cepat melihat aset tersebut dibangun dan memberikan manfaat untuk mauquf ‘alaih.

Untuk mengatasinya, nazir ditekankan untuk memberi pengertian kepada wakif sebelum menerima tanah wakaf, kalau perlu secara tertulis, bahwa Dompet Dhuafa bersedia menerima tanah wakaf tersebut untuk diproduktifkan, namun tidak bisa berjanji kapan pembangunan di lahan wakaf itu akan dimulai. Sebab pembangunan fasilitas di atas aset wakaf akan sangat tergantung pada dana wakaf yang harus dihimpun. Perjanjian tersebut perlu dibuat secara tertulis agar di kemudian hari tidak timbul permasalahan dari pihak keluarga wakif.

Di sisi lain, Dompet Dhuafa tetap mengupayakan agar tanah wakaf tersebut bisa langsung bermanfaat. Untuk itu dibuatlah strategi jangka pendek dan jangka panjang terhadap aset wakaf yang sudah diterima. Tujuan jangka panjangnya tentu saja membangun fasilitas di atas tanah tersebut yang bisa berbentuk fasilitas kesehatan, pendidikan atau sentra bisnis. Atau bisa juga ketiga fasilitas tersebut dibangun dalam satu wilayah. Tapi hal ini baru bisa dilakukan setelah ada dana yang mencukupi yang berasal dari penghimpunan wakaf tunai.

Ketika uang untuk membangun belum terkumpul, sementara yang dijalankan terlebih dahulu adalah rencana jangka pendek yaitu memanfaatkan lahan wakaf untuk kegiatan yang sederhana dan tidak memerlukan

biaya besar. Misalnya, di atas lahan tersebut dibangun Taman Pengajian Al Quran (TPA) atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tidak memerlukan perizinan dari pemerintah untuk operasionalnya.

Di masa transisi ini, Dompet Dhuafa akan membangun fasilitas sementara dan membuka peluang kerjasama dengan masyarakat setempat untuk membuat yayasan yang akan mengoperasikan TPA atau PAUD dengan konsep wakaf produktif. Yayasan yang nantinya dimiliki dan diisi oleh masyarakat setempat ini berhak mengambil keuntungan dari TPA atau PAUD namun tetap harus memberikan 10% hak nazir kepada Dompet Dhuafa. Diharapkan zakat 2,5% dari hasil mengelola TPA dan PAUD juga disalurkan melalui Dompet Dhuafa.

Melalui strategi jangka pendek ini, lahan wakaf bisa langsung dikelola secara produktif sehingga wakif bisa langsung bisa melihat langsung manfaat dari aset wakaf yang diserahkannya. Jika suatu saat dana untuk pembangunan proyek jangka panjang sudah terkumpul, yayasan pengelola TPA atau PAUD harus rela menyerahkan lahan tersebut. Namun, bukan berarti TPA atau PAUD yang dikelola lantas dibubarkan. Dompet Dhuafa akan mencarikan tempat lain sebagai penggantinya agar fasilitas pendidikan itu masih bisa terus beroperasi.

Dengan demikian, jalan keluar untuk mengatasi masalah lahan wakaf yang masih menganggur sudah ditemukan. Selama masa transisi, lahan tetap terpelihara keberadaanya bahkan bisa diproduktifkan meskipun dalam skala yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan

tujuan jangka panjangnya. Konsep yang orisinil dari Dompet Dhuafa ini sudah mulai dijalankan tahun 2019 dengan melakukan pembangunan di lahan wakaf yang cukup luas di Bukit Kemuning, Lampung Utara. Di lokasi ini rencananya akan dibangun rumah sakit sebagai proyek jangka panjang. Namun di masa transisi akan dibangun masjid yang dilengkapi dengan sarana pendidikan anak-anak seperti TPA, PAUD atau TK.

X Wakaf 4.0

Dalam sejarah peradaban, manusia mengalami perubahan-perubahan besar yang menimbulkan dampak mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya di dunia. Perubahan ini lazim disebut sebagai revolusi. Dalam dunia ekonomi yang terjadi adalah Revolusi Industri yang merupakan perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia.

Revolusi Industri pertama kali terjadi pada tahun 1750-1850, dimulai dari Britania Raya kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, hingga ke seluruh dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa revolusi industri adalah suatu perubahan secara cepat dalam proses produksi atau cara pembuatan atau meningkatkan nilai guna suatu barang dari cara lama menuju cara yang baru.

Pada Revolusi Industri pertama atau 1.0 di akhir abad ke-18 ini ditandai dengan kemunculan mesin uap yang mendorong peningkatan produksi di banyak industri.

Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil mendongkrak perekonomian secara drastis di mana selama dua abad setelah revolusi industri terjadi peningkatan rata-rata pendapatan perkapita negara-negara di dunia menjadi enam kali lipat.

Revolusi Industri 2.0 terjadi di Amerika Serikat sekitar tahun 1900-an seiring dengan ini diterapkannya konsep produksi massal melalui produksi *interchangeable parts,* penggunaan mesin bertenaga listrik, ditemukannya konsep standarisasi industri dan kemunculan motor pembakaran dalam *(combustion chamber)*. Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang dan produk manufaktur lainnya yang mengubah wajah dunia secara signifikan.

Teknologi digital dan internet yang mulai diperkenalkan pada 1970-an memantik terjadinya Revolusi Industri yang ketiga (3.0) dan mengubah pola relasi dan komunikasi masyarakat kontemporer. Di masa ini, manusia mulai memanfaatkan elektronik dan teknologi informasi untuk mendorong otomatisasi produksi. Sistem otomatisasi berbasis komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia. Dampaknya biaya produksi menjadi lebih murah.

Saat ini Revolusi Industri telah sampai pada fase keempat, atau lebih dikenal dengan Revolusi Industri 4.0. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia sebagaimana revolusi generasi pertama melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Konsep Revolusi Industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh

Profesor Klaus Schwab. Ekonom terkenal asal Jerman yang menulis dalam bukunya, *The Fourth Industrial Revolution* bahwa konsep itu telah mengubah hidup dan kerja manusia.

Pada Revolusi Industri 4.0 ini terjadi integrasi dunia online dengan produksi industri untuk peningkatan efisiensi. Industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data, semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama *Internet of Things* (IoT). Revolusi industri 4.0 menekankan pada kemampuan *Artificial Intellegent* (kecerdasan buatan) sehingga kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak.

Pada Revolusi Industri generasi 4.0 ini juga manusia telah menemukan pola baru ketika perubahan teknologi hadir begitu cepat dan mengubah pola komunikasi dan bagaimana manusia mencari informasi. Belakangan ini, hampir semua sektor mulai menaruh perhatian terhadap generasi *millennials* yang memiliki karakter selalu terkoneksi dengan internet dan media sosial, kurang menyukai informasi satu arah seperti iklan dan lebih percaya kepada pengalaman atau *review* dari orang lain. Generasi *millennials* mulai diakui keberadaannya karena perubahan yang mereka lakukan terutama di dunia bisnis. Banyak orang menyebut anomali ini sebagai disruption atau disrupsi.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, disrupsi didefinisikan sebagai hal yang tercabut dari akarnya. Jika

diartikan dalam kehidupan sehari-hari, disrupsi adalah sedang terjadi perubahan fundamental atau mendasar, yaitu evolusi teknologi yang menyasar celah kehidupan manusia. Digitalisasi adalah akibat dari evolusi teknologi tersebut, terutama disisi distribusi informasi yang mengubah hampir semua tatanan kehidupan, termasuk di bidang bisnis, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Sebagian pihak mengatakan bahwa disrupsi adalah sebuah ancaman. Namun tidak sedikit yang menilai bahwa kondisi saat ini justru membuka lebih banyak peluang.

Istilah disrupsi *(disruption)* dipopulerkan oleh Clayton Christensen sebagai kelanjutan dari tradisi berpikir "harus berkompetisi, untuk bisa menang *(for you to win, you've got to make somebody lose)*". Senada dengan pendapat tersebut, Kasali (2017) mengemukakan bahwa disruption adalah sebuah inovasi, yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disruption berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disruption menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat. Era disrupsi ini merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata, ke dunia maya. Fenomena ini berkembang pada perubahan pola dunia bisnis.

Teori disruptive innovation menjelaskan fenomena di mana sebuah inovasi mengubah pasar atau sektor yang ada dengan memperkenalkan kesederhanaan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keterjangkauan

(simplicity, convenience, accessibility, and affordability) di mana komplikasi (keruwetan) dan biaya tinggi di posisi status quo. Awalnya, inovasi yang mengganggu terbentuk di *(niche market)* pasar terbatas yang tampak tidak menarik atau tidak penting bagi industri yang sudah eksis. Namun pada akhirnya produk atau ide baru sepenuhnya mampu mendefinisi ulang industri. Jika disederhanakan, disrupsi adalah perubahan yang biasanya mempunyai sekurang-kurangnya tiga ciri. Pertama, produk atau jasa yang dihasilkan perubahan ini harus lebih baik daripada produk atau jasa sebelumnya. Kedua, harga dari produk atau jasa hasil disrupsi ini harus lebih murah ketimbang produk atau jasa sebelumnya dan ketiga, produk atau jasa yang dihasilkan proses disrupsi juga harus lebih mudah diakses atau didapat para penggunanya. Bukan sebaliknya, malah lebih susah dijangkau.

Contoh dari disrupsi yang mudah dilihat adalah terjadinya pergeseran dalam mendapatkan informasi karena generasi millennials ini tak lagi menonton TV namun mereka lebih suka streaming atau menyaksikan tayangan-tayangan di YouTube. Di bisnis perbankan, kehadiran perusahaan-perusahaan financial technology *(fintech)* yang digagas generasi millennials ini mulai mengancam banyak bank. Begitu pula di bisnis ritel. Saat ini bisnis online store terus meningkat dan disukai anak-anak muda, yang notabene merupakan pasar masa depan. Dalam industri pariwisata, millennials travelers terus bertambah jumlahnya. Mereka lebih suka dilayani jasa-jasa perjalanan wisata yang berbasis aplikasi, bukan konvensional.

Ibarat bola salju, disrupsi masih akan terus bergulir dan kian lama kian besar dan memaksa setiap orang harus beradaptasi dengan kondisi tersebut terutama yang memiliki kepentingan untuk meraih pasar *millennials.*

Disrupsi yang dalam skala industri ini juga di tangkap oleh Dompet Dhuafa sebagai momentum untuk melakukan banyak perubahan. Sebab, sektor filantropi pun tak luput dari desakan perubahan yang terjadi, terutama dalam penghimpunan wakaf. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, pengelolaan wakaf yang dilakukan Dompet Dhuafa mengalami transformasi. Sekitar 18 tahun lalu pengelolaan wakaf masih konvensional namun seiring berjalannya waktu berubah menjadi wakaf produktif. Seperti dijelaskan sebelumnya, wakaf produktif adalah aset wakaf yang dikelola secara komersil yang keuntungannya disalurkan untuk kaum dhuafa sebagai penerima manfaat.

Tidak seperti di masa lalu, saat ini Dompet Dhuafa selalu melakukan riset terlebih dahulu setiap aset wakaf yang diterima. Setelah diukur dan dinilai valuasi asetnya, akan ditentukan nilai aset dasarnya. Kemudian, dari aset tersebut dilihat potensi lingkungannya, apakah strategis untuk dikelola secara produktif atau tidak. Jika ternyata lebih cocok dijadikan aset wakaf sosial, maka akan kembali dilihat kebutuhannya di lokasi tersebut apakah bisa dimanfaatkan untuk sosial keagamaan seperti pembangunan masjid dan musholla atau lebih cocok dimanfaatkan untuk sosial pendidikan seperti dijadikan pesantren, sekolah dan lainnya. Tapi, jika ternyata setelah dianalisa aset wakaf tersebut bisa dikelola secara produktif karena lokasinya yang strategis

akan ditindaklanjuti dengan survei yang menuju kepada pembuatan *visibility study*. Selanjutnya, akan diberikan usulan bidang bisnis yang cocok untuk memproduktifkan aset tersebut. Jika sudah dianalisa dan dianggap tepat, barulah diputuskan aset tersebut akan dikelola secara produktif.

Ketika sudah berjalan, Dompet Dhuafa kembali menganalisa bagaimana kondisi aset wakaf produktif tersebut, apakah aset wakaf tersebut masih bisa dikembangkan kembali secara produktif. Jika bisa, menggunakan dana wakaf tunai Dompet Dhuafa akan melakukan pengembangan agar produktifitas aset wakat tadi bisa lebih tinggi.

Inisiatif pengelolaan aset wakaf bisa datang dari Direktorat Mobilisasi Wakaf atau dari direktorat Dompet Dhuafa lainnya. Direktorat lain bisa mengusulkan program pengelolaan dan Direktorat Mobilisasi Wakaf akan menyediakan aset wakaf yang sesuai dengan kriteria program tersebut. Usulan program dari direktorat lain akan dirumuskan dan diajukan komite wakafuntuk mendapatkan persetujuan. Jika sudah disetujui oleh komite barulah program tersebut bisa dijalankan.

Pengelolaan wakaf saat ini juga tak hanya menerima wakaf berupa aset properti seperti tanah dan bangunan tetapi juga wakaf melalui uang tunai. Wakaf tunai ini dikombinasikan dengan dana komersil untuk mengelola aset-aset yang belum banyak menjadi wakaf produktif.

Transformasi ini dilakukan untuk memanfaatkan potensi wakaf yang menurut Badan Wakaf Indonesia

(BWI), mencapai Rp 2 ribu triliun per tahun dengan luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hektar. Sedangkan potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp.188 triliun per tahun.

Untuk menyesuaikan diri di era disruptif ini, Dompet Dhuafa menyusun sejumlah ragam model pengelolaan aset wakaf. Tujuannya agar semua stakeholder yang berkaitan dengan aset wakaf mendapatkan kenyamanan yang sama dalam proses memproduktifkan aset wakaf tersebut. Beberapa ragam model pengelolaan aset wakaf yang sudah disiapkan Dompet Dhuafa antara lain:

1. Built Operate Transfer

Model pengelolaan ini dilakukan dengan memanfaatkan tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai nazir oleh pihak ketiga. Caranya, pihak ketiga membangun bangunan siap pakai dan/atau menyediakan, menambah sarana lain. Setelah pembangunannya selesai, aset tersebut diserahkan kepada nazir untuk kemudian dikelola oleh mitra Dompet Dhuafa sampai jangka waktu tertentu, baru kemudian dikembalikan kepada nazir.

2. Built Transfer Operate

Ini adalah model pengelolaan dengan pemanfaatan tanah dan atau bangunan milik/dikuasai nazir oleh pihak mitra dengan cara; mitra nazir membangun bangunan siap pakai dan setelah pembangunan selesai diserahkan kepada nazir. Nazir kemudian menerima sebagai pemilik aset tapi

lalu nazir menyerahkan kembali untuk dikelola oleh mitra nazir.

3. Built and Transfer

Yakni sebuah kerjasama pembangunan aset dengan mitra dengan sistem *"Turn Key"*. Prosesnya, nazir berencana mambangun aset wakaf namun mitra yang membangunnya dengan membiayai terlebih dahulu baik secara keseluruhan maupun bertahap. Setelah pembangunan selesai, nazir membayar seluruh biaya pembangunan dengan cara tunai seluruhnya dan/atau bertahap sesuai kesepakatan.

4. KSO (Kerjasama Operasi)

Model pengelolaan ini mengharuskan nazir dan mitra sama-sama menyetor modal untuk menjalankan usahanya. Yang pertama kali dilakukan adalah membuat kesepakatan penyertaan modal, setelah itu dibuat kesepakatan menentukan pelaksanaan operasional perusahaan. Selanjutnya, kedua belah pihak menentukan kesepakatan imbal hasil dan terakhir menyepakati apakah kerjasama tersebut akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau selamanya.

Agar tidak tertinggal di Revolusi Industri 4.0, Dompet Dhuafa juga memanfaatkan teknologi untuk memudahkan muzakki ataupun wakif dalam menyalurkan ZISWAF mereka melalui transaksi digital. Saat ini hampir semua sektor sudah memanfaatkan

kemudahan digital dengan hanya dengan sekali sentuhan di ponsel pintar atau layar komputer. Kemudahan ini tak hanya ditemui dalam transaksi berbelanja, tapi juga dalam transaksi zakat, infak, sedekah maupun wakaf (ziswaf).

Selain manfaat dari segi teknis, platform donasi sedekah digital ini secara tidak langsung juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terutama kaum millennials untuk bersedekah, menerapkan konsep bahwa berbuat baik semakin mudah. Penggunaan aset digital juga semakin mempermudah pengelolaannya, lebih tepat sasaran dan terpantau melalui transparansi laporan lembaga.

Upaya lain yang dilakukan Dompet Dhuafa dalam mempermudah donator menyalurkan ZISWAF adalah dengan melakukan kerjasama dengan pengembang platform digital di bidang fintech, OVO. Kerjasama ini diresmikan dengan penantangan nota kesepahaman antara Dompet Dhuafa dan OVO. Dengan metode pembayaran digital melalui aplikasi OVO, diharapkan inovasi ini dapat membantu meningkatkan jumlah penghimpun ZISWAF di Indonesia.

Melalui kerjasama ini, Dompet Dhuafa dan OVO bertujuan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) yakni mendorong inovasi yang ada serta merujuk pangsa pasar masyarakat yang saat ini sudah bergeser menggunakan transaksi dengan uang elektronik. Ketika teknologi untuk mengamalkan ZISWAF berkembang dengan baik, kami berharap dapat memudahkan masyarakat melakukan transaksi.

Pada tahapan kerjasama ini, OVO akan menjadi kanal pengumpulan donasi ZISWAF, untuk program-program pemberdayaan Dompet Dhuafa. Dari segmen zakat, infak dan sedekah, penyalurannya untuk program Pendidikan SMART Ekselensia Dompet Dhuafa, kemudian program Desa Mandiri di Sebatik, Kalimantan Utara, serta Rumah UMKM Binaan Dompet Dhuafa di Riau. Selain itu, donasi juga bergulir untuk mendukung program wakaf Dompet Dhuafa.

Kolaborasi OVO dan Dompet Dhuafa ini diharapkan mampu menjadi pendorong agar masyarakat dapat mengamalkan zakat, infaq, sedekah dan wakaf dengan lebih mudah, aman dan terpercaya dengan dukungan teknologi.

Penutup

Inovasi Sebagai Kunci

Buku ini telah menunjukkan bahwa dengan kreativitas dan inovasi, wakaf yang awalnya tidak memiliki potensi bisa berubah menjadi berpotensi. Wakaf yang dahulu tidak berdaya secara ekonomi bisa diberdayakan sehingga membuahkan hasil. Dengan kata lain, segala hal sebetulnya menyimpan potensi untuk memberikan hasil yang lebih baik. Namun, untuk menggali potensi tersebut memang diperlukan upaya keras dengan sistem pengelolaan yang tepat.

Kreativitas dan inovasi merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk mengembangkan potensi. Kreativitas adalah kemampuan untuk selalu menemukan atau membuat sesuatu yang belum dilakukan atau dibuat oleh orang lain. Ketika kreativitas itu dijadikan sebagai basis dasar organisasi dan diimplementasikan, maka yang terwujud adalah inovasi-inovasi yaitu kemampuan menghasilkan karya yang baru, yang sama sekali baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya dan merupakan

perbaikan-perbaikan, sekaligus menambahkan yang baik terhadap yang sudah ada sebelumnya.

Sementara, inovasi adalah implementasi lebih lanjut dari kreativitas. Sebuah organisasi, misalnya, akan maju dan berkembang manakala didukung oleh sikap dan nilai-nilai inovatif yang dimiliki oleh orang-orang yang terlibat di dalam organisasi tersebut. Inovasi berlandaskan kepada nilai-nilai kreativitas, yaitu kemampuan atau usaha untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain, menghasilkan sesuatu yang berbeda dari apa yang dihasilkan oleh orang lain dan membuat sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain.

Inovasi akan membuat individu atau organisasi selalu memiliki cara menghasilkan karya yang baru, yang akan memberikan sumbangsih terhadap kemajuan-kemajuan. Bukan hanya yang dicapai oleh organisasi itu sendiri, tetapi lebih luas. Inovasi akan menggerakkan individu atau organisasi untuk menemukan jalan atas masalah-masalah yang dihadapi sekaligus menjadi pemicu untuk menghasilkan karya-karya terbaik yang bisa disumbangkan kepada bangsa dan umat manusia.

Dalam hal wakaf, Dompet Dhuafa sudah membuktikan diri sebagai lembaga yang kreatif dan penuh inovasi. Ketika lembaga amil zakat lain belum serius mengelola wakaf, Dompet Dhuafa sudah mulai mengenalkan variasi aset wakaf. Tidak hanya terpaku pada aset-aset konvensional seperti masjid, musholla dan pemakaman, Dompet Dhuafa mempelopori pengelolaan aset wakaf yang lebih beragam seperti wakaf tunai, wakaf surat berharga, wakaf bisnis sosial dan lainnya.

Demikian juga dengan konsep wakaf produktif yang dikembangkan, ketika lembaga lain masih berkutat dengan pengelolaan wakaf sosial. Dengan pengalaman dan kisah sukses mengelola wakaf produktif, membuat Dompet Dhuafa menjadi referensi bagi lembaga-lembaga lain. Meskipun awalnya tidak mudah, dengan sinergi yang baik antar divisi di internal Dompet Dhuafa, program wakaf produktif bisa berjalan lancar dan memberikan hasil yang signifikan dari tahun ke tahun.

Kami menyadari bahwa banyak hal yang tidak mungkin dilakukan sendiri. Maka, dengan adanya sinergi, sesuatu yang tidak mungkin terebut menjadi mungkin untuk direalisasikan. Melalui sinergi, membuat sesuatu yang awalnya tidak mungkin dilakukan menjadi mungkin dan bisa berhasil. Caranya, dengan memanfaatkan dan mengerahkan kekuatan yang dimiliki oleh setiap elemen di dalam organisasi atau pihak lain. Setiap organisasi pasti memiliki elemen-elemen yang masing-masing memiliki kelebihan di bidangnya dan lemah di bidang yang lain. Maka, sinergi adalah jalan untuk menutupi kelemahan dan kekurangan suatu elemen organisasi, sekaligus memanfaatkan kelebihan atau kebaikan yang dimiliki elemen tersebut.

Dalam pengelolaan wakaf di Dompet Dhuafa misalnya, ada sinergi antara DD Filantropi dan DD Social Enterprise. Kedua divisi ini memainkan peranan yang berbeda karena masing-masing memiliki kemampuan yang tak sama. DD Filantropi bertugas menghimpun donasi dari donatur baik dalam bentuk zakat, infak maupun wakaf. Khusus untuk wakaf, DD Filantropi memiliki Direktorat Mobilisasi Wakaf yang diisi oleh individu-individu yang memiliki

kompetensi dalam mengumpulkan aset-aset wakaf. Setelah dipilah, aset wakaf tertentu diserahkan kepada sebuah perusahaan bernama PT Wasila Nusantara yang merupakan bagian dari DD *Social Enterprise*. Perusahaan ini memiliki kemampuan dalam mengelola aset wakaf hingga memberikan keuntungan.

Demikianlah sinergi yang terjadi di dalam Dompet Dhuafa yang melibatkan dua divisi berbeda karakter. DD Filantropi berorientasi pada aktivitas karitas, sementara DD *Social Enterprise* menekankan pada sisi bisnis yang hasilnya juga disalurkan untuk kegiatan sosial. Secara kelembagaan, pembagian ini juga merupakan sebuah inovasi yang dilakukan Dompet Dhufa, di mana lembaga-lembaga amil zakat lain belum banyak yang memiliki struktur seperti ini.

Bukan hanya bersinergi dengan divisi dan unit yang berbeda di internal, pengelolaan wakaf di Dompet Dhuafa juga membuka peluang kerjasama dengan mitra sebagai salah satu stakeholder untuk bersama-sama memproduktifkan aset wakaf tersebut.

Melalui kemitraan, organisasi senantiasa bekerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka berbagi peran. Hasilnya, tugas-tugas dan wewenang yang dimiliki organisasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kerja sama ini adalah bagian dari implementasi peran-peran kemitraan dengan berbagai pihak. Kemitraan dapat dilakukan dengan berbagai pihak, bisa dengan pemerintah, perusahaan juga organisasi sejenis. Bagi lembaga seperti Dompet Dhuafa yang mengusung kepedulian

dan pemberdayaan, implementasi kemitraan juga dapat dilakukan dengan jejaring-jejaring organisasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Terkait dengan pengelolaan wakaf, mitra Dompet Dhuafa bisa berasal wakif sendiri atau pihak yang menyerahkan aset wakafnya. Contohnya adalah kemitraan yang dilakukan Dompet Dhuafa dengan beberapa pemilik rumah sakit seperti RSIA Sayyidah di Jakarta Timur, RS Khusus Mata Ahmad Wardi di Serang, RS Lancang Kuning dan Klinik Naura Medika.

Inovasi bukan hanya tugas lembaga, tapi orang-orang yang ada di dalam lembaga harus senantiasa ditumbuhkan dan dilatih agar semakin inovatif. Dengan demikian kreasi program baru yang inovatif dapat dengan mudah tercipta dan diimplementasikan sehingga lembaga bisa menghasilkan karya juga prestasi-prestasi baru yang patut dibanggakan oleh generasi penerus pemegang estafet organisasi. Dompet Dhuafa beruntung memiliki individu-individu yang mumpuni, kreatif dan sigap dalam menangkap ide-ide baru yang terlontar dari manapun.

Selain kreatif, inovasi tersebut juga harus mengandung percepatan. Dompet Dhuafa memiliki potensi besar untuk berkreasi sekaligus mendorong laju percepatan tersebut karena lembaga ini diisi oleh anak-anak muda yang jika dirata-ratakan usia karyawannya 32 tahun. Dengan jajaran jiwa muda di dalamnya, Dompet Dhuafa bisa dengan mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman yang begitu pesat. Hal ini terbukti dengan strategi-strategi baru – khususnya dalam penghimpunan wakaf – yang mulai menyasar

generasi millennial. Padahal sebelumnya, donatur wakaf umumnya berada di usia rata-rata 55 tahun.

Untuk mendapatkan perhatian dari millennial yang rentang usianya berada di 20-35 tahun, tim fundraising harus mengubah gaya komunikasi agar segala informasi tentang wakaf dapat diterima dengan baik oleh target. Tak terkecuali pemilihan saluran komunikasi yang digunakan agar proses penyampaian pesan dapat berlangsung secara efektif. Maka, saat ini Dompet Dhuafa sudah menggunakan beragam media digital mulai dari website, media sosial dan lainnya untuk menarik millennial yang menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2018, jumlahnya 90 juta jiwa. Upaya ini membuahkan hasil karena saat ini hampir sebagian wakif yang menyalurkan wakafnya kepada Dompet Dhuafa berada di usia 20-35 tahun.

Melihat potensi yang besar tersebut, Dompet Dhuafa kembali berinovasi dengan meluncurkan Gerakan Sejuta Wakif. Gerakan ini mengajak kaum muda untuk berwakaf tunai dengan jumlah yang tidak harus banyak, cukup Rp.10 ribu per bulan. Padahal, sebelumnya wakaf identik dengan nilai donasi yang besar, selain berupa aset tanah atau bangunan. Jika berkesinambungan, jumlah yang kecil itu akan menjadi sangat besar dan bisa digunakan untuk mengelola aset wakaf yang masih banyak terbengkalai akibat kekurangan dana operasional.

Inovasi harus diterjemahkan bukan hanya dalam penciptaan karya, tetapi juga harus diterjemahkan

di dalam sikap-sikap dan perilaku-perilaku dasar di dalam organisasi. Seperti di dalam penggunaan nama, penggunaan istilah, cara berpakaian, maupun cara berbicara. Itulah bagian-bagian dari implementasi kreativitas dan inovasi yang ditentukan di dalam organisasi. Semakin inovatif sebuah organisasi, semakin banyak hal-hal yang bisa dikembangkan. Semakin kreatif sebuah organisasi, semakin banyak hal-hal yang dihasilkan, yang dapat diimplementasikan dalam segala hal yang terkait dengan organisasi tersebut.

Organisasi-organisasi yang memiliki kemampuan inovasi akan mampu bertahan dalam jangka yang panjang, selalu menghasilkan karya baru yang dapat diterima untuk setiap konteks, keadaan dan zaman. Organisasi yang inovatif memungkinkan organisasi tersebut terus berkembang dalam jangka panjang. Lembaga yang memiliki kreativitas dan inovasi, tidak akan pernah mati.

Dompet Dhuafa juga membuka peluang berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki inovasi baru. Salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama dengan pengembang platform digital di bidang fintech, OVO, Dana dan Kitabisa.com. Ini dilakukan untuk mempermudah donatur dalam menyalurkan ZISWAF, mengingat karakter kaum millennial yang selalu menginginkan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Kerjasama ini diresmikan dengan penantangan nota kesepahaman antara Dompet Dhuafa dan OVO. Dengan metode pembayaran digital melalui aplikasi OVO, diharapkan inovasi ini dapat membantu meningkatkan jumlah penghimpun ZISWAF di Indonesia.

Demikianlah, dari waktu ke waktu pengelolaan wakaf di Dompet Dhuafa mengalami evolusi yang positif. Perbedaannya dirasakan cukup signifikan jika ingin membandingkan pengelolaan wakaf di masa lalu dengan di masa sekarang. Evolusi ini merupakan hasil dari ide-ide kreatif dan inovasi orang-orang di dalam Dompet Dhuafa yang memiliki passion di bidang filantropi dan ingin melihat lembaga ini menjadi besar dan terlihat besar.

" Manusia yang paling beruntung adalah manusia yang setelah dia tidak ada, tapi amal jariahnya terus mengalir sepanjang masa"

Oleh karenanya berwakaflah selama kita masih ada kesempatan.

Referensi

Nurul Huda, Ekonomi Pembangunan Islam, Jakarta: Kencana, 2015

M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tujuan Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Grup, 2005.

Amelia Fauzia, Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia, Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.

Ahmad Juwaini, Social Enterprise: Transformasi Dompet Dhuafa menjadi World Class Organization, Jakarta: Expose (Mizan Group), 2011.

Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta:UI Press,1988.

Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, Kitab al-Umm, Juz 4. Beirut : Darul Kutub al-'lmiyyah.

Tim Badan Wakaf Indonesia, Kumpulan Tulisan Tentang Wakaf 2008.

Bernhard Limbong, Bank Tanah, Jakarta, Margaretha Pustaka, 2013

World Bank, Dying for Change : Poor People's Experience of health and Ill-Health, 2002

Keterangan Pers, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, No.55/KLI/2018, tanggal 1 November 2018.

www.singstat.gov.sg

www.djkn.kemenkeu.go.id

https://katadata.co.id/berita/2018/10/14/bank-indonesia-meluncurkan-surat-utang-syariah-berbasis-wakaf

http://alhikmah.co/wakaf-di-era-dinasti-abbasiyah-untuk-peradaban-ilmu/

https://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/khazanah/11/03/18/170455-bagaimana-pengelolaan-wakaf-di-era-dinastidinasti-islam

https://katadata.co.id/telaah/2019/01/11/pembenahan-layanan-bpjs-kesehatan-yang-membuat-resah